

RESES PARTISIPATIF

Menjadikan Reses Lebih Efektif



RESES PARTISIPATIF

Menjadikan Reses Lebih Efektif

Penulis :

Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli
Puspita Ratna Yanti
Ibrahim Fattah

RESES PARTISIPATIF

Menjadikan Reses Lebih Efektif

Penulis :

Lusia Palulungan
M. Ghufuran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli
Puspita Ratna Yanti
Ibrahim Fattah

Desain sampul dan tata letak :

Frans Gosali

Dokumentasi foto :

Yayasan BaKTI, Yayasan PUPA & Swara Parangpuan

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32
Makassar 90125
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383
Fax : 62 411 852146
Email : info@bakti.or.id
Web: www.bakti.or.id dan www.batukarinfo.com

Cetakan Pertama : Februari 2019

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ix + 153 hal.; 14,85 x 21 cm
ISBN 978-602-50896-2-6

Publication Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang dikembangkan oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Pengembangan Reses Partisipatif dimulai pada akhir 2015 dan sampai sekarang puluhan anggota DPRD telah melakukan reses dengan menggunakan metode tersebut.

Pada 2015-2017 Reses Partisipatif masih terbatas dilakukan oleh anggota DPRD di wilayah kerja Program MAMPU-BaKTI, yaitu DPRD Parepare, DPRD Tana Toraja, DPRD Maros (Sulawesi Selatan), DPRD Kendari (Sulawesi Tenggara), DPRD Ambon (Maluku), DPRD Mataram, DPRD Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan DPRD Belu (Nusa Tenggara Timur). Namun, pada tahun 2018, Reses Partisipatif juga telah dilakukan oleh anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU-BaKTI, di antaranya anggota DPRD Sleman (D.I. Yogyakarta), DPRD Bengkulu (Sumatera Selatan), DPRD Minahasa Selatan, dan DPRD Manado (Sulawesi Utara).

Sebagai sebuah metode yang relatif baru, tidak mudah bagi anggota DPRD untuk menerima dan menggunakan Reses Partisipatif. Apalagi, instrumen hukum yang mengatur reses tidak menyatakan dengan tegas bagaimana reses harus dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD. Karena itu, apresiasi harus diberikan kepada anggota DPRD yang paling awal melakukan Reses Partisipatif, yaitu Andi Nurhanjayani dan Jhon Pannanganan, anggota DPRD Parepare yang pertama kali melakukan Reses Partisipatif. Apresiasi juga diberikan kepada anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU-BaKTI yang pada tahun 2018 melakukan Reses Partisipatif, yaitu Y. Gustan Ganda (anggota DPRD Sleman), Mardensi (anggota DPRD Bengkulu), Verke B.J. Pomantow (DPRD Minahasa Selatan), dan Christiana Vecolina Pusung (DPRD Manado).

Sementara itu, pada akhir 2018 DPRD Parepare dan DPRD Maros telah mengadopsi Reses Partisipatif ke dalam Tata Tertib. Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare, pada Pasal 104 menyebut Reses Partisipatif sebagai salah satu cara yang dilakukan dalam reses. Sedangkan Peraturan DPRD Kabupaten Maros Nomor

01/KPTS/DPRD/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maros, pada Pasal 102 ayat (5) menyebutkan Reses Partisipatif sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reses.

Apa yang dilakukan oleh DPRD Parepare dan DPRD Maros adalah terobosan inovatif yang menjadikan Reses Partisipatif sebagai metode yang diakui secara hukum. Sebagai Direktur Yayasan BaKTI saya mengucapkan terima kasih kepada Kaharuddin Kadir (Ketua DPRD Parepare) dan Chaidir Syam (Ketua DPRD Maros) yang telah menerima dan bekerjasama dalam Program MAMPU, serta melakukan, mendukung, dan mempromosikan Reses Partisipatif.

Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf Program MAMPU mitra Yayasan BaKTI, yaitu Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Yayasan Kombongan Situru (YKS) Tana Toraja, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Atambua, Belu, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan (MAUPE) Maros, dan Kantor Sub office MAMPU-BaKTI NTB. Dukungan dan kerjasama dengan Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU mungkin bukan yang terbaik, tetapi kita semua telah menghasilkan pembelajaran dan capaian yang membanggakan. Buku berjudul RESES PARTISIPATIF: MENJADIKAN RESES LEBIH EFEKTIF ini adalah satu dari sekian bukti dari capaian bersama itu.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Kak Lusy (Lusia Palulungan), Ghuf (M. Ghufan H. Kordi K), Ifan (Muh. Taufan Ramli), Ita (Puspita Ratna Yanti), dan Kak Ibe (Ibrahim Fattah) yang telah menuliskan buku ini. Demikian juga kepada Frans (Frans Gosali) yang telah mendesain dan melayoutnya sehingga menjadi seperti ini.

Buku ini tipis dan kecil, tapi telah menambah khazanah keilmuan dan pustaka di negeri ini. Saya berharap buku ini dapat mendorong kajian-kajian lanjutan mengenai Reses Partisipatif untuk pengembangan dan perbaikan.

Makassar, Desember 2018

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

PRAKATA

TIM PENULIS

Program MAMPU Yayasan BaKTI pada fase pertama (2013-2016) fokus pada Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan dalam Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan dan Masyarakat Miskin. Pada saat itu MAMPU adalah singkatan dari Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Pada fase kedua (2017-2019) fokus Program MAMPU-BaKTI adalah Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak Kepada Perempuan Miskin Melalui Penguatan Parlemen, Kelompok Perempuan, dan *Civil Society*. Pada fase kedua kepanjangan MAMPU berubah menjadi Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Ini sejalan dengan fokus Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) nasional yakni, Meningkatkan Akses kepada Layanan dan Program Dasar Pemerintah untuk Perempuan Miskin di Wilayah Program.

Pada fase kedua ini, BaKTI bergabung dengan Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan pada tematik Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan, yang memiliki 2 fokus program, yaitu: (1) advokasi perubahan kebijakan, pencegahan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang *pro-poor* dan berkeadilan gender; dan (2) layanan berkualitas, komprehensif dan berkelanjutan yang mudah diakses perempuan korban kekerasan.

Pada tahap pertama Program MAMPU-BaKTI berupaya meningkatkan kapasitas anggota parlemen perempuan (APP) dan anggota parlemen laki-laki (APL) *champion*, penguatan kelompok konstituen, dan membangun jaringan dengan media massa.

Harapannya, anggota parlemen, dalam hal ini anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten/kota dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin. Di pihak lain, kelompok konstituen dapat memberi masukan dan aspirasi kepada wakilnya di DPRD melalui berbagai saluran yang tersedia. Sementara jurnalis

dan media dapat berperan sebagai penghubung konstituen dan anggota DPRD, sekaligus mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan. Pada taraf tertentu media ikut mengadvokasikan kepentingan konstituen kepada anggota DPRD dan eksekutif.

Hubungan konstituen dan anggota DPRD merupakan salah satu yang menjadi perhatian sejak awal program ini. Pasalnya, riset mengenai kapasitas anggota DPRD tahun 2013 untuk menyusun program ini menyebutkan bahwa, sebagian besar konstituen tidak mengenal dan tidak pernah berinteraksi dengan wakilnya di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR pusat.

Mekanisme reses yang merupakan salah satu instrumen untuk menghubungkan anggota parlemen dengan konstituennya, pada kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan dan harapan. Walaupun reses adalah kegiatan resmi yang diatur dalam perundang-undangan, dimana anggota parlemen melakukannya di daerah pemilihan atau di masyarakat, namun tidak ada mekanisme atau petunjuk teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan reses.

Anggota parlemen mempunyai kebebasan dalam melakukan reses, baik dalam teknis pelaksanaan reses maupun peserta yang diundang menghadiri reses. Dan dari reses yang telah dilakukan, oleh sebagian anggota parlemen sendiri, dianggap tidak efektif karena reses dilakukan dalam bentuk pertemuan satu arah, dimana anggota parlemen aktif berbicara di depan masyarakat atau konstituennya, sementara peserta reses menjadi pendengar. Jika pun ada peserta reses berbicara menyampaikan usulan atau aspirasi kepada anggota parlemen, itu terbatas pada orang-orang tertentu.

Baik dari metode reses maupun peserta, maka reses merupakan aktivitas yang elitis yang hanya melibatkan orang-orang tertentu dan terbatas, seperti pemerintah setempat dan tokoh masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota parlemen dipastikan terbatas pada kepentingan kelompok elit.

Pelaksanaan reses pun oleh beberapa anggota parlemen dianggap sebagai kegiatan untuk menggugurkan kewajiban, karena diatur dalam perundang-undangan dan dibiayai oleh negara. Pelaksanaan reses yang tidak sesuai dengan harapan, juga menjadi bahan diskusi bagi anggota parlemen yang kritis.

Kritik terhadap pelaksanaan reses juga muncul di masyarakat. Bahkan seringkali muncul anggapan di masyarakat bahwa reses adalah kegiatan jalan-jalan bagi anggota parlemen. Pelaksanaan reses yang menghubungkan

anggota parlemen dengan konstituen dalam mekanisme pengawasan dan aspirasi tidak tampak. Padahal, reses merupakan media anggota parlemen melaksanakan pengawasan pembangunan langsung di daerah pemilihan serta menyerap aspirasi dari konstituen. Sedangkan bagi konstituen, reses adalah media untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakilnya di parlemen.

Karena itu, sejak awal, Program MAMPU-Yayasan BaKTI bersama anggota DPRD dan mitra BaKTI di wilayah program mendiskusikan pengembangan model reses yang diharapkan dapat digunakan anggota parlemen. Tentu harapannya, model reses yang dikembangkan merupakan model yang lebih baik, yang dapat digunakan oleh anggota parlemen.

Reses yang dikembangkan disebut sebagai Reses Partisipatif. Reses Partisipatif adalah salah satu metode Reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*Focus Group Discussion, FGD*). Peserta yang hadir dalam Reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat pelaksanaan reses atau tempat pertemuan yang tidak formal, atau suasana pertemuan yang tidak formal. Sedangkan “perspektif gender” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Uji coba Reses Partisipatif telah dilaksanakan oleh beberapa anggota DPRD Kota Parepare, DPRD Kota Ambon, DPRD Kota Kendari, DPRD Kota Mataram, dan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Setelah uji coba, Anggota Dewan merespon positif metode ini. Karena itu, untuk mensosialisasikan dan mempromosikan Reses Partisipatif, telah dibuat panduan yang diberi judul Panduan Reses Partisipatif.

Sedangkan penulisan buku berjudul Reses Partisipatif: Menjadikan Reses Lebih Efektif ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan beberapa hal yang urgen terkait dengan reses dan pengembangan metode Reses Partisipatif. Reses adalah elemen penting bagi anggota parlemen karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Karena itu, reses harus berdampak pada peningkatan kinerja anggota parlemen. Reses Partisipatif merupakan salah satu metode yang diharapkan berkontribusi pada peningkatan kinerja anggota parlemen, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai konstituen kritis.

Dengan selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di lembaga mitra yang mengembangkan dan menjadi tim untuk uji coba Reses Partisipatif, yaitu Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, dan Kantor Sub office MAMPU-BaKTI NTB. Sedangkan tim dari Yayasan Kombongan Situru (YKS) Tana Toraja, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Atambua Belu, serta Ismawati, konsultan Program MAMPU-BaKTI untuk wilayah Maros, yang membantu anggota DPRD melakukan Reses Partisipatif dengan menggunakan Panduan Reses Partisipatif.

Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Parepare, pimpinan dan anggota DPRD Ambon, pimpinan dan anggota DPRD Kendari, pimpinan dan anggota DPRD Mataram, pimpinan dan anggota DPRD Lombok Timur, pimpinan dan anggota DPRD Maros, pimpinan dan anggota DPRD Belu, dan pimpinan dan anggota DPRD Tana Toraja, atas dukungan dan kerjasamanya selama ini, termasuk dukungan untuk uji coba dan pelaksanaan Reses Partisipatif.

Buku ini diharapkan menjadi salah satu cerita mengenai pengembangan reses dan kajian mengenai parlemen di Indonesia. Karena itu, penulis mengharapkan masukan dan koreksi untuk perbaikan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TENTANG RESES	6
A. Pengertian Reses	6
B. Dasar Hukum Reses	8
C. Mengapa Reses Diperlukan ?	15
BAB 3. RESES DAN FUNGSI LEGISLASI	18
A. Fungsi Legislasi DPRD	19
B. Urgensi Reses Dan Pembentukan Peraturan Daerah	22
BAB 4. RESES DAN FUNGSI ANGGARAN	26
A. Fungsi Anggaran DPRD	27
B. Urgensi Reses dan Fungsi Anggaran DPRD	28
BAB V. RESES DAN FUNGSI PENGAWASAN	30
A. Fungsi Pengawasan DPRD	32
B. Urgensi Reses dan Fungsi Pengawasan	33
BAB VI. PELAKSANAAN RESES YANG KONVENSIONAL	35
A. Reses sebagai Perkumpulan Elit	36
B. Reses adalah Janji-janji	37
C. Reses adalah Pembagian Barang	37
D. Reses sebagai Ceramah	38
E. Waktu Reses Tidak Tepat	39
BAB VII. RESES DAN KONSTITUEN KRITIS	40
A. Konstituen dan Reses	41
B. Konstituen Kritis	42
C. Kelompok Konstituen	44

BAB VIII. PASCA PELAKSANAAN RESES PARTISIPATIF	46
A. Lahirnya Reses Partisipatif	47
B. Mengapa Reses Partisipatif ?	49
C. Metode, Peserta, dan Tempat	52
D. Waktu Pelaksanaan Reses	54
BAB IX. METODE DALAM RESES PARTISIPATIF	55
A. Pembentukan Kelompok Diskusi	56
B. Diskusi Kelompok	57
C. Penentuan Usulan Prioritas	58
D. Presentasi Hasil Diskusi Kelompok	60
E. Diskusi Kelompok Terfokus	60
F. Dokumen Hasil Reses	61
BAB X. PELAKSANAAN RESES PARTISIPATIF	63
A. Persiapan	64
B. Pelaksanaan	65
C. Tindak Lanjut	69
D. Monitoring Dan Evaluasi	71
BAB XI. UJICoba RESES PARTISIPATIF	73
A. Parepare	74
B. Ambon	76
C. Kendari	78
D. Mataram dan Lombok Timur	80
BAB XII. ANGGOTA DPRD YANG MELAKUKAN RESES PARTISIPATIF	83
A. Andi Nurhanjayani (DPRD Parepare)	84
B. Kaharuddin Kadir (DPRD Parepare)	86
C. Jhon Pannanganan (DPRD Parepare)	89
D. Chaidir Syam (DPRD Maros)	91
E. Haeriah Rahman (DPRD Maros)	93
F. Fitriani (DPRD Maros)	95
G. Yosephine Maria Palamba (DPRD Tana Toraja)	98
H. Juliana Pettipeilohy (DPRD Ambon)	100
I. Sitti Nurhan Rahman (DPRD Kendari)	102
J. Maria Hilaria Yane Bone (DPRD Belu)	104
K. Mardensi (DPRD Bengkulu)	106
L. Christiana Vecolina Pusung (DPRD Manado)	108
M. Verke B.j. Pomantow (DPRD Minahasa Selatan)	110

BAB XIII. PROMOSI RESES PARTISIPATIF	113
A. Inspirasi BaKTI	114
B. Festival Forum Kawasan Timur Indonesia	114
C. Sosialisasi Kepada DPRD	115
D. Forum Nasional	115
E. Publikasi Reses Partisipatif	116
BAB XIV. RESES PARTISIPATIF DAN KINERJA ANGGOTA DPRD	117
A. Menegaskan Wakil Rakyat	118
B. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	119
C. Peningkatan Kinerja Anggota DPRD	122
BAB XV. RESES PARTISIPATIF DI TENGAH POLITIK MASKULIN	124
A. Mengubah Perspektif	125
B. Mengurangi Dominasi	127
C. Mendorong Kepemimpinan Perempuan	128
D. Memfasilitasi Kelompok Miskin Dan Marjinal	130
E. Untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	132
BAB XVI. RESES PARTISIPATIF: AGAR RESES LEBIH BAIK	137
A. Inovasi Baru	138
B. Bukan Dominasi Baru	139
C. Mengubah Tatahan	141
D. Dianggap Rumit ?	143
F. Tidak Didukung Aturan	144
SENARAI PUSTAKA	147
TENTANG PENULIS	149

1. Pendahuluan



Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali persidangan terakhir masa reses ditiadakan (Pasal 228 ayat (4); Pasal 341 ayat (3); dan Pasal 391 ayat (3)). Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses ditiadakan (Pasal 279 ayat (3)).

Masa sidang adalah masa di mana anggota DPR/DPRD bekerja di dalam gedung atau di kantor. Pada masa sidang, berbagai aktivitas dilakukan anggota DPR/DPRD mulai dari kegiatan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang melibatkan eksekutif, sampai dengan kegiatan menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang datang ke gedung DPR/DPRD secara individu maupun berkelompok, termasuk para demonstran.

Sidang atau kegiatan yang dilakukan anggota DPR/DPRD terutama rapat-rapat mempunyai aturan teknis yang jelas. Jenis rapat, pimpinan rapat, cara menyampaikan pendapat, hingga pengambilan keputusan telah diatur dengan jelas. Demikian juga sidang atau rapat-rapat untuk membahas pembentukan perundang-undangan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah memiliki mekanisme yang jelas dan baku.

Sedangkan masa reses adalah masa di mana anggota DPR/DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masa reses adalah waktu anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR/DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Reses memungkinkan anggota DPR/DPRD bertemu dengan konstituen, melihat permasalahan di konstituen, dan menerima aspirasi konstituen yang kesemuanya dalam rangka menjalankan fungsinya. Reses adalah kesempatan anggota DPR/DPRD untuk melihat langsung implementasi kebijakan dan penganggaran di Dapilnya.

Terkait dengan fungsi legislasi, setelah anggota DPR/DPRD membuat peraturan perundang-undangan, maka reses adalah kesempatan anggota DPR/DPRD melihat dan mengecek langsung implementasi perundang-undangan. Reses juga dapat digunakan anggota DPR/DPRD untuk meminta masukan dari konstituen mengenai pembentukan perundang-undangan dan hal-hal yang diatur dalam sebuah perundang-undangan.

Jika anggota DPR/DPRD menggunakan reses untuk memperkuat kinerjanya dalam fungsi legislasi, misalnya sebagai anggota di Badan Legislasi (Baleg), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atau Panitia khusus (Panitia khusus), maka reses merupakan salah satu momen bagi anggota DPR/DPRD menyampaikan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang akan dan sementara dibahas, sehingga memudahkan masyarakat untuk berkontribusi pada pembahasan perundang-undangan tersebut.

Di provinsi dan kabupaten/kota terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang tidak diimplementasikan setelah disahkan atau implementasinya tidak maksimal. Melalui reses, anggota DPRD dapat mengecek dan melihat langsung berbagai permasalahan terkait dengan implementasi Perda tersebut. Anggota DPRD juga dapat meminta masukan konstituen terhadap Perda yang dalam tahap pembahasan di DPRD.

Pada saat reses anggota DPR/DPRD melihat berbagai permasalahan di Dapil sekaligus menerima aspirasi dari konstituennya, yang kemudian dapat memperkuat fungsinya dalam penganggaran. Dengan melihat permasalahan langsung di lapangan dan aspirasi konstituen, maka anggota DPR/DPRD mempunyai data dan informasi di lapangan yang akan berguna ketika membahas anggaran dengan eksekutif.

Reses merupakan kegiatan anggota DPR/DPRD di Dapil, yang berarti menjalankan fungsi pengawasan di lapangan. Anggota DPR/DPRD meninjau langsung pelaksanaan program atau proyek yang dilaksanakan oleh eksekutif. Pada saat reses itulah anggota DPR/DPRD juga meminta pendapat dan respon dari masyarakat mengenai program atau proyek yang dilaksanakan oleh eksekutif.

Dengan demikian, maka reses merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan rapat-rapat atau kegiatan di dalam gedung. Reses semakin memperkuat kinerja anggota DPR/DPRD dalam menjalankan fungsinya. Melalui reses, anggota DPR/DPRD memperoleh data dan informasi langsung dari konstituennya di Dapil. Reses juga memberi kesempatan kepada anggota DPR/DPRD untuk menyampaikan kinerjanya kepada konstituen, yang tentunya merupakan media untuk memperkuat hubungan anggota DPR/DPRD dengan konstituen.

Pelaksanaan reses menjadikan anggota DPR/DPRD dapat memelihara hubungan dengan konstituennya. Sebagai anggota DPR/DPRD, memelihara hubungan dengan konstituen sangat penting, tidak hanya menguntungkan anggota DPR/DPRD bersangkutan, tetapi juga untuk pendidikan politik bagi konstituen.

Konstituen tidak hanya sekadar menjadi pemilih pasif, yang hanya memilih pada setiap kali dilakukan pemilihan. Pasca pemilihan, anggota DPR/DPRD harus terus membangun hubungan dengan konstituen, karena konstituen telah mewakilkan kepentingannya, sementara anggota DPR/DPRD harus memenuhi fungsi perwakilan dan kewajiban akuntabilitasnya.

Konstituen yang baik adalah konstituen yang kritis dan berdaya. Konstituen yang demikian dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan,



Salah seorang anggota legislatif perempuan (jongkok, paling kanan) sedang memberikan penjelasan ke beberapa perempuan yang merupakan anggota dari sebuah kelompok konstituen. Sebagai anggota DPR/DPRD, memelihara hubungan dengan konstituen sangat penting, tidak hanya menguntungkan anggota DPR/DPRD bersangkutan, tetapi juga untuk pendidikan politik bagi kelompok konstituen.

mengakses layanan yang disediakan oleh negara, dan dapat mengawasi proses pemerintahan. Melalui wakilnya di DPR/DPRD, konstituen dapat mengikuti berbagai proses dan tahapan pembangunan. Konstituen juga dapat mengakses layanan yang disediakan oleh eksekutif, baik karena mendapatkan informasi dari wakilnya, maupun karena keaktifan konstituen mencari dan memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.

Namun, pelaksanaan reses selama ini mendapat kritik dari berbagai pihak. Bahkan ada pihak yang mencibir pelaksanaan reses. Kritik dan cibiran bukan hanya datang dari pihak yang berada di luar parlemen, tetapi juga anggota parlemen. Reses sering dituding sebagai kegiatan yang tidak membawa manfaat apa-apa, hanya sekadar menghabiskan anggaran. Sementara konstituen atau masyarakat yang diundang untuk hadir sebagai peserta reses sekadar melegitimasi dan memenuhi syarat untuk kelengkapan administrasi reses.

Tetapi menggugat dan mengkritisi reses pun tidak selalu positif jika tidak ada pilihan yang diajukan untuk memperbaiki pelaksanaan reses. Reses adalah masa dimana anggota DPR/DPRD bekerja di luar kantor. Karena itu, reses harus

dilaksanakan, baik karena diatur oleh peraturan perundang-undangan, maupun karena kewajiban moral anggota DPR/DPRD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituennya.

Berbeda dengan tugas-tugas yang dilakukan anggota DPR/DPRD di dalam gedung yang mempunyai metode dan teknis pelaksanaan yang jelas, reses yang merupakan kegiatan di luar gedung DPR/DPRD yang tidak mempunyai metode atau pedoman pelaksanaan. Karena itu, setiap anggota DPR/DPRD yang melaksanakan reses dituntut untuk berinovasi atau mencari metode yang tepat sesuai kebutuhan.

Yang terjadi adalah, hampir semua reses dilaksanakan dalam bentuk pertemuan satu arah, dimana anggota DPR/DPRD menceramahi peserta reses, sekaligus mengumpulkan proposal dari peserta. Konstituen yang diundang untuk menjadi peserta reses umumnya adalah pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, yang tentunya mayoritas adalah laki-laki. Artinya pelaksanaan reses ikut menegukan dominasi kekuasaan dan memarjinalkan gender dan kelompok tertentu.

Untuk itu, sejak tahun 2014 Yayasan BaKTI melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) mengembangkan salah satu metode reses yang disebut sebagai Reses Partisipatif. Sebagai sebuah metode, Reses Partisipatif diharapkan menjadi salah satu pilihan anggota DPR/DPRD dalam melaksanakan reses.

Penulisan buku berjudul RESES PARTISIPATIF: MENJADIKAN RESES LEBIH EFEKTIF ini adalah untuk menjelaskan urgensi reses dan pengembangan Reses Partisipatif. Buku ini diharapkan mengisi kekosongan pustaka dan kajian ilmiah mengenai reses, sehingga mendorong kajian-kajian mengenai reses untuk pengembangan metode reses.

Pembahasan Reses dan Reses Partisipatif di dalam buku ini difokuskan pada Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten/kota. Itu karena pengembangan Reses Partisipatif dimulai dari DPRD kabupaten/kota.

2. Tentang Reses



A. PENGERTIAN RESES

Istilah *reses* diadopsi dari kata *recess* (bahasa Belanda), yang berarti berlibur, istirahat, atau turun main. Konon *reses* bermula dari kebiasaan orang-orang Belanda yang duduk sebagai anggota *volksraad* (DPR) dan *regentschapsraad* (DPRD, setingkat kabupaten/kota) pada masa Hindia Belanda yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asal yang beriklim subtropis (Rahmi, 2014).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Reses* berarti penghentian sidang (parlemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang. Sementara menurut Ensiklopedi Nasional, *Reses* adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya (Idris, 2017).

Arti kata *reses* di atas terkesan “main-main”, atau dengan perhentian kegiatan sidang, maka parlemen tidak mempunyai kegiatan sama sekali. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, masa *reses* merupakan hal serius dan

bagian dari kegiatan parlemen yang dilakukan di luar gedung atau kantor parlemen.

Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Di parlemen, masa perhentian sidang dilakukan untuk memberi kesempatan kepada anggota parlemen melakukan kegiatan di daerah pemilihan (Dapil) atau melakukan kegiatan di konstituen. Di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14 disebutkan masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Istilah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR, sedangkan bagi DPRD baru mulai populer pada tahun 2004 ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 55 disebutkan:

- (1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam tiga masa persidangan;
- (2) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses;
- (3) Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses;
- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat;
- (5) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- (6) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Dengan demikian, reses adalah kegiatan DPR/DPRD yang dilakukan di luar gedung atau di luar kantor. Reses merupakan kegiatan resmi DPR/DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan di Dapil, baik secara perorangan ataupun berkelompok.

Sebagai kegiatan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, maka reses seharusnya mempunyai aturan yang jelas, termasuk menyangkut teknis pelaksanaan reses. Namun, instrumen yang mengatur reses baru sampai pada pengaturan jadwal reses. Bagaimana reses dilakukan, siapa-siapa yang harus diundang dalam reses, apa yang harus dibicarakan dalam reses, dan seterusnya, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ini berbeda dengan kegiatan anggota DPR/DPRD yang dilakukan di dalam gedung atau kantor. Pengaturan mengenai rapat-rapat atau sidang-sidang sangat jelas hingga hal-hal yang sangat teknis. Pengaturan teknis mengenai rapat-rapat atau sidang-sidang DPR/DPRD diatur mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan DPR/DPRD.

Sementara pengaturan mengenai reses di dalam perundang-undangan sangat umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 228, Pasal 341, dan Pasal 391, menyebut masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir, masa reses ditiadakan.

Umumnya reses yang dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, baik perorangan maupun berkelompok, dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka, satu arah/ceramah, dan sistem klasikal. Pertemuan dilakukan di kantor-kantor pemerintah, hotel atau gedung pertemuan, atau di rumah penduduk. Peserta yang diundang terbatas pada aparat pemerintah, pengurus organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Sementara Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang dilakukan secara partisipatif dan berperspektif gender. Reses Partisipatif dikembangkan untuk menjadi salah satu pilihan bagi anggota DPR/DPRD dalam melaksanakan reses.

B. DASAR HUKUM RESES

Pengaturan tentang reses atau berhubungan dengan reses terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) DPR mempunyai berfungsi (a) legislasi, (b) anggaran, dan (c) pengawasan;
- (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan DPR bertugas:

- (a) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- (b) Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- (c) Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- (e) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- (f) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- (g) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan anggota DPR berhak:

- (a) Mengajukan usul rancangan undang-undang;
- (b) Mengajukan pertanyaan;
- (c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- (d) Memilih dan dipilih;
- (e) Membela diri;
- (f) Imunitas;
- (g) Protokol; dan
- (h) Keuangan dan administratif;

- (i) Pengawasan;
- (j) Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
- (k) Melakukan sosialisasi undang-undang.

Sementara terkait dengan kewajiban anggota DPR, pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa anggota DPR berkewajiban:

- (a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- (b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- (e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- (f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- (g) Menaati tata tertib dan kode etik;
- (h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- (i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- (j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- (k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan.

Pasal 341 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD provinsi, masa reses ditiadakan.

Sementara Pasal 391 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses ditiadakan.

Di samping Undang-Undang tersebut, pelaksanaan reses oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak 12 April 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pada Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan:

- (1) Masa reses dilaksanakan:
 - a. Paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
 - b. Paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi anggota DPRD provinsi.
- (2) Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorang atau berkelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. Tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pengaturan mengenai Reses ditemukan pada Tata Tertib DPR RI maupun DPRD. Di dalam Pasal 211 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan:

- (1) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota;
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - (a) kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses, dan
 - (b) kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR;
- (3) Kunjungan kerja pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri:
 - (a) 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang; dan
 - (b) 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
- (4) Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- (5) Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti;
- (6) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh anggota kepada Fraksi masing-masing;

- (7) Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota;
- (8) Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan program kegiatan kepada:
 - (a) rapat paripurna DPR; dan
 - (b) komisi terkait.
- (10) Usulan program yang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama.
- (11) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dengan tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsom atas nama yang bersangkutan.

Kemudian di dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib disebutkan bahwa hasil kunjungan kerja dapat disampaikan sebagai usulan dan perjuangan program pembangunan daerah pemilihan dalam rapat paripurna DPR.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib mengatur kunjungan kerja ke daerah pemilihan dilakukan pada masa reses dan di luar masa reses. Kunjungan masa Reses dilakukan empat atau lima kali dalam satu tahun sidang, sedangkan kunjungan di luar masa Reses dilakukan sekali dalam setahun.

Sedangkan untuk DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditegaskan bahwa tahun sidang terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD mengenai Reses umumnya sama. Berikut penulis kutipkan Pasal 81 Peraturan DPRD Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Mataram sebagai berikut:

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.

- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Peraturan mengenai Reses pada DPRD Kota Parepare dilihat pada Pasal 76 Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Instrumen hukum yang mengatur reses terdapat di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan Reses juga ditemukan pada Tata Tertib DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, pengaturan Reses yang terdapat di dalam Tata Tertib DPRD provinsi dan kabupaten/kota hanya menyalin ulang pengaturan Reses yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Pengaturan Reses di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak mengatur teknis pelaksanaan reses.

C. MENGAPA RESES DIPERLUKAN?

Setelah terpilih menjadi anggota DPR/DPRD melalui pemilihan legislatif, maka anggota DPR/DPRD bersangkutan menjadi wakil rakyat dan mewakili masyarakat di daerah pemilihannya. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR/DPRD mempunyai tanggungjawab moral dan politis terhadap konstituen yang telah memilihnya.

Menjadi wakil rakyat selama ini lebih dimaknai secara pasif. Wakil rakyat diartikan sebagai mewakili komposisi kelompok yang ada di masyarakat, dan belum dimaknai secara aktif: bagaimana anggota DPR/DPRD bekerja dan menjalankan tugasnya mengemban amanah rakyat, memperjuangkan aspirasi, dan tuntutan konstituen.

Menjadi wakil rakyat sekarang ini tidak bisa hanya diartikan secara pasif seperti masa sebelumnya, tapi wakil rakyat dituntut untuk bekerja aktif mendengar dan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi konstituennya sehingga keberadaannya di parlemen bisa dipertanggungjawabkan sekaligus bisa digugat. Jika anggota DPR/DPRD tidak mampu menjalankan fungsi yang diembannya, maka dia tidak dipilih lagi pada pemilihan berikutnya.

Untuk mendukung anggota DPR/DPRD menjalankan fungsinya, instrumen hukum telah mengatur anggota DPR/DPRD bekerja di dalam kantor dan di luar kantor. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Masa reses adalah

masa kegiatan DPR/DPD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan. Untuk anggota DPRD reses yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali Reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD (Inderis, 2017). Reses menjadi penting karena anggota DPR/DPD mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Ada beberapa tujuan pokok dari kegiatan reses anggota DPR/DPD, antara lain:

1. Menyampaikan/melaporkan apa yang telah dikerjakannya sebagai anggota Anggota Dewan. Penyampaian atau laporan mengenai apa yang dikerjakan oleh Anggota Dewan kepada konstituen dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, melalui leaflet, dialog di radio, wawancara dengan media cetak dan online, dan sebagainya.
2. Memantau/mengawasi realisasi pembangunan di Dapil masing-masing. Anggota Dewan dapat melakukan pemantauan/pengawasan pembangunan lebih efektif dengan bantuan konstituen. Konstituen dapat memberikan informasi pembangunan di daerahnya setiap saat, dan pada reses itulah Anggota Dewan dapat melihat langsung dan mengklarifikasi informasi dari konstituennya.
3. Melihat lebih dekat berbagai permasalahan di dapil. Dengan mengunjungi Dapilnya, maka Anggota Dewan dapat melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Dapilnya lebih dekat dan lebih utuh, sehingga dapat memberi masukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Anggota Dewan juga dapat mengklarifikasi setiap pengaduan atau laporan dari konstituen atau pemberitaan dari media.
4. Menerima atau menjangkau aspirasi konstituen di Dapil. Konstituen adalah masyarakat yang mempunyai aspirasi yang tidak tunggal. Karena itu, Anggota Dewan harus mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat di dapil, sehingga dapat mengukur dan menilainya secara langsung, apakah aspirasi tersebut merupakan kebutuhan mayoritas konstituen, atau hanya kepentingan individu dan kelompok tertentu saja. Menjangkau aspirasi di Dapil adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan bagi Anggota Dewan.
5. Membangun kepercayaan konstituen terhadap Anggota Dewan. Kepercayaan terhadap Anggota Dewan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kerja panjang yang bersangkutan dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Intensitas kunjungan kepada

konstituen membantu Anggota Dewan untuk meminimalkan bias dalam penyerapan aspirasi, sehingga menguatkan aspirasi konstituen (Soetjipto et al., 2014).

Reses juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPR/DPRD, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan, melalui mekanisme yang telah ditentukan. Reses adalah salah satu mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan keputusan.

Masyarakat sebagai pemilih tidak selalu mendatangi wakilnya di gedung DPR/DPRD untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan. Terdapat mekanisme yang mengharuskan Anggota Dewan mengunjungi konstituennya untuk mendengarkan aspirasi langsung. Di samping itu, Anggota Dewan dapat melihat langsung berbagai permasalahan yang terjadi dan implementasi pembangunan di Dapil-nya.

Reses adalah kegiatan yang diatur dalam undang-undang, di mana pelaksanaannya dilakukan secara bergantian dengan sidang yang dilakukan di dalam gedung DPR/DPRD. Dengan melaksanakan reses, Anggota Dewan diharuskan mengecek dan menyesuaikan apa-apa yang dibicarakan di dalam gedung DPR/DPRD dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, anggota DPR/DPRD perlu mendengar langsung aspirasi konstituen, melihat langsung permasalahan yang terjadi, sekaligus melihat implementasi pembangunan di Dapil. Dengan demikian, apa yang dikerjakan oleh Anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya adalah sesuatu yang benar-benar harus dilakukan untuk masyarakat.

3. Reses dan Fungsi Legislasi



Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Dengan demikian daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan yang dimiliki setiap daerah.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh eksekutif maupun DPRD sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan. DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

A. FUNGSI LEGISLASI DPRD

Program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah yang penyusunannya dilakukan dalam kerangka terencana, terpadu, dan sistematis. Ada dua jalur pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Jalur pertama, melalui inisiatif eksekutif, yaitu sebuah rancangan masuk ke DPRD dari eksekutif atau SKPD teknis. Jalur kedua, melalui inisiatif DPRD. Dari sini sebenarnya biasa dilihat bahwa kewenangan penyusunan legislasi di daerah dilakukan bersama-sama antara DPRD dan eksekutif.

DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Ini artinya bahwa *leading sector* pembentukan Perda memang berada di tangan DPRD. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) legislasi, (b) anggaran, dan (c) pengawasan, di mana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

DPRD kabupaten/kota adalah lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota yang terkait langsung dengan proses legislasi, dalam pembentukan Perda. Anggota DPRD terdistribusi ke dalam alat kelengkapan Dewan dan memiliki tugas sesuai bidang komisinya untuk memberikan masukan atas usul rancangan Perda. Anggota DPRD pun dijamin untuk mengajukan usul Raperda sebagai hak inisiatif. Dalam pembentukan Perda berikut pengelompokan anggota DPRD dan perannya masing-masing.

- (1) **Badan Pembentukan Perda (Bapemperda)** atau **Badan Legislasi Daerah (Balegda)**, adalah alat kelengkapan DPRD yang memfasilitasi penyusunan Propemperda. Anggota Bapemperda berkoordinasi dengan eksekutif atau kepala daerah untuk menentukan prioritas penyusunan Raperda untuk satu periode tertentu. Keanggotaan dalam Bapemperda cukup strategis dalam merancang dan memengaruhi prioritas penyusunan Raperda.
- (2) **Fraksi**. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan politik yang berhasil meraih kursi sesuai ketentuan perundang-undangan. Fraksi berperan penting dalam proses legislasi karena anggota DPRD tidak dapat berjalan sendiri mengajukan Raperda tanpa ada instruksi atau komunikasi dengan fraksi. Fraksi juga menentukan siapa saja yang ditugaskan untuk menjadi anggota panitia khusus (pansus) dalam pembahasan Raperda. Fraksi juga melihat nilai strategis sebuah materi Raperda, dalam hal ini berpengaruh pada siapa yang ditugaskan fraksi untuk mengawal proses pembahasannya di dalam pansus. Fraksi mempunyai peran penting dalam proses legislasi, yaitu:
 - Mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 - Mendistribusikan anggotanya ke dalam proses pembahasan, seperti pansus, panitia kerja (panja), tim perumus, dan tim sinkronisasi;
 - Membuat daftar isian masalah sebuah rancangan perda yang sedang dibahas;
 - Melakukan lobi terutama dengan pemerintah;
 - Membuat pandangan akhir fraksi atas Rancangan Perda;
 - Memberikan persetujuan atau penolakan pada saat pengesahan Rancangan Perda.
- (3) **Komisi**. Komisi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan bidang tugas yang terkait dengan bidang-bidang yang ada di pemerintahan. Komisi merupakan salah satu instrumen lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Namun komisi juga dapat melakukan pembahasan awal terhadap rencana dalam Rancangan Perda terkait dengan bidang tugasnya. Pada praktiknya anggota komisi

tidak selalu terlibat dalam pembahasan Rancangan Perda yang terkait dengan bidang tugas komisinya. Hal ini disebabkan fraksi yang menentukan distribusi Rancangan Perda.

- (4) **Panitia Khusus.** Panitia khusus (pansus) merupakan institusi yang bersifat sementara dalam rangka pembahasan suatu Rancangan Perda. Setiap fraksi mengirimkan beberapa orang untuk menjadi anggota pansus yang bertanggung jawab atas pembahasan Rancangan Perda. Dalam rangka pembahasan, pansus dapat melakukan dengar pendapat umum dengan mengundang organisasi masyarakat yang terkait dengan materi Rancangan Perda yang dibahas.

Sebagai pemegang kekuasaan pembentukan Perda, anggota DPRD dituntut untuk menghasilkan aturan yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Sementara dalam pembentukannya harus mengacu pada aturan pembentukan perundang-undangan. Namun, faktanya tidak sedikit Perda yang telah disahkan oleh DPRD tidak dapat diimplementasikan atau menimbulkan masalah.

Beberapa daerah telah membuat Perda yang dikategorikan diskriminatif. Menurut Komnas (Komisi Nasional) Perempuan beberapa daerah membuat Perda yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Daerah yang banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur (Soetjipto et al., 2014). Hingga tahun 2016 Komnas Perempuan menemukan 421 Perda diskriminatif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (www.republika.co.id).

Tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan sebanyak 3.143 Perda yang dianggap menghambat investasi (www.kemendagri.go.id). Kemendagri juga menginventarisasi dan mengkaji Perda yang bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemendagri akan mengkaji Perda, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU sebagai pilar kebangsaan. Selain itu, Kemendagri juga tengah mengevaluasi Perda maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Dari data-data yang ada, kemungkinan Perda yang akan dibatalkan masih bertambah. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, maka pembatalan Perda tidak lagi menjadi kewenangan eksekutif (Kemendagri), melainkan menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme uji



Salah satu kegiatan diskusi yang dilakukan kelompok konstituen di Kabupaten Atambua, NTT. Anggota DPRD yang melakukan reses dapat mengetahui dengan detail berbagai permasalahan dan aspirasi di konstituennya, sehingga dapat juga mengkritisi dan memberi masukan kepada eksekutif dalam penyusunan Propemperda dari eksekutif.

materi. Artinya, prosedurnya semakin panjang, apalagi jumlah Perda sangat banyak. Sementara jumlah Perda yang dibatalkan sudah sangat banyak. Dari tahun 2002-2016 pemerintah pusat telah membatalkan 7.029 Perda (www.kemendagri.go.id). Jika pembuatan satu Perda menghabiskan anggaran Rp. 200 juta sampai Rp. 500 juta, maka anggaran yang dihabiskan untuk membuat Perda yang dibatalkan mencapai Rp. 1,4-3,5 triliun.

Itu berarti, sebagian Perda yang dibuat tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, dan tidak mengikuti aturan yang mengatur pembentukan perundang-undangan. Jika Perda yang dibentuk tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang merupakan konstituen anggota DPRD, lantas pembentukan Perda tersebut mengambil aspirasi dari mana. Reses yang merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan menerima aspirasi konstituen, juga patut dipertanyakan.

B. URGENSI RESES DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Ketika melakukan reses, anggota DPRD melihat langsung berbagai permasalahan yang terjadi di Dapil dan konstituennya. Anggota DPRD juga

memperoleh masukan dari konstituen menyangkut berbagai permasalahan dan aspirasi. Di antara permasalahan dan aspirasi yang ada dapat berguna bagi anggota DPRD untuk pembentukan Perda.

Tentu tidak semua anggota DPRD dapat memanfaatkan reses untuk pembentukan Perda. Hanya anggota DPRD yang kreatif dan peduli yang mampu memanfaatkan reses untuk pembentukan Perda. Berikut dikemukakan urgensi reses dan pembentukan Perda.

Pertama, Penyusunan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) atau Prolegda (Program Legislasi Daerah). Anggota DPRD dapat mengajukan pembentukan Perda melalui Penyusunan Propemperda. Anggota DPRD dapat mengusulkan aspirasi masyarakat di dalam Propemperda yang didapatkan ketika melakukan reses. Anggota DPRD yang melakukan reses dan menyerap aspirasi konstituen dengan baik akan mempunyai gambaran untuk pembentukan Perda.

Anggota DPRD yang melakukan reses dapat mengetahui dengan detail berbagai permasalahan dan aspirasi di konstituennya, sehingga dapat juga mengkritisi dan memberi masukan kepada eksekutif dalam penyusunan Propemperda dari eksekutif. Dengan begitu setiap usulan dari eksekutif untuk penyusunan Propemperda pun dapat dikritisi oleh anggota DPRD.

Kedua, Penyusunan Naskah Akademik. Penyusunan naskah akademik dalam pembentukan Perda biasanya dilakukan oleh tenaga ahli atau konsultan. Jika pun naskah akademik dikerjakan oleh tenaga ahli atau konsultan, bukan berarti anggota DPRD tidak mengerti sama sekali. Pada banyak kasus, konsultasi publik mengenai naskah akademik di DPRD, hanya sedikit anggota DPRD yang paham substansi naskah akademik yang dikonsultasikan. Padahal dari naskah akademik itulah rancangan Perda dibuat.

Jika Perda dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, maka anggota DPRD yang rutin melakukan reses akan mengetahui permasalahan di daerah pemilihannya, sehingga dia mempunyai informasi dan pengetahuan yang akan sangat berguna dalam setiap pembentukan Perda, termasuk penyusunan dan konsultasi naskah akademik.





Seorang Anggota DPRD perempuan di Kabupaten Maros sedang melakukan sosialisasi program di salah satu sekolah. Anggota DPRD juga dapat mensosialisasikan kepada konstituennya Draft Raperda yang sementara dibahas. Dengan mensosialisasikan suatu Raperda dalam tahap pembahasan, maka anggota DPRD dapat mengetahui pendapat dan aspirasi konstituen secara langsung.

Ketiga, Penyusunan Rancangan Perda. Seperti naskah akademik, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) juga umumnya disusun oleh para ahli atau konsultan. Namun, anggota DPRD diharapkan memahami substansi dari Raperda yang dibuat. Dengan memahami substansi, anggota DPRD dapat berkontribusi pada lahirnya Perda yang berkualitas.

Anggota DPRD yang rutin melakukan reses akan mengetahui permasalahan dan aspirasi di masyarakat, sehingga jika sebuah Perda yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, dipastikan anggota DPRD dapat memahaminya. Ketika berdiskusi dengan tim penyusun Raperda, anggota DPRD yang paham substansi akan memberi masukan-masukan yang konstruktif.

Keempat, Pembahasan Raperda. Pembahasan Raperda dilakukan pada tingkat Pansus (Panitia khusus) atau komisi dan paripurna. Ini merupakan fase yang krusial karena setiap anggota DPRD dituntut untuk memberi masukan dan koreksi terhadap Draft Raperda. Anggota DPRD juga berinteraksi dengan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Perda yang dibuat. Pada tahap ini anggota DPRD dituntut memperjuangkan aspirasi konstituennya sekaligus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan lain.

Pembentukan Perda adalah pertarungan gagasan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Karena itu, anggota DPRD harus mempunyai gagasan dan argumentasi yang harus diperkuat dengan data-data. Anggota DPRD yang melakukan reses secara teratur dan mempunyai data yang terdokumentasi dengan baik akan dengan mudah memberikan gagasan dalam pembahasan Raperda.

Ide dan gagasan dari pihak lain yang berkepentingan pun tidak diterima begitu saja oleh anggota DPRD. Anggota DPRD yang memiliki data dan mengetahui suatu permasalahan, tidak hanya sekedar memberi masukan terhadap Raperda yang dibahas, tetapi juga memberikan alternatif-alternatif yang memungkinkan pilihan terbaik selalu diambil, tidak hanya untuk kepentingan dirinya atau konstituennya, tetapi juga untuk kepentingan daerah dan negara.

Anggota DPRD juga dapat mensosialisasikan kepada konstituennya Draft Raperda yang sementara dibahas, apalagi jika Raperda yang dalam tahap pembahasan tersebut akan berdampak pada konstituennya. Dengan mensosialisasikan suatu Raperda dalam tahap pembahasan, maka anggota DPRD dapat mengetahui pendapat dan aspirasi konstituen secara langsung. Jika terjadi penolakan atau kekhawatiran dari masyarakat, maka anggota DPRD bersama eksekutif harus membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar.

Kelima, Sosialisasi Perda. Sebagai pembuat Perda, anggota DPRD juga perlu mensosialisasikan Perda kepada konstituennya, terutama Perda-Perda yang berdampak langsung pada konstituennya. Reses merupakan arena yang sangat tepat bagi anggota DPRD untuk mensosialisasikan Perda yang telah disahkan.

4. Reses dan Fungsi Anggaran



Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) legislasi, (b) anggaran, dan (c) pengawasan, di mana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Selanjutnya disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri dari: (a) pimpinan; (b) Badan Musyawarah; (c) komisi; (d) Badan Legislasi Daerah; (e) Badan Anggaran; (f) Badan Kehormatan; dan (g) alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Fungsi anggaran adalah satu fungsi anggota DPR/DPRD yang sangat menonjol setelah fungsi legislasi. Hak anggaran atau hak budget adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh parlemen untuk menentukan pendapatan, pembelanjaan negara dan perpajakan serta melakukan pengawasan umum terhadap anggaran pendapatan dan perbelanjaan negara (Asshiddiqie, 1996). Menurut Jimly Asshiddiqie (2008) fungsi budgeting sendiri pada pokoknya selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang yang pelaksanaannya juga

harus diawasi oleh lembaga parlemen disamping fungsi legislasi dan pengawasan.

Hubungan DPRD dan eksekutif telah tercermin dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD, mengingat APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda), sehingga tanpa adanya hubungan konstitusional tersebut, tidak ada Perda yang akan mengatur segala sesuatu di bidang anggaran dan keuangan daerah (Dina, 2015).

Dalam konteks fungsi anggaran, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggungjawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat selama ini menunjukkan bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan.

A. FUNGSI ANGGARAN DPRD

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan: (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah; (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: (a) membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah; (b) membahas rancangan Perda tentang APBD; (c) membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan (d) membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

DPRD mempunyai Badan Anggaran yang merupakan salah satu alat kelengkapan dan sebagai mitra eksekutif dalam pembahasan anggaran. Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah membahas: (a) rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara; (b) rancangan Perda tentang APBD; dan (c) rancangan Perda tentang perubahan APBD. Badan Anggaran juga membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam pembahasan anggaran, Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi-komisi di DPRD untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. Konsultasi dengan komisi-komisi di DPRD diperlukan karena komisi merupakan mitra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).



Sebagai wakil rakyat anggota DPRD juga harus mengetahui berbagai permasalahan yang akan dijawab dan diatasi oleh kebijakan penganggaran daerah. Anggota DPRD juga dapat memanfaatkan reses untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembahasan anggaran dengan Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi anggaran dan legislasi. Fungsi anggaran dijalankan oleh Badan Anggaran dalam membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda APBD, rancangan Perda perubahan APBD, dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan fungsi legislasi DPRD yang berhubungan dengan fungsi anggaran karena APBD dituangkan dalam bentuk Perda.

B. URGENSI RESES DAN FUNGSI ANGGARAN DPRD

Pada pembahasan kebijakan anggaran, Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang mempunyai peran penting karena bersama tim anggaran Pemerintah Daerah membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran yang disusun Pemerintah Daerah. Badan Anggaran juga membahas rancangan Perda tentang APBD.

Bagi anggota DPRD yang menjadi anggota Badan Anggaran tentu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai metode penganggaran pemerintah. Di samping itu anggota DPRD sebagai wakil rakyat juga harus mengetahui berbagai permasalahan yang akan dijawab dan diatasi oleh kebijakan penganggaran daerah.

Anggota DPRD akan mendapatkan data dan informasi dan penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakan penganggaran untuk mengatasi

permasalahan di daerah. Namun, anggota DPRD perlu mempunyai data dan informasi lain sebagai pembanding. Dengan begitu anggota DPRD dapat mengkritisi Draft APBD, sekaligus berkontribusi perbaikan penganggaran daerah.

Untuk memperoleh data dan informasi yang *valid* dan *terupdate*, anggota DPRD dapat memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia. Di samping itu anggota DPRD juga dapat memanfaatkan reses untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembahasan anggaran dengan Pemerintah Daerah.

Reses merupakan kunjungan langsung anggota DPRD di Dapil dan berinteraksi langsung dengan konstituen. Aspirasi dan masukan dari konstituen merupakan data dan informasi yang dapat digunakan oleh anggota DPRD untuk berbagai kepentingan: pokok-pokok pikiran yang akan masuk ke dalam perencanaan, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Untuk kepentingan penganggaran, reses menjadi faktor penting bagi peningkatan kinerja anggota DPRD. Anggota DPRD yang memperoleh data dan informasi langsung di lapangan dapat memverifikasi program dan penganggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Parepare, bila seorang anggota DPRD melakukan reses dengan benar, maka setiap aspirasi dan masukan dari konstituen dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu dalam pembuatan Perda, mengkritisi program yang disusun oleh pemerintah, penganggaran yang diajukan oleh pemerintah, dan pengawasan terhadap implementasi Perda dan APBD. Sementara menurut Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros, reses merupakan tugas anggota DPRD yang dilakukan di masyarakat dengan harapan memperoleh aspirasi dan masukan mengenai berbagai masalah. Dari aspirasi dan masukan dari masyarakat itulah anggota DPRD dapat mengoreksi dan mengawasi kebijakan dan penganggaran yang dibuat oleh eksekutif.

Dengan demikian, fungsi penganggaran anggota DPRD dalam kerangka representasi rakyat dapat dilaksanakan dengan baik, bila anggota DPRD bersangkutan juga selalu berinteraksi dengan konstituennya, di antaranya melalui reses. Reses bukanlah satu-satunya sumber bagi anggota DPRD dalam melihat langsung permasalahan di masyarakat dan mendapatkan masukan dari konstituen, tetapi reses memungkinkan anggota DPRD mendapatkan data yang *valid*, masukan yang langsung dari sumber pertama, sehingga ketika digunakan dalam perencanaan, penganggaran dan pembuatan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Reses dan Fungsi Pengawasan



Fungsi pengawasan (*control*) adalah salah satu fungsi lembaga perwakilan atau parlemen. Dua fungsi lainnya adalah legislasi (*legislative*) dan anggaran (*budget*). Namun, menurut Jimly Asshiddiqie (2008) secara lebih luas fungsi parlemen itu dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: (1) fungsi pengaturan (legislasi); (2) fungsi pengawasan (*control*); dan (3) fungsi perwakilan atau representasi. Menurut Jimly Asshiddiqie karena fungsi *budgeting* sendiri pada pokoknya, selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang yang pelaksanaannya juga harus diawasi oleh lembaga parlemen di samping fungsi legislasi dan pengawasan.

Kegiatan pengaturan oleh negara dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, membebani harta atau kekayaan warga negara, dan mengatur pendapatan dan pengeluaran oleh penyelenggara negara. Ketiganya perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak dikontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kekuasaan di tangan pemerintah dapat

terjemurus ke dalam kecenderungan alamiahnya untuk menjadi sewenang-wenang (Susanto, 2013). Oleh karena itu, Ismail Suny menyebutkan bahwa lembaga perwakilan rakyat harus diberikan kewenangan untuk melakukan control dalam tiga hal, yaitu: (1) kontrol atas pemerintahan (*control of executive*), (2) control atas pengeluaran (*control of expenditure*), dan (3) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*) (Asshiddiqie, 2008).

Atas dasar hal tersebut Jimly Asshiddiqie (2008) merinci fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policymaking*);
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policyexecuting*);
- (3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
- (5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*); dan
- (6) Pengawasan terhadap pengangkatan jabatan publik (*control of political appointment of public official*).

Sementara Soetjipto et al.(2014) mengemukakan ruang lingkup pengawasan parlemen sebagai berikut:

- (1) Pengawasan merupakan kegiatan anggota legislatif yang dapat dilakukan secara individu atau kolektif sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan internal legislatif.
- (2) Agar dapat melakukan kegiatan pengawasan, anggota legislatif membutuhkan dukungan dari para staf ahli khususnya dalam hal pengumpulan fakta yang menunjang isu atau materi pengawasan.
- (3) Anggota legislatif melakukan pengawasan terhadap aparat eksekutif.
- (4) Obyek yang diawasi adalah perilaku aparat eksekutif dalam melaksanakan program dan kebijakan.
- (5) Dampak yang diinginkan dari pengawasan adalah adanya perubahan dalam hal perilaku aparat eksekutif dan kebijakan agar sesuai dengan kebijakan atau standar yang dikehendaki legislatif.

A. FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DPRD

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) legislasi, (b) anggaran, dan (c) pengawasan, di mana ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Sedangkan di dalam Pasal 21 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan:

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: (a) pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah; (b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan melalui: (a) rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; (b) kegiatan kunjungan kerja; (c) rapat dengar pendapat umum; dan (d) pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD meliputi semua aspek yang berhubungan dengan fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan penganggaran. Pengawasan terhadap Perda, peraturan Kepala Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, namun juga berhubungan dengan fungsi legislasi. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD membentuk Perda, baik Perda yang diajukan oleh Kepala Daerah maupun Perda diajukan oleh DPRD. Karena membentuk Perda maka DPRD juga mengawasi pelaksanaan Perda, termasuk Peraturan Kepala Daerah, dan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Anggota DPRD yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun, pengawasan terhadap laporan keuangan juga berhubungan dengan fungsi penganggaran DPRD. Dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD membahas untuk menyetujui bersama rancangan Perda APBD yang diajukan Kepala Daerah. Dengan demikian, DPRD ikut menentukan kebijakan penganggaran daerah, sehingga juga melakukan pengawasan terhadap implementasinya.

Walaupun fungsi pengawasan DPRD sangat luas dan berhubungan dengan fungsi legislasi dan anggaran, namun fungsi pengawasan sering dikritisi dan dipertanyakan. Itu karena implementasi fungsi pengawasan berbeda dengan fungsi legislasi dan anggaran. Pada fungsi legislasi, hasil yang dicapai DPRD jelas, yaitu Perda. Sedangkan pada fungsi anggaran, Badan Anggaran bersama Pemerintah membahas kebijakan anggaran dalam APBD, termasuk pengesahan Perda tentang APBD.

Sementara fungsi pengawasan, baik yang dilakukan oleh anggota DPRD, komisi-komisi, maupun fraksi-fraksi di DPRD, hasilnya dalam bentuk

rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah, tidak selalu diperhatikan atau diikuti oleh Kepala Daerah. Di samping itu, seorang Kepala Daerah mempunyai aparat di dalam SKPD yang biasanya lebih cepat merespon berbagai masalah di masyarakat, sehingga rekomendasi DPRD yang merupakan bagian dari pengawasan tidak penting lagi.

B. URGENSI RESES DAN FUNGSI PENGAWASAN

Di banding fungsi legislasi dan anggaran, fungsi pengawasan anggota DPRD sangat luas karena mencakup kedua fungsi tersebut. Namun, cakupan yang luas juga menjadikan fungsi pengawasan sulit diukur. Apalagi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD adalah pembentuk Perda, sedangkan implementasi Perda dilaksanakan oleh eksekutif. Sebagai pembentuk Perda, DPRD bertugas untuk mengawasi implementasinya karena sebagai pembentuk, anggota-anggota DPRD tentu memahami substansinya. Akan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, termasuk peraturan Kepala Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lain, juga tidak mudah karena tidak ada petunjuk teknis mengenai bagaimana pengawasan tersebut dilakukan.

Demikian juga pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Anggaran DPRD ikut membahas rancangan prioritas dan plafon APBD, rancangan Perda tentang APBD, serta Perda tentang perubahan APBD. Karena itu, DPRD mengetahui substansi dan alokasi anggaran di dalam APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD tidak melakukan pengawasan terhadap implementasi APBD.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam bentuk rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, dan pengaduan masyarakat. Dari keempat cara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, tiga di antaranya merupakan cara yang memungkinkan anggota DPRD memperoleh data dan informasi dari masyarakat. Namun hanya kunjungan kerja yang memungkinkan anggota DPRD melihat langsung permasalahan dan memperoleh aspirasi masyarakat.

Reses menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif membantu anggota dalam melakukan pengawasan. Dengan reses anggota DPRD

melakukan pengawasan langsung di Dapil, melihat implementasi Perda dan peraturan lainnya, dan implementasi APBD. Data dan informasi yang didapatkan di lapangan dan masukan dari konstituen ketika melakukan reses lebih valid. Data dan informasi yang diperoleh anggota DPRD dari berbagai pihak di Kantor DPRD dapat diverifikasi langsung anggota DPRD ketika reses.

Anggota DPRD yang rutin melakukan reses secara baik akan memperoleh data dan informasi mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di Dapilnya. Dengan demikian, anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan lebih baik. Implementasi Perda dan peraturan lainnya dapat diklarifikasi oleh anggota DPRD di konstituennya. Demikian juga implementasi APBD yang memungkinkan diawasi langsung oleh konstituen anggota DPRD.

Reses dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam melakukan pengawasan. Sebagai kegiatan DPRD yang dilakukan di luar gedung, reses adalah instrumen menghubungkan anggota DPRD dengan konstituennya. Dalam melakukan reses, anggota DPRD menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD memperoleh masukan dan aspirasi dari konstituen yang akan digunakan dalam penyusunan Perda, pokok-pokok pikiran untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan. Demikian juga reses digunakan untuk melihat langsung implementasi Perda, dan implementasi APBD.

6. Pelaksanaan Reses yang Konvensional



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Reses dilakukan di luar gedung parlemen yakni di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR/DPRD. Namun berbeda dengan kegiatan DPR/DPRD di dalam gedung, seperti sidang atau rapat yang mempunyai mekanisme, reses tidak mempunyai mekanisme atau aturan teknis.

Mekanisme atau teknis reses diserahkan kepada anggota DPR/DPRD masing-masing. Umumnya reses dilakukan dalam bentuk tatap muka atau ceramah yang dihadiri oleh konstituen terbatas dan terpilih. Tentu anggota DPR/DPRD mempunyai kepentingan untuk menjaga konstituennya, sehingga reses diarahkan untuk memelihara konstituen. Karenanya reses tidak banyak berpengaruh terhadap konstituen maupun anggota DPR/DPRD.

Pelaksanaan reses tidak selamanya membawa dampak positif, baik terhadap konstituen maupun anggota DPR/DPRD. Tidak adanya panduan yang dapat dijadikan oleh anggota DPR/DPRD dalam melakukan reses, menjadikan reses sebagai sesuatu yang tidak mempunyai rujukan dalam pelaksanaannya. Apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR/DPRD dan diklaim sebagai reses, maka itu adalah reses.

Karena itu, ada anggota DPR/DPRD yang menyebut reses dapat dilakukan setiap saat. Ada anggota DPRD yang mengklaim telah melakukan reses jika bertemu dengan beberapa konstituen di warung kopi. Ada juga anggota DPRD mengklaim telah melakukan reses karena diundang oleh konstituen di acara kawinan, selamatan, atau acara lainnya. Karena di acara tersebut anggota DPRD juga mendengar dan menerima aspirasi konstituen.

Berikut dikemukakan beberapa pengalaman mengenai reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Informasi ini didapatkan dari anggota DPRD dan masyarakat di wilayah Program MAMPU Yayasan BaKTI.

A. RESES SEBAGAI PERKUMPULAN ELIT

Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD umumnya merupakan kegiatan di konstituen yang sangat terbatas. Peserta reses adalah konstituen namun terbatas pada orang-orang dekat (biasanya menjadi tim sukses) dan elit yang ada di Dapil tersebut. Pemilihan peserta reses seperti ini memang untuk kepentingan praktis bagi anggota DPRD. Namun reses yang dihadiri oleh elit menyebabkan reses tidak menjangkau perwakilan seluruh kelompok di Dapil.

Elit-elit di suatu daerah tidak dapat diharapkan sepenuhnya menyampaikan aspirasi kelompok-kelompok sosial marjinal dan miskin. Dengan demikian, anggota DPRD yang melakukan reses tidak memperoleh aspirasi langsung dari kelompok marjinal, melainkan melalui kelompok-kelompok elit. Muncullah aspirasi yang cenderung elitis dan tidak merupakan aspirasi masyarakat miskin dan marjinal.

Reses kemudian menjadi kegiatan elitis yang berlangsung terus-menerus. Aspirasi yang diterima oleh anggota DPRD pun tidak pernah bergeser, umumnya merupakan usulan pembangunan fisik, yang proporsinya mencapai 80-90 %. Usulan seperti ini memang merupakan kebutuhan kelompok-kelompok elit di masyarakat. Usulan di luar pembangunan fisik bukan hanya sangat minimal, biasanya juga tidak tepat karena bukan berasal dari kelompok-kelompok yang membutuhkan.

B. RESES ADALAH JANJI-JANJI

Ketika anggota DPRD melakukan reses maka akan mencatat berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan oleh konstituen, dan menjanjikannya menjadi program atau kegiatan. Usulan dan aspirasi tersebut, tidak selalu diakomodasi oleh dokumen perencanaan pembangunan, walaupun disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Jika tidak dapat direalisasikan, maka konstituen menganggap anggota DPRD hanya memberi janji-janji.

Karena berjanji kepada konstituen maka anggota DPRD bersangkutan akan tersandera dengan janji-janji tersebut. Ada anggota DPRD yang harus menghindar karena khawatir dengan konstituennya sendiri yang akan menagih janjinya. Atau ada anggota DPRD yang melakukan reses secara terbatas, hanya orang-orang tertentu, seperti di kafe atau menghadiri acara-acara keluarga yang memang terbatas.

Reses yang hanya mengumpulkan elit dan pemerintah setempat tentu menguntungkan anggota DPRD, karena kemungkinan mereka tidak akan mempermasalahkan atau menuntut janji-janji anggota DPRD bersangkutan. Anggota DPRD yang telah berjanji dan sulit memenuhinya tentu menjadi bumerang bagi dirinya, karena akan menurunkan tingkat kepercayaan konstituen.

C. RESES ADALAH PEMBAGIAN BARANG

Secara umum konstituen menganggap bahwa reses sebagai kegiatan bagi-bagi barang dan uang. Uang ini adalah biaya transpor peserta reses. Sebagian besar anggota DPRD yang melakukan reses selalu membagi-bagikan barang kepada konstituen. Barang yang dibagikan dapat berasal dari program yang ada di dalam APBD yang mungkin merupakan usulan masyarakat, atau barang-barang kebutuhan pokok yang diadakan sendiri oleh anggota DPRD.

Konstituen tidak mempertanyakan barang yang dibagikan oleh anggota DPRD, apakah barang itu merupakan usulan konstituen atau tidak. Pada beberapa kasus, konstituen juga tidak dapat membedakan apakah barang yang diterimanya merupakan usulan konstituen, usulan melalui Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan), atau program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Barang yang dibagikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat kadang tidak tepat sasaran, karena memang bukan merupakan usulan konstituen, atau bukan masyarakat yang tepat yang menerimanya. Ini terjadi di mana-mana, baik konstituen yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Karena itu,



Reses konvensional tidak mempunyai mekanisme atau aturan teknis. Mekanisme atau teknis reses diserahkan kepada anggota DPR/DPRD masing-masing. Umumnya reses konvensional dilakukan dalam bentuk tatap muka atau ceramah yang dihadiri oleh konstituen terbatas dan terpilih.

sering terjadi, barang yang dibagikan anggota DPRD pada saat reses, kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkannya.

D. RESES SEBAGAI CERAMAH

Pelaksanaan reses selama ini dalam bentuk tatap muka atau pertemuan dengan peserta yang terbatas. Anggota DPRD yang mempunyai kemampuan berpidato akan menjadi penceramah di depan konstituennya, yang tentunya tidak selalu dipahami oleh konstituennya, karena isi ceramah dan penyampaiannya dengan bahasa yang rumit. Konstituen juga menyebut anggota DPRD dari partai tertentu yang menjadi pengkhotbah ketika melakukan reses.

Anggota DPRD yang tidak mempunyai kemampuan berceramah akan sulit melakukan reses, dan sebagian konstituen menganggapnya sebagai anggota DPRD tidak berkualitas. Namun, umumnya konstituen yang tidak peduli dengan model reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Karena sebagian besar peserta reses adalah orang-orang dekat dengan anggota DPRD, atau memang konstituen juga tidak paham apa dan untuk apa reses dilakukan.

Di kalangan anggota DPRD juga terdapat perbedaan dalam merespon reses dan metode pelaksanaannya. Anggota DPRD umumnya sepakat bahwa

reses merupakan instrumen untuk membangun hubungan dengan konstituen. Namun, ada anggota DPRD menganggap reses merupakan kegiatan anggota DPRD yang tidak berguna.

E. WAKTU RESES TIDAK TEPAT

Reses bagi anggota DPRD dilakukan tiga kali dalam setahun. Dalam melakukan reses anggota DPRD menerima usulan atau aspirasi dari konstituennya. Anggota DPRD juga melihat dan meninjau langsung berbagai permasalahan yang terjadi di dapil masing-masing. Di antara usulan dan berbagai permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang mengakomodasi usulan DPRD melalui pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan politis.

Namun, hasil reses tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Pengalaman umum anggota DPRD adalah hasil reses yang disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Di sisi lain, jika pun terdapat aspirasi konstituen yang diakomodasi menjadi program/kegiatan, oleh konstituen sering dianggap sebagai bukan program/kegiatan penting.

Anggota DPRD menganggap reses yang dilakukan tiga kali setahun waktunya tidak sesuai dengan waktu yang digunakan pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan. Setiap anggota DPRD melakukan reses maka selalu ada usulan dari konstituen, sementara perencanaan pemerintah hanya dilakukan sekali. Ini menyulitkan terakomodasinya pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam APBD.

Di sisi lain, pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur pada Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengatur pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ketika perencanaan (Permendagri 54/2010), yang sebelumnya diberi ruang saat penganggaran APBD (Kepmendagri 29/2002).

Dapat ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD ditampung saat Perencanaan (tepatnya saat penyusunan RKPD) bukan saat penganggaran (saat penyusunan RKA-SKPD). Apa implikasi hal ini? Ketika di penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui, tetapi ketika di Perencanaan, apa kewenangan DPRD? Sebab hal ini terkait dengan usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat diakomodir atau tidak. Dan itu penting sekali bagi DPRD terhadap konstituen mereka.

7. Reses dan Konstituen Kritis



Reses merupakan instrumen yang menghubungkan anggota DPR/DPRD dengan masyarakat atau konstituen. Melalui reses anggota DPR/DPRD dapat melihat berbagai permasalahan, menerima aspirasi, dan memantau implementasi pembangunan di Dapil (daerah pemilihan). Sementara dari sisi konstituen, reses memfasilitasi konstituen untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan aspirasi, serta mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah, yang dihubungkan oleh wakilnya di DPR/DPRD.

Reses adalah kegiatan DPR/DPRD yang dilakukan di luar kantor dalam rangka menjalankan fungsinya dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hasil reses diharapkan menunjang kinerja anggota DPR/DPRD, yang memungkinkannya menjadi wakil rakyat yang dapat memperjuangkan aspirasi konstituennya ke dalam legislasi dan penganggaran.

Sementara itu, masyarakat sebagai konstituen juga dapat menjadikan reses sebagai wadah untuk memengaruhi kebijakan pembangunan melalui wakilnya di DPR/DPRD. Untuk memengaruhi kebijakan maka masyarakat harus

menjadi konstituen yang berdaya dan kritis. Dengan demikian, hubungan konstituen dan wakilnya di DPR/DPRD adalah hubungan setara, dimana konstituen dan wakilnya saling membutuhkan dan memengaruhi.

A. KONSTITUEN DAN RESES

Anggota DPR/DPRD duduk di posisinya untuk mewakili kelompok masyarakat di Dapil masing-masing anggota mencalonkan diri. Kelompok masyarakat ini biasanya disebut sebagai konstituen. Konstituen adalah seluruh warga yang ada di Dapil tempat seorang anggota DPR/DPRD dipilih saat pemilihan umum. Pendukung atau warga yang memilih seorang anggota DPR/DPRD saat pemilu adalah konstituen utamanya. Namun demikian, setelah pemilu, warga lain yang bukan pendukungnya namun berada di daerah pemilihannya tidak bisa diabaikan. Konstituen seorang anggota DPR/DPRD adalah seluruh warga masyarakat yang tinggal di daerah pemilihannya. Dengan demikian, anggota DPR/DPRD sebagai wakil daerah pemilihannya harus mengakar di konstituennya dan bertanggungjawab memperjuangkan aspirasi mereka di lembaga legislatif (Soetjipto et al., 2014).

Sebagaimana dikemukakan oleh Malcom E. Jewell (1983) yang dikutip oleh Soetjipto et al. (2014) bahwa hubungan wakil rakyat dan konstituen menunjukkan hal-hal berikut:

- (1) Berhubungan dengan konstituen adalah salah satu tugas terpenting anggota dewan, sebab dengan demikian ia dapat memenuhi fungsi perwakilan dan kewajiban akuntabilitasnya.
- (2) Seperti apa pun konteks sistem politik yang berlaku di suatu tempat (misalnya, bentuk sistem pemilu, budaya politik, dan lain-lain), tetaplah penting bagi wakil rakyat untuk melakukan hubungan yang intensif dengan konstituennya. Demikian halnya, kondisi politik yang tidak proporsional, bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan tugas ini.
- (3) Ada banyak cara dan strategi yang dapat dilakukan oleh Anggota Dewan untuk berkomunikasi dengan konstituen, walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan untuk melakukannya.

Sementara itu, setelah memilih wakilnya untuk duduk di DPR/DPRD, konstituen memiliki beberapa mekanisme untuk tetap membangun hubungan dengan wakilnya, seperti mendatangi wakilnya di kantor DPR/DPRD, mengikuti rapat-rapat, masa reses, dan bahkan paling radikal dengan melakukan demonstrasi di kantor DPR/DPRD.

Di antara mekanisme yang ada, *reses* merupakan mekanisme yang sangat ideal bagi konstituen untuk berkomunikasi dan menyampaikan berbagai permasalahan dan aspirasi kepada wakilnya. Ini karena pada masa *reses*, anggota DPR/DPRD berkunjung langsung ke konstituen sehingga akan melihat langsung berbagai permasalahan dan menerima aspirasi langsung dari konstituennya. Anggota DPR/DPRD yang berkunjung ke Dapil akan menjangkau lebih banyak konstituen.

Dengan demikian konstituen dapat menggunakan *reses* untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan kepentingannya, yang berarti ikut memengaruhi kebijakan. *Reses* merupakan instrumen politik yang menghubungkan konstituen dan wakilnya, sehingga antara konstituen dan wakilnya selalu terhubung.

B. KONSTITUEN KRITIS

Anggota DPR/DPRD mewakili konstituennya dalam pembentukan kebijakan. Kepentingan konstituen diperjuangkan oleh wakilnya. Namun, setiap pembuatan kebijakan, konstituen tetap mempunyai hak untuk memantau dan memengaruhi kebijakan yang dibuat. *Reses* merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan konstituen dapat memengaruhi pembuatan kebijakan.

Dengan demikian, *reses* seyogianya dibuat untuk menjembatani konstituen berkomunikasi dengan wakilnya. Berbagai permasalahan dan aspirasi konstituen dikomunikasikan dengan wakilnya melalui mekanisme dialog yang setara. Partisipasi konstituen dalam *reses* adalah kesadaran kritis mengenai hak-hak politik rakyat, sehingga konstituen yang hadir atau dihadirkan di dalam *reses* diharapkan dapat berdialog dengan anggota DPR/DPRD yang melakukan *reses*.

Reses dapat menjadi arena bagi penguatan anggota DPR/DPRD dan konstituen. Penggambaran *reses* harus diubah dari arena bagi-bagi uang dan barang yang dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, atau kegiatan jalan-jalan anggota DPR/DPRD menjadi arena komunikasi politik secara kritis antara anggota DPR/DPRD dengan konstituennya. *Reses* harus menjadi pendidikan kritis bagi konstituen sehingga melahirkan konstituen yang kritis.

Untuk itu, anggota DPR/DPRD tidak perlu membagi-bagi uang atau barang, tidak perlu menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi harus memberikan informasi yang benar. Pelaksanaan *reses* harus diikuti dengan upaya pendidikan kritis, baik melalui dokumen tertulis, ataupun melalui diskusi dengan konstituen.

Istilah atau bahasa “reses” merupakan istilah yang asing bagi konstituen. Jika pun konstituen akrab dengan istilah tersebut, umumnya tidak mengetahui untuk apa reses dilakukan oleh anggota DPR/DPRD. Apa dan untuk apa reses dilakukan mesti disampaikan kepada konstituen.

Anggota DPR/DPRD perlu menginformasikan mengapa dilakukan reses. Setiap anggota DPR/DPRD perlu menjelaskan mengapa harus dilakukan Reses. Reses bukanlah arena anggota DPR/DPRD membagi-bagi uang dan barang, melainkan merupakan tugas rutin yang dilaksanakan di luar kantor/gedung DPR/DPRD. Reses adalah kegiatan anggota DPR/DPRD yang dibiayai oleh negara, sehingga anggota DPR/DPRD harus melaksanakan sebaik-baiknya.

Anggota DPR/DPRD perlu menjelaskan hubungan antara reses dan tupoksinya. Momen reses menjadikan anggota DPR/DPRD dapat berkomunikasi langsung dengan konstituen, melihat langsung proses pembangunan di Dapil, dan mendengarkan laporan dan aspirasi konstituennya. Semua proses itu berhubungan dan berkontribusi terhadap kinerja dan tupoksi anggota DPR/DPRD. Anggota DPR/DPRD perlu menjelaskan hubungan reses dengan pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Anggota DPR/DPRD perlu menginformasikan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang umum terjadi pada reses selama ini adalah anggota DPR/DPRD menerima dan menampung aspirasi atau usulan konstituen, sementara konstituen sendiri tidak pernah mendapatkan informasi mengenai prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah. Ini harus diubah oleh anggota DPR/DPRD dengan menyampaikan kepada konstituen mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan, serta kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.

Anggota DPR/DPRD perlu menginformasikan bahwa, aspirasi atau usulan konstituen tidak serta merta menjadi program atau kegiatan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Karena itu, jika anggota DPR/DPRD menerima aspirasi atau usulan konstituen dalam reses harus merupakan prioritas. Prioritas tersebut merupakan usulan untuk menyelesaikan masalah konstituen atau kebutuhan konstituen.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR/DPRD juga menyampaikan mengenai hak-hak warga negara, dan warga negara harus secara sadar dan kritis untuk mendapatkannya. Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Warga negara harus turut serta berkontribusi dalam pembangunan melalui berbagai saluran dan prosedur yang telah ada.

Dengan begitu, reses tidak dipandang sebagai kegiatan tidak berguna atau kegiatan mubazir karena menghabiskan anggaran negara, tetapi reses juga menjadi arena untuk pendidikan bagi konstituen. Reses memungkinkan konstituen memahami hak-haknya sebagai warga negara dan memahami tugas dan tanggungjawab wakilnya di parlemen.

C. KELOMPOK KONSTITUEN

Kelompok Konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, Kelompok Konstituen adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan pemerintah. Karena itu, Kelompok Konstituen adalah organisasi warga yang bersifat politis.

Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen meliputi berbagai perwakilan dan lebih dari 70 %-nya adalah perempuan, di dalamnya termasuk perempuan miskin. Lebih dari 95 persen Ketua Kelompok Konstituen adalah perempuan. Dengan struktur kepengurusan dan anggota seperti itu, maka Kelompok Konstituen merupakan organisasi yang mewakili warga di desa atau kelurahan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Kelompok Konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan, karena mendapatkan pengakuan—melalui surat keputusan pengangkatan pengurus—dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan begitu, Kelompok Konstituen tidak dimaksudkan menjadi penyaing bagi pemerintah dan organisasi desa/kelurahan yang ada, tetapi menjadi mitra strategis untuk pemenuhan hak-hak warga.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen telah memperoleh peningkatan kapasitas berupa diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain hak-hak perempuan, hak asasi manusia (HAM), pengorganisasian, dan penanganan kasus. Sedangkan materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara.

Pada awal pendirian, Kelompok Konstituen membantu warga dalam pengurusan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti pengurusan administrasi kependudukan, beras sejahtera (Rasta)—sebelumnya bernama beras miskin (Raskin), kartu BPJS,

mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

Seiring dengan perkembangan, Kelompok Konstituen menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan. Kelompok Konstituen mampu mengakses anggaran di pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik baik (seperti pertanian alami), bahkan pengurus dan anggota KK mulai masuk di lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Beberapa di antaranya mencalonkan diri menjadi calon legislatif tahun 2019.

Kelompok Konstituen menjadi organisasi yang sangat kuat dan kritis dalam memperjuangkan hak-hak warga. Berbagai arena untuk perencanaan dan penganggaran telah dimasuki oleh Kelompok Konstituen, seperti Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan), dan terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa.

Kelompok Konstituen juga menjadi organisasi mitra anggota DPRD. Pada reses, beberapa Kelompok Konstituen dipercaya oleh anggota DPRD untuk menyiapkan reses. Kelompok Konstituen menjadi mitra kritis anggota DPRD dan pemerintah. Mereka menjadi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kelompoknya sebagai warga negara. Sebagai kelompok kritis, Kelompok Konstituen diharapkan menjadi warga negara yang sadar akan hak-haknya, sekaligus ikut mendorong kesadaran orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi masyarakat yang kritis.

8. Pasca Pelaksanaan Reses Partisipatif



Reses Partisipatif pertama kali dimunculkan tahun 2014 dan diujicobakan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Parepare dari Partai Demokrat dan Jhon Pannanganan dari Partai Golkar adalah, anggota DPRD yang pertama kali melakukan reses dengan menggunakan metode Reses Partisipatif.

Kemunculan Reses Partisipatif sangat berkaitan dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Yayasan BaKTI. Pada fase pertama (2013-2016) Program MAMPU, Yayasan BaKTI fokus pada “Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak kepada Perempuan Miskin melalui Penguatan Parlemen, Kelompok Perempuan, dan Masyarakat Sipil (*civil society*)”. Salah satu strategi implementasi program adalah penguatan kapasitas anggota parlemen melalui pelatihan, mentoring, studi banding, dan metode lain tentang tugas pokok dan fungsi (legislasi, budgeting, dan pengawasan), gender, kemiskinan, peraturan, berbicara di depan publik (*public speaking*), dan penguatan perspektif



Andi Nurhanjayani (tengah) bersama beberapa anggota DPRD Kota Parepare berdiskusi dengan Tim MAMPU BaKTI mengenai Reses Partisipatif. Dari diskusi informal itulah kemudian memunculkan gagasan pengembangan sebuah model reses, yang dalam pelaksanaannya dikenal sebagai Reses Partisipatif.

mengenai tema MAMPU: perlindungan sosial, akses perempuan pada pekerjaan, buruh migran, kesehatan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Pada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD di wilayah Program MAMPU Yayasan BaKTI, salah satu tema yang sering didiskusikan adalah reses. Dari berbagai wacana itulah pada tahap berikutnya melalui proses yang kemudian memunculkan Reses Partisipatif sebagai salah satu metode reses yang dapat digunakan oleh anggota DPRD.

A. LAHIRNYA RESES PARTISIPATIF

Andi Nurhanjayani telah menjadi anggota DPRD Parepare untuk kedua kalinya dan telah melakukan reses sebanyak 16 kali. Namun menurutnya, reses yang dilakukan tidak hanya membosankan, tetapi juga tidak terlalu berdampak positif, baik terhadap dirinya sebagai anggota DPRD, maupun konstituennya. Setiap kali melakukan reses, Puang Anja—demikian Andi Nurhanjayani selalu dipanggil—lebih banyak berceramah dan mendikte apa yang hendak menjadi aspirasi konstituen. Karena itu, usulan konstituen dari tahun ke tahun tidak berubah.

Pelaksanaan reses yang menempatkan anggota DPRD sebagai “dewa” tersebut merugikan anggota DPRD, karena anggota DPRD yang melaksanakan reses mencatat berbagai usulan yang belum tentu menjadi kebutuhan mayoritas konstituen. Di samping itu, reses yang telah dilakukan berulang-ulang pun tidak berdampak pada kapasitas konstituen.

Kata-kata tersebut disampaikan Puang Anja dalam suatu diskusi informal bersama Yudha Yunus, konsultan Program MAMPU Yayasan BaKTI dan Ibrahim Fattah, Direktur Yayasan Lembaga Pengkajian, Pengembangan Ekonomi, dan Masyarakat (YLP2EM), mitra Yayasan BaKTI untuk Program MAMPU di Parepare.

Dari diskusi informal itulah kemudian memunculkan gagasan pengembangan sebuah model reses, yang dalam pelaksanaannya paling tidak memenuhi tiga hal. *Pertama*, mendapatkan aspirasi atau usulan yang lebih beragam dari konstituen. Ini penting karena usulan-usulan pada reses sebelumnya didominasi oleh usulan infrastruktur atau kegiatan-kegiatan fisik. Sedikit sekali usulan dari peserta reses berupa usulan program atau kegiatan berupa pemberdayaan dan kegiatan sosial-kemasyarakatan. Kalau ada program atau kegiatan pemberdayaan atau sosial kemasyarakatan, itu pun bukan diusulkan oleh masyarakat atau kelompok yang membutuhkan.

Aspirasi atau usulan yang lebih beragam bukan untuk memperbanyak usulan, tetapi lebih pada melihat dan menilai apakah usulan-usulan tersebut merupakan kebutuhan mayoritas masyarakat, apakah usulan tersebut mendesak sehingga harus ditangani segera, ataukah hanya merupakan kepentingan sekelompok orang. Adanya usulan yang beragam memungkinkan peserta reses untuk menentukan usulan-usulan yang menjadi prioritas, yang mesti dibawa oleh anggota DPRD untuk menjadi pokok-pokok pikiran.

Usulan yang beragam membuka ruang untuk diskusi. Setiap aspirasi atau usulan yang muncul dari peserta reses tidak selalu merupakan kebutuhan mayoritas. Bahkan, tidak jarang usulan yang muncul hanyalah kepentingan individu atau kelompok tertentu, namun dibungkus dengan embel-embel sehingga terlihat seperti kebutuhan mayoritas. Karena itu, usulan yang didiskusikan dan dikritisi

Kedua, peserta yang menghadiri reses merupakan perwakilan seluruh konstituen di Dapil. Dengan menghadirkan seluruh perwakilan konstituen, maka konstituen menjadi lebih beragam. Selama ini reses dihadiri oleh peserta yang lebih seragam, yang terdiri dari tokoh-tokoh di masyarakat, aparat pemerintah, dan orang-orang yang menjadi tim pemenangan anggota DPRD yang bersangkutan.

Konstituen yang lebih beragam akan memunculkan aspirasi yang lebih beragam, yang memungkinkan anggota DPRD memperoleh banyak masukan

dan informasi. Informasi dari konstituen tidak hanya berguna bagi anggota DPRD dalam menyusun pokok-pokok pikiran untuk penyusunan APBD, tetapi juga untuk menunjang tugas pokoknya yang lain.

Perhatian diberikan kepada konstituen perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok minoritas. Perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok minoritas adalah konstituen marjinal dalam aspirasi dan pengambilan kebijakan. Kelompok-kelompok ini menjadi penting dalam pemilihan umum saja.

Ketiga, dalam pelaksanaannya memungkinkan semua peserta dapat berpartisipasi. Partisipasi peserta reses sangat penting, baik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerahnya maupun aspirasinya. Untuk memfasilitasi peserta reses, terutama peserta yang selama ini merupakan kelompok marjinal, maka reses dilaksanakan dalam bentuk partisipatif. Metode yang dipilih adalah diskusi kelompok dimana peserta dibagi-bagi ke dalam kelompok sesuai kebutuhan, kemudian mendiskusikan masalah-masalah yang dialaminya.

Untuk kelancaran diskusi maka seorang fasilitator membantu mengarahkan. Fasilitator harus terlatih dalam memfasilitasi diskusi dan merupakan orang yang mempunyai perspektif mengenai pendidikan kritis, pendidikan orang dewasa, dan kesetaraan gender. Perspektif-perspektif tersebut penting untuk tidak menempatkan peserta reses sebagai obyek. Dalam diskusi maupun presentasi hasil, fasilitator menempatkan peserta reses sebagai subyek sebagai orang-orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan aspirasi.

Fasilitator mengarahkan diskusi kelompok terlaksana secara setara, dimana semua peserta reses mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Diskusi kelompok dapat berlangsung dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau campuran antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Fasilitator menciptakan suasana diskusi dimana semua peserta saling menghargai dan menghormati.

B. MENGAPA RESES PARTISIPATIF ?

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*Focus Group Discussion, FGD*). Peserta yang hadir dalam reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat reses atau tempat pertemuan yang tidak formal.

Sedangkan “perspektif gender” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perspektif gender penting untuk menempatkan peserta reses pada posisi setara: perempuan, laki-laki, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan sebagainya.

Dengan metode partisipatif, konstituen yang diundang untuk menjadi peserta dalam reses atau pertemuan lebih beragam, dan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini rentan terdiskriminasi dan mengalami marginalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Penggunaan metode partisipatif dalam reses berbeda dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Selain harus memerhatikan perwakilan peserta, penggunaan metode partisipatif, terutama dalam pertemuan memiliki beberapa kelebihan dibanding metode konvensional. Penggunaan metode partisipatif membatasi anggota DPRD dalam berceramah. Untuk memaparkan atau menyampaikan pekerjaannya, anggota DPRD perlu dibatasi. Ini juga dalam upaya mendorong anggota DPRD untuk membuat laporan pekerjaan dan pencapaiannya secara tertulis. Laporan dalam bentuk tertulis tidak hanya untuk kepentingan reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi.

Metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan harus dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar. Selain berfungsi sebagai moderator ketika anggota DPRD menyampaikan paparannya, fasilitator juga akan bertugas memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan membuat simpulan dan penajaman hasil-hasil diskusi. Untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan ini, fasilitator dapat dibantu oleh seorang asisten atau co fasilitator.

Hasil reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun dan mengolah semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan, baik bagi anggota DPRD, dan pemerintah setempat, maupun konstituen.

Dokumen tertulis menjadi sangat berguna bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selama ini anggota DPRD mengalami kesulitan karena hanya mendapatkan dokumen tertulis dari

Tabel 1. Perbedaan Reses Konvensional dan Reses Partisipatif

Variabel	Reses Konvensional	Reses Partisipatif
Metode	Ceramah dan dialog terbatas	Ceramah singkat (pemaparan Anggota Dewan), diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah presentasi hasil diskusi, penajaman hasil diskusi.
Peserta	Sebagian besar elit dan pemerintah, dan orang-orang yang mengenal dan dekat Anggota Dewan	Perwakilan seluruh konstituen, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok marjinal (perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya).
Tempat	Kantor pemerintah, hotel, restoran	Rumah penduduk, balai desa, atau tempat lain yang layak.
Suasana	Formal	Informal
Perlengkapan	Sound system, meja dan kursi yang dibuat model kelas	Meja dan kursi, sound system (tidak harus ada), kertas plano, meta plan, flip chart, spidol, dan alat bantu lainnya.
Peserta yang menyampaikan aspirasi	Terbatas, biasanya hanya elit/tokoh atau pemerintah setempat.	Semua peserta, termasuk perempuan dan anak, dapat menyampaikan aspirasi.
Moderator/fasilitator	Moderator (biasanya pemerintah setempat atau tokoh masyarakat).	Fasilitator dan co fasilitator (orang yang mempunyai keahlian memfasilitasi dan mempunyai pemahaman tentang pendidikan orang dewasa yang adil gender).
Hasil	Tidak tertulis atau hanya catatan singkat	Dokumen tertulis yang dihimpun oleh notulen, menjadi sebuah dokumen yang diserahkan kepada Anggota Dewan, pemerintah setempat, masyarakat/konstituen

eksekutif. Tidak ada dokumen lain yang valid yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran.

Karena pertemuan pada reses dilakukan secara partisipatif, maka perlengkapan dalam pertemuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tempat duduk pertemuan yang berbentuk huruf U atau lingkaran/bundar. Tempat pertemuan perlu ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta lebih nyaman dalam mengikuti pertemuan. Perlengkapan lainnya yang perlu disediakan, seperti kertas plano, meta plan, spidol, dan flipchart. Namun perlengkapan inipun bukanlah sesuatu yang wajib.

C. METODE, PESERTA, DAN TEMPAT

Istilah “partisipatif” yang dilekatkan pada reses ini mengharuskan partisipasi sepenuhnya konstituen dalam reses. Pelaksanaan reses dengan menggunakan diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok memiliki keunggulan dibandingkan metode rapat biasa yang selama ini digunakan dalam reses. Diskusi kelompok difasilitasi oleh seorang fasilitator yang memiliki pengetahuan dan perspektif mengenai pendidikan orang dewasa, pendidikan kritis, dan perspektif gender. Fasilitator menempatkan diri sebagai orang yang mengatur jalannya diskusi kelompok, dengan memberi kesempatan kepada semua peserta untuk berbicara, dan tidak ada dominasi oleh individu atau kelompok tertentu.

Selain diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/atau terarah yang populer dengan sebutan FGD (*Focus Group Discussion*) juga menjadi salah satu pilihan dalam Reses Partisipatif. Namun, metode FGD cocok digunakan jika tema reses dibatasi, misalnya hanya membicarakan masalah kekerasan perempuan, perlindungan anak, masalah pertanian dan lain-lain. FGD cocok digunakan untuk membicarakan tema-tema spesifik.

Kedua metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Metode diskusi kelompok cocok digunakan untuk peserta dalam jumlah besar sehingga peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil agar diskusi menjadi lebih efektif. Pembagian kelompok disesuaikan dengan tema atau masalah-masalah yang muncul. Tiap kelompok harus membuat prioritas dari hasil diskusi, apa yang dianggap paling urgen sehingga harus segera diatasi. Hasil dari diskusi kelompok harus dipresentasikan agar mendapat masukan dan koreksi dan kelompok yang lain.

FGD tidak dapat digunakan jika peserta reses sangat banyak dan tema tidak spesifik. Jika anggota DPRD ingin menyelesaikan suatu masalah yang sangat urgen di Dapilnya, maka dapat menggunakan metode FGD. Peserta FGD harus mengetahui tema atau masalah yang akan didiskusikan.

Peserta reses yang diundang merupakan representasi konstituen di Dapil. Peserta yang merupakan kelompok-kelompok marjinal harus diutamakan. Selama ini pelibatan kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan masih sangat minim, sehingga reses dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok marjinal. Idealnya peserta dari kelompok marjinal lebih dari 50 %. Sebagai kelompok marjinal, sekalipun dengan jumlah yang lebih banyak, mereka belum tentu menjadi peserta dominan di dalam reses.

Peserta reses juga menjadi peserta yang aktif dalam mengusulkan calon peserta. Perempuan, kelompok miskin, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal menjadi perhatian dalam Reses Partisipatif. Peserta reses tidak hanya dimaknai sebagai orang yang sekedar datang mengisi namanya di dalam daftar hadir dan memenuhi ruang pertemuan. Atau peserta yang hadir hanya untuk mendengarkan anggota DPRD, tetapi tidak menyampaikan berbagai permasalahan dan aspirasi, karena peserta reses hanyalah orang-orang dekat.

Partisipasi peserta pada Reses Partisipatif adalah partisipasi kritis dimana peserta adalah, perwakilan seluruh kelompok masyarakat di Dapil yang diharapkan aktif menyampaikan permasalahan dan aspirasi kepada wakilnya di DPRD. Konstituen dapat menjadi partisipan kritis jika diberi kesempatan dan difasilitasi untuk berpartisipasi.

Tempat yang biasa digunakan untuk reses di antaranya kantor atau gedung pemerintah (kantor lurah, kantor camat, balai pertemuan), hotel/restoran, dan rumah penduduk. Tempat-tempat tersebut dipilih tidak mempertimbangkan psikologi peserta, melainkan lebih pada kemudahan memobilisasi peserta. Karena itu, reses umumnya dilakukan di kantor atau gedung pemerintah dan hotel/restoran. Tempat reses seperti itu hanya cocok untuk konstituen yang telah akrab dengan aparat pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat.

Konstituen seperti perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal yang tidak terbiasa dengan kantor atau gedung pemerintah, bisa hadir sebagai peserta reses, namun mereka tidak nyaman. Apalagi reses dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan sistem

kelas, kemungkinan sangat sulit peserta tersebut sulit menyampaikan aspirasi, walaupun diberi kesempatan. Namun umumnya tidak diberi kesempatan.

Pemilihan tempat pada Reses Partisipatif selain memperhitungkan jarak, juga psikologi peserta, terutama peserta dari masyarakat miskin dan marjinal. Reses Partisipatif dapat dilakukan di rumah penduduk, halaman rumah penduduk, halaman rumah ibadah, balai desa, rumah adat, dan tempat-tempat yang merupakan milik publik dan siapa saja merasa nyaman berada di tempat tersebut.

D. WAKTU PELAKSANAAN RESES

Peserta Reses Partisipatif adalah perwakilan seluruh komponen di suatu Dapil, karenanya waktu pelaksanaan reses juga perlu mempertimbangkan waktu dan kesibukan konstituen. Selain waktu kerja di sektor publik yang didominasi oleh laki-laki, juga waktu kerja sektor domestik yang dilakoni oleh perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga. Partisipasi mensyaratkan pertimbangan waktu sehingga keterlibatan pihak-pihak di dalam reses tidak merugikan.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam mendorong keterlibatan perempuan di ranah publik, termasuk menjadi peserta reses adalah waktu. Mayoritas perempuan mengerjakan pekerjaan domestik (melakukan pekerjaan di rumah dan mengurus anak), dimana pada pagi hari dan sore hari merupakan waktu-waktu yang paling sibuk. Pada perempuan miskin dan perempuan kepala rumah tangga, waktunya menjadi lebih padat lagi karena harus melakukan pekerjaan domestik dan publik sekaligus.

Reses Partisipatif tidak dilakukan pada waktu-waktu di mana sebagian besar peserta melakukan aktivitas utamanya. Tempat dan waktu pelaksanaan reses yang tepat memungkinkan partisipasi konstituen lebih optimal. Pemilihan hari dan jam dalam pelaksanaan Reses Partisipatif disesuaikan dengan kondisi dan kesibukan konstituen.

9. Metode dalam Reses Partisipatif



Pilihan metode dalam Reses Partisipatif tidak serta merta dipilih begitu saja. Penggunaan metode diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus atau FGD (*Focus Group Discussion*) telah melalui pertimbangan berdasarkan pengalaman yang sudah sangat panjang. Diskusi kelompok telah umum digunakan dalam pelatihan, lokakarya, dan kegiatan sejenis. Diskusi kelompok digunakan untuk penyelesaian beberapa tema atau masalah secara paralel, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.

Reses yang dihadiri peserta dalam jumlah besar tidak mungkin mendiskusikan banyak tema atau masalah jika tidak dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Diskusi di dalam kelompok juga memungkinkan lebih banyak peserta berpartisipasi dalam memberi masukan dan pendapat.

Sedangkan FGD telah umum digunakan untuk mendalami suatu masalah yang lebih spesifik. FGD digunakan dalam riset maupun untuk mendalami

suatu masalah. FGD berbeda dengan diskusi kelompok, walaupun keduanya sama dalam hal bentuk kegiatannya, yaitu diskusi. FGD digunakan untuk mendalami suatu masalah yang spesifik, sedangkan diskusi kelompok dilakukan oleh beberapa kelompok dengan tema yang berbeda.

Dalam perjalanan, FGD mengalami perubahan dan penyesuaian. Banyak sekali kegiatan yang sebenarnya hanyalah diskusi atau dialog biasa yang menghadirkan narasumber, namun disebut FGD. Padahal dalam FGD semua peserta adalah narasumber yang difasilitasi oleh seorang fasilitator yang mempunyai kemampuan memfasilitasi dan memahami tema atau isu yang di-FGD-kan.

A. PEMBENTUKAN KELOMPOK DISKUSI

Pelaksanaan reses menghadirkan peserta dalam jumlah sangat banyak, antara 100-200 orang. Tentu peserta sebanyak ini tidak cocok untuk mendiskusikan sesuatu secara mendalam. Dengan jumlah peserta yang sangat banyak, maka dominasi pembicaraan ada pada anggota DPRD yang melakukan reses. Peserta yang merupakan konstituen anggota DPRD tidak mempunyai banyak waktu dan kesempatan menyampaikan permasalahan dan aspirasi kepada wakilnya.

Waktu reses yang hanya setengah hari tidak memungkinkan semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara. Jika ada kesempatan yang diberikan kepada konstituen untuk menyampaikan permasalahan atau pun aspirasi, maka selain jumlahnya sangat terbatas, biasanya hanya orang-orang tertentu, seperti tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Konstituen yang merupakan orang-orang miskin dan marjinal, selain tidak mempunyai kesempatan, juga akan sulit menyampaikan permasalahan atau aspirasinya.

Karena itu, pembentukan kelompok adalah untuk menjawab waktu yang pendek dan jumlah peserta yang besar. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tema atau permasalahan yang akan didiskusikan. Pembagian kelompok dapat dilakukan berdasarkan minat peserta, wilayah (RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya), atau hanya berdasarkan kepentingan untuk melakukan pengelompokan peserta.

Pengelompokan peserta terlihat sederhana dan mudah. Namun pengelolaan kelompok dalam diskusi tidak mudah. Dengan peserta yang tidak homogen maka akan terjadi dominasi oleh peserta tertentu, di samping itu aspirasi peserta sangat berbeda sehingga dibutuhkan fasilitator yang mempunyai kemampuan memfasilitasi dan perspektif dalam menghadapi orang-orang sangat berbeda.

B. DISKUSI KELOMPOK

Diskusi kelompok dipimpin oleh seorang fasilitator yang bertugas mengendalikan jalannya diskusi, sementara semua peserta adalah narasumber yang memberi input dan tanggapan. Fasilitator menempatkan semua peserta diskusi pada posisi setara agar mendapatkan input dan tanggapan yang beragam. Fasilitator perlu mengatasi peserta yang mendominasi dan memberi peluang kepada peserta yang tidak aktif untuk berkontribusi.

Karena jumlah peserta di dalam kelompok tidak banyak, fasilitator dapat memberi kesempatan kepada semua peserta untuk berkontribusi. Peserta dapat menyampaikan pendapat dalam bahasa lokal atau menuliskan di kertas meta plan. Teknis-teknis tersebut dimaksudkan untuk mendidik peserta menghargai peserta yang lain dalam menyampaikan pendapat, termasuk mengapresiasi setiap kontribusi dari peserta.

Pada berbagai pertemuan, masyarakat miskin dan masyarakat marjinal adalah kelompok minoritas sehingga sangat jarang diberi kesempatan untuk berpendapat. Jika pun diberi kesempatan, mereka yang diundang untuk melegitimasi kelompoknya itu tidak selalu berani menyampaikan pendapat di tengah orang banyak, yang biasanya didominasi oleh elit. Mereka mempunyai peluang lebih besar dan berani menyampaikan pendapat di dalam diskusi kelompok, tentu harus difasilitasi oleh fasilitator yang memahami psikologi orang-orang kurang beruntung.

Untuk meyakinkan agar mereka dapat menyampaikan pendapat di dalam diskusi kelompok, selain fasilitator perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, fasilitator juga harus menunjukkan sikap pemihakan yang dapat membantu peserta berani menyampaikan pendapat. Orang-orang yang merasa terpinggirkan tidak serta-merta berani menyampaikan permasalahan atau pendapatnya, kecuali dia merasa yakin jika ada yang mendukungnya.

Menurut Yudha Yunus, diskusi kelompok adalah teknik untuk mendiskusikan suatu masalah secara mendalam dalam waktu singkat, sekaligus mendidik setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam koridor





Salah satu Reses Partisipatif yang dilaksanakan anggota DPRD Lombok Timur yang melibatkan berbagai perwakilan masyarakat. Masyarakat marjinal menjadi peserta dalam Reses Partisipatif dan dapat menyampaikan aspirasinya melalui metode Diskusi Kelompok.

demokrasi. Masyarakat marjinal tidak selalu berani berpendapat di dalam diskusi kelompok, karena itu jumlah mereka harus lebih banyak untuk mengimbangi peserta dari kelompok elit.

Karena waktu yang singkat dan tema diskusi yang biasanya luas dan berat, fasilitator dapat membatasi setiap orang dalam menyampaikan pendapat. Peserta dari kelompok-kelompok marjinal tidak hanya diberi kesempatan dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga harus diyakinkan dengan pemihakan bahwa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang penting, sehingga harus dihargai dan direspon secara positif.

C. PENENTUAN USULAN PRIORITAS

Setiap permasalahan di suatu wilayah atau Dapil harus diatasi sesuai dengan tingkat keparahan dan kompleksitasnya. Untuk mengukur dan menilai tingkat keparahannya maka harus dianalisis dari sisi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan berbeda dengan kepentingan. Kebutuhan berkisar pada hal-hal

yang mendasar sehingga sering disebut kebutuhan dasar, sedangkan kepentingan selalu berhubungan permintaan kelompok atau komunitas yang mapan.

Kebutuhan dasar adalah hak asasi manusia (HAM) dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat, sehingga harus segera diatasi. Dari sudut HAM, pemenuhan kebutuhan dasar adalah kewajiban negara, karena itu menjadi prioritas yang akan diatasi oleh negara. Namun, tidak semua prioritas dapat segera diatasi oleh negara melalui perencanaan dan penganggaran, baik karena keterbatasan instrumen dalam perencanaan dan penganggaran, maupun karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Instrumen perencanaan dan penganggaran yang ada diyakini mampu mengcover masalah-masalah mendasar, namun kenyataannya baik perencanaan teknokratis maupun politis sebagian besar menghasilkan program atau kegiatan yang tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat miskin atau masyarakat marjinal. Keterwakilan kelompok-kelompok tersebut yang terbatas berdampak pada program atau kegiatan yang tidak mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Ketika masyarakat miskin dilibatkan dalam perencanaan, maka perlu ada strategi untuk mengakomodasi usulan mereka. Penentuan usulan prioritas dengan beberapa cara dapat diterapkan sehingga dapat menghasilkan program atau kegiatan prioritas.

Reses Partisipatif yang menggunakan cara diskusi kelompok akan menghasilkan banyak permasalahan dan usulan kepada anggota DPRD, untuk diperjuangkan menjadi program atau kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran. Permasalahan dan usulan yang muncul dalam reses juga bermanfaat bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

Namun, banyaknya usulan akan menyulitkan anggota DPRD dalam menentukan program atau kegiatan yang utama yang akan dijadikan pokok-pokok pikiran. Di samping itu, konstituen akan berharap setiap usulannya akan menjadi utama atau prioritas. Ini tidak menguntungkan jika semua usulan diberikan secara gelondongan kepada anggota DPRD yang melakukan reses.

Untuk itu perlu ditentukan usulan prioritas. Penentuan usulan prioritas tidak dimaksudkan untuk membuang usulan yang tidak dianggap prioritas, tetapi lebih pada menentukan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Penentuan suatu usulan menjadi prioritas dilakukan secara bersama di dalam kelompok sehingga ada koreksi dan kesepakatan.

D. PRESENTASI HASIL DISKUSI KELOMPOK

Hasil dari diskusi kelompok adalah usulan atau aspirasi yang perlu ditangani atau diselesaikan melalui kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, program, penganggaran, dan layanan. Karena dihasilkan dalam diskusi kelompok, maka usulan atau aspirasi terbatas dalam satu tema atau bidang, dan hanya merupakan aspirasi dalam satu kelompok. Hasil dari diskusi kelompok nantinya akan menjadi hasil reses di suatu Dapil karenanya harus diketahui dan dikritisi oleh semua peserta reses yang hadir.

Presentasi hasil diskusi kelompok di samping untuk memperlihatkan hasil kerja suatu kelompok, juga untuk dikritisi secara terbuka setiap usulan dan usulan yang dianggap prioritas. Setiap orang mempunyai kesempatan merespon usulan-usulan yang dimunculkan oleh kelompok, sehingga tidak ada usulan yang sekadar hanya untuk diusulkan. Usulan yang tidak berkualitas atau usulan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu akan dikritisi.

Hasil diskusi kelompok yang didiskusikan secara terbuka juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Dominasi orang-orang atau kelompok tertentu yang biasanya terjadi pada reses-reses sebelumnya sulit terjadi pada Reses Partisipatif. Orang-orang yang mempunyai kemampuan mendominasi akan dibatasi oleh orang-orang lain yang juga diberi kesempatan yang sama untuk berpendapat. Di samping itu, orang-orang yang biasanya mendominasi forum dan mempunyai kepentingan yang sama juga telah terdistribusi di dalam kelompok, sehingga antara mereka juga memungkinkan untuk berbeda pendapat.

Presentasi hasil diskusi kelompok memungkinkan peserta reses mencapai kesepakatan, sehingga usulan dan aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD adalah sesuatu yang telah disepakati oleh konstituen. Demikian juga jika muncul usulan yang tidak penting atau usulan dari individu dan kelompok tertentu yang merupakan kepentingan, maka dengan mudah dikritisi dalam presentasi hasil diskusi kelompok.

E. DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS

Diskusi kelompok terfokus atau FGD (*Focused Group Discussion*) dipilih menjadi salah metode yang digunakan dalam Reses Partisipatif, terutama jika anggota DPRD yang melakukan reses bermaksud menyelesaikan masalah tertentu di konstituennya. Awalnya penggunaan FGD dalam Reses Partisipatif pertama kali dilakukan oleh Jhon Pannanganan, anggota DPRD Parepare dan Sitti Nurhan Rachman, anggota DPRD Kendari.



Presentasi hasil diskusi kelompok di samping untuk memperlihatkan hasil kerja suatu kelompok, juga untuk dikritisi secara terbuka setiap usulan dan usulan yang dianggap prioritas.

Diskusi kelompok terfokus telah dikenal dalam riset ilmu sosial dan assessment untuk berbagai kebutuhan. Penggunaan teknik diskusi kelompok terfokus berbeda dengan diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok, tema atau isu yang didiskusikan lebih luas dengan peserta yang bisa heterogen, sedangkan pada diskusi kelompok terfokus, tema harus dipersempit dengan peserta yang lebih homogen. Jumlah peserta dalam diskusi kelompok terfokus juga harus dibatasi. Jika peserta reses cukup banyak, maka peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen untuk mendiskusikan tema yang sama.

Anggota DPRD Parepare, Jhon Pannanganan yang melakukan Reses Partisipatif tahun 2015 menggunakan teknik diskusi kelompok terfokus di mana peserta reses mendiskusikan perlindungan sosial. Sementara Sitti Nurhan Rahman, anggota DPRD Kendari yang melakukan Reses Partisipatif dengan menggunakan metode ini membahas kesehatan reproduksi, karena ini dikenal dengan Reses Kesehatan Reproduksi (Zahara & Kordi, 2016).

Metode diskusi kelompok terfokus memiliki keunggulan dalam hal penggalian masalah, karena fokus pada tema atau isu lebih spesifik, sehingga memungkinkan dapat dilakukan penggalian masalah lebih dalam. Namun,

untuk menggali masalah lebih dalam dibutuhkan fasilitator yang mampu mengarahkan peserta untuk fokus pada isu yang didiskusikan. Jika fasilitator tidak mampu mengarahkan diskusi, kemungkinan tujuan FGD tidak dicapai.

F. DOKUMEN HASIL RESES

Dokumen hasil reses dalam Reses Partisipatif adalah bagian dari penggunaan metode. Baik dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelompok terfokus, maka akan dihasilkan dokumen tertulis. Artinya setiap dilakukan diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus maka hasilnya akan didokumentasikan dalam bentuk dokumen tertulis. Pemilihan metode diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus memang diarahkan untuk menghasilkan dokumen tertulis.

Dengan demikian maka pengembangan metode dalam Reses Partisipatif antara satu bagian dengan bagian yang lainnya tidak berdiri sendiri. Pembentukan kelompok diskusi dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan peserta. Distribusi peserta dalam kelompok memungkinkan terjadinya interaksi dalam diskusi kelompok. Presentasi hasil diskusi memungkinkan adanya masukan dan tanggapan dari kelompok yang lain. Proses-proses yang dilakukan secara bertahap dan teratur ini memungkinkan didokumentasikan dengan baik, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk video atau film. Pendokumentasian dilakukan lebih mudah karena dalam diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus, setiap kelompok dibekali dengan peralatan untuk mendokumentasikan proses.

Dokumen hasil reses penting bagi anggota DPRD yang melakukan reses. Karena itu, pendokumentasian harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan. Seorang notulen yang mempunyai kemampuan mengelola bahan-bahan yang dihasilkan dalam diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus, tanpa mengurangi substansi yang disampaikan dalam diskusi. Sehingga dokumen tersebut menjadi bahan yang dapat berguna bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.

Dokumen hasil reses diharapkan menjadi bahan-bahan tertulis yang akan digunakan oleh anggota DPRD dalam melakukan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat, dokumen tertulis merupakan aspirasi konstituen. Karena itu dokumen hasil reses dapat memudahkan seorang anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus menjadikannya sebagai legislator yang menghasilkan bahan-bahan tertulis untuk berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan ilmiah.

10. Pelaksanaan Reses Partisipatif



Sebagai sebuah metode reses, Reses Partisipatif mempunyai perangkat yang memungkinkan dapat diterapkan. Metode Reses Partisipatif dapat dipelajari oleh siapa pun secara cepat dan dapat diterapkan. Asalkan syarat minimum orang-orang yang menerapkan dapat dipenuhi. Fasilitator haruslah orang-orang mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai pendidikan kritis, pendidikan orang dewasa, kesetaraan gender, hak asasi perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, dan hak asasi manusia (HAM).

Syarat minimum tersebut penting karena Reses Partisipatif menghadirkan konstituen dari berbagai elemen masyarakat yang sangat heterogen. Fasilitator tidak sekadar mengatur lalu lintas pembicaraan, tetapi juga menempatkan diri sebagai orang memiliki pemihakan terhadap peserta yang berada pada posisi tidak berdaya ketika berhadapan dengan peserta yang mendominasi. Karena status sosial dan pengetahuan, biasanya peserta tertentu mendominasi dan menguasai forum reses. Metode dalam Reses Partisipatif tidak memberi peluang terjadinya dominasi oleh peserta tertentu.

Pelaksanaan Reses Partisipatif melalui tahapan-tahapan yang mesti dilalui dan dipenuhi. Anggota DPRD yang memilih Reses Partisipatif dalam pelaksanaan resesnya perlu memahami substansi dari metode yang digunakan. Anggota DPRD dapat terlibat secara penuh, bahkan dapat menjadi fasilitator reses, jika memahami dengan baik metode dan tahap-tahap Reses Partisipatif.

A. PERSIAPAN

Persiapan dalam Reses Partisipatif tidak sekadar mendaftar dan menghubungi pihak-pihak yang akan terlibat, tetapi juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang akan terlibat dalam reses tidak hanya untuk memenuhi kuota. Sejak persiapan harus memerhatikan aspek-aspek penting untuk mendukung pelaksanaan Reses Partisipatif sesuai dengan metode yang digunakan. Beberapa faktor penting antara lain peserta, fasilitator, notulen, dan tempat reses.

Peserta yang hadir dalam Reses Partisipatif terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Untuk memilih dan menentukan peserta, tentu anggota DPRD mempunyai konstituen yang merupakan basis suara yang mengantarkannya ke parlemen. Bagaimanapun basis suara merupakan konstituen utama, sehingga anggota DPRD tentu mengutamakan untuk menjaga konstituen tersebut. Konstituen basis suara terdiri dari berbagai komponen masyarakat, karena pemilihan peserta Reses Partisipatif harus merupakan perwakilan seluruh masyarakat.

Peserta reses yang lain adalah konstituen yang bukan penyangga utama yang memenangkan anggota DPRD, akan tetapi sebagai konstituen, mereka harus tetap menjadi peserta reses. Jika mereka mendapatkan manfaat dari anggota DPRD yang bukan dipilihnya tentu menjadi investasi bagi anggota DPRD yang bersangkutan. Peserta yang dipilih bukan karena suka atau tidak suka, tetapi karena mereka adalah konstituen.

Untuk fasilitator yang akan memfasilitasi atau mengatur jalannya diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus, bisa berasal dari mana saja: aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), akademisi, mahasiswa, jurnalis, politisi, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam memilih fasilitator adalah mengenai pengetahuan dan perspektif fasilitator. Fasilitator paling tidak mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai partisipasi, pendidikan orang dewasa, pendidikan kritis, hak asasi manusia, hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, dan kesetaraan gender.

Pengetahuan dan perspektif fasilitator penting agar dalam memfasilitasi proses reses nanti, fasilitator tidak melakukan diskriminasi dan pelecehan terhadap siapa pun. Memfasilitasi proses reses adalah ketrampilan yang bisa diajarkan, walaupun tentu membutuhkan proses untuk menjadi fasilitator yang terampil, namun perspektif dan sikap fasilitator selain bisa diajarkan, juga merupakan sesuatu yang ditumbuhkan melalui pembelajaran dan pengalaman yang panjang.

Orang-orang yang mempunyai pribadi yang tidak dapat dicontohi atau melawan logika publik, seperti pelaku kekerasan, koruptor, bersikap diskriminatif terhadap orang atau kelompok lain, dan sebagainya, tidak cocok dijadikan fasilitator. Ini penting karena fasilitator berinteraksi dengan konstituen yang heterogen yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama, namun fasilitator menempatkan mereka pada posisi setara.

Untuk mendukung pendokumentasian proses reses dibutuhkan seorang notulen. Notulen merekam proses dalam bentuk tertulis maupun digital, yang akan menjadi dokumen hasil reses. Kemampuan seorang notulen diperlukan untuk merekam proses dan menghasilkan sebuah dokumen yang reses yang berguna bagi anggota DPRD, masyarakat, dan pemerintah setempat. Dokumen reses dapat digunakan anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi konstituenya dan meningkatkan kinerjanya, termasuk digunakan sebagai bahan untuk publikasi.

Anggota DPRD yang peduli terhadap dokumentasi untuk kepentingan peningkatan kinerjanya akan mencari notulen yang mempunyai kemampuan. Apalagi jika anggota DPRD bersangkutan ingin mendokumentasikan kinerjanya selama menjadi wakil rakyat dan untuk pertanggungjawaban kepada konstituenya.

Tempat yang digunakan untuk Reses Partisipatif harus memerhatikan latar belakang konstituen yang akan diundang menghadiri reses. Tempat reses yang dipilih tidak sekadar mudah dijangkau dan representatif untuk pertemuan, tetapi juga harus memenuhi penerapan metode partisipatif, dimana penataan tempat duduk dapat diubah berbentuk lingkaran atau bentuk huruf "U". Jika peserta reses sebagian besar adalah masyarakat miskin dan marjinal, sebaiknya tempat yang dipilih untuk Reses Partisipatif berupa rumah penduduk atau tempat-tempat pertemuan yang tidak formal.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Reses Partisipatif melibatkan semua pihak di dalam ruang atau gedung pertemuan. Partisipatif menunjuk pada keterlibatan dan

kontribusi para pihak secara aktif. Di antara peserta reses ada yang baru pertama kalinya menjadi peserta, sehingga dia harus didorong untuk terlibat aktif dan berkontribusi. Dalam pelaksanaan Reses Partisipatif beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pembukaan, penyampaian anggota DPRD, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, respon anggota DPRD, dan penutupan.

Acara pembukaan Reses Partisipatif dilakukan oleh seorang pembawa acara atau MC (*master ceremony*) atau oleh fasilitator. Beberapa kegiatan yang berhubungan pembukaan di antaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan sambutan dari pemerintah setempat. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan bisa juga tidak dengan pertimbangan tertentu. Jika kegiatan tersebut menjadikan reses sebagai kegiatan yang sangat formal dan kaku, sebaiknya tidak dilakukan.

Beberapa anggota DPRD yang melakukan reses tidak mengundang pemerintah setempat sehingga tidak ada sambutan. Ada anggota DPRD memutuskan untuk tidak mengundang pemerintah setempat dengan harapan konstituen dapat menyampaikan berbagai masalah dan aspirasi, tanpa merasa diawasi oleh aparat pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat diundang maka hanya menghadiri acara pembukaan, dan jika ada sambutan, maka pemberi sambutan diberikan waktu tidak lebih dari 7 menit. Pada banyak kasus pelaksanaan reses, pemberi sambutan menyampaikan sambutan sangat tidak relevan dengan reses karenanya harus dibatasi.

Anggota DPRD yang melakukan reses perlu mempersiapkan laporan kinerjanya dalam bentuk tertulis untuk disampaikan kepada konstituen pada saat reses. Laporan kinerja memuat apa-apa yang telah dilakukan, kebijakan pembangunan daerah, mengapa dilakukan reses, dan harapan pada reses ini.

Laporan kinerja anggota DPRD ini penting untuk mendidik konstituen menjadi warga yang sadar akan hak-haknya sebagai warga negara. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD adalah representasi negara. Karenanya kehadiran anggota DPRD adalah kehadiran negara di dalam masyarakat selain eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian, maka anggota DPRD perlu menyampaikan hal-hal yang menjadi hak masyarakat, termasuk apa yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk mewujudkan hak-hak masyarakat.

Laporan kinerja anggota DPRD juga berisikan arah dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Ini penting untuk menginformasikan kepada konstituen mengenai prioritas pembangunan, sekaligus pemberitahuan agar konstituen juga menyampaikan usulan yang menyesuaikan dengan prioritas pembangunan pemerintah, sehingga reses



Diskusi kelompok yang dilakukan oleh salah satu kelompok konstituen di Belu, NTT. Diskusi kelompok berguna untuk mendapatkan koreksi dan masukan dari kelompok lain. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan dan setiap peserta dapat mengoreksi usulan-usulan yang dimunculkan.

tidak menghasilkan usulan-usulan yang mungkin sulit diwujudkan. Ini juga akan menghindarkan anggota DPRD menebar janji-janji yang sulit dipenuhi.

Laporan kinerja anggota DPRD menjadikannya sebagai wakil rakyat yang menyampaikan tugas dan fungsinya kepada konstituennya, arah dan prioritas program pembangunan pemerintah, dan hak-hak konstituennya. Dengan demikian, konstituennya mengetahui apa yang dilakukan oleh wakilnya di DPRD dan sampai di mana kewajiban seorang anggota DPRD memperjuangkan aspirasi konstituennya, dan menjadi konstituen kritis dan berdaya.

Perangkat utama Reses Partisipatif adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok terfokus atau FGD (*focused group discussion*) hanya dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu, terutama pembahasan isu atau tema spesifik dan terbatas. Diskusi kelompok terfokus tidak dapat digunakan untuk menyerap aspirasi konstituen dalam jumlah besar dan sangat heterogen.

Diskusi kelompok difasilitasi oleh seorang fasilitator yang mengatur alur pembicaraan. Namun, fungsi fasilitator berbeda dengan moderator. Fasilitator mengarahkan dan menjaga diskusi agar sesuai dengan tema yang didiskusikan, namun juga berfungsi untuk mendorong semua peserta terlibat dan berkontribusi di dalam diskusi. Setiap peserta dapat berkontribusi dalam menyampaikan pendapat, termasuk menuliskan pada kertas atau

menyampaikan dalam bahasa daerah. Fasilitator yang baik mampu menggali aspirasi dan pendapat peserta yang sangat marjinal sekalipun, tanpa merendahkan dan membuat malu peserta bersangkutan.

Fasilitator juga mampu mengendalikan peserta tertentu yang biasa mendominasi dalam pertemuan tatap muka yang menyebabkan peserta lain tidak berani berpendapat. Peserta yang dominan tidak perlu diberhentikan dengan cara menyebabkannya malu, tetapi dengan menggunakan pendekatan tertentu yang menempatkannya sebagai orang yang banyak tahu, sehingga dijadikannya sumber utama pada waktunya.

Pada diskusi kelompok juga perlu dibuat atau ditentukan usulan atau program prioritas, sehingga usulan yang dibawa oleh anggota DPRD dalam menyusun pokok-pokok pikiran merupakan usulan yang dianggap penting dan mendesak untuk diselesaikan. Semua usulan yang dianggap prioritas harus berasal dari konstituen yang telah didiskusikan dan disepakati, bukan dibuat atau ditentukan oleh anggota DPRD.

Dalam diskusi kelompok biasanya banyak sekali usulan yang muncul yang semuanya juga dianggap sebagai usulan penting dan prioritas. Semua peserta juga menganggap usulannya adalah penting dan prioritas, sehingga pantas ditempatkan sebagai usulan yang penting dan prioritas. Agar peserta dapat menerima usulannya tidak menjadi prioritas dan menerima usulan peserta yang lain, maka diperlukan mekanisme untuk menentukannya, misalnya dengan sistem meranking, suara terbanyak, atau penentuannya disertai argumentasi yang kuat.

Agar hasil diskusi kelompok mendapat koreksi dan masukan dari kelompok lain maka dipresentasikan. Dengan adanya presentasi hasil diskusi, setiap peserta dapat mengoreksi usulan-usulan yang dimunculkan. Ini akan memperkecil dan mencegah masuknya usulan-usulan tidak mendesak atau usulan hanya berupa kepentingan orang-orang tertentu. Karena diskusi dilakukan secara terbuka, maka setiap peserta dapat menerima keputusan yang dibuat secara terbuka dan bersama.

Pada saat presentasi, setiap masalah atau usulan harus diperjelas oleh fasilitator sehingga semua peserta mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama. Hasil diskusi kelompok tentu mencakup berbagai hal yang penyelesaiannya juga membutuhkan cara yang berbeda. Ada usulan yang hanya diselesaikan di tingkat kelurahan atau kecamatan, atau hanya pada tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang tentunya tidak sulit bagi anggota DPRD untuk menghubungkan dengan pihak-pihak tersebut.

Anggota DPRD dapat merespon hal-hal penting pada saat presentasi hasil diskusi. Respon anggota DPRD dititikberatkan pada bagaimana suatu masalah dapat diselesaikan dan setiap aspirasi diperjuangkannya menjadi kebijakan.

Anggota DPRD tidak menjanjikan sesuatu yang sulit diimplementasikan dalam kebijakan. Untuk masalah-masalah yang dapat diatasi segera maka anggota DPRD dapat menghubungi instansi atau lembaga yang bertanggungjawab.

Ketika penutupan reses, anggota DPRD secara singkat tidak hanya menyampaikan ucapan terima kasih, tetapi juga menjelaskan kepada konstituen bagaimana usulan atau aspirasi prioritas yang ada telah diperjuangkan untuk menjadi kebijakan dan program. Anggota DPRD perlu menyampaikan bahwa selain jalur politik melalui wakil rakyat di DPRD, konstituen juga harus menjadi bagian dari pihak yang ikut dalam Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) pada berbagai tingkat.

Reses Partisipatif tidak hanya untuk mengumpulkan konstituen terlibat dalam reses, tetapi dapat dijadikan media untuk meningkatkan kesadaran konstituen dalam bernegara. Sebagian warga negara, terutama masyarakat miskin dan marjinal tidak memiliki akses terhadap layanan yang disediakan pemerintah, karena ketidakberdayaannya. Reses Partisipatif yang menggunakan metode partisipatif dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran warga.

C. TINDAK LANJUT

Reses Partisipatif dirancang untuk menjadi suatu sistem yang mendukung kerja-kerja anggota DPRD secara menyeluruh. Hasil Reses Partisipatif dikelola untuk digunakan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Pendokumentasian yang baik merupakan bagian dari Reses Partisipatif. Artinya, dokumentasi merupakan bagian dari Reses Partisipatif sehingga sejak awal dipersiapkan seorang notulen yang akan merekam semua proses reses. Notulen mencatat proses reses dan mengamati dinamika reses yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan reses selanjutnya.

Setelah reses, beberapa tindak lanjut dilakukan agar hasil reses segera dimanfaatkan oleh anggota DPRD. Dokumen hasil reses dari notulen perlu ditata sehingga menjadi sebuah dokumen tertulis yang dapat dipahami dan dimanfaatkan. Dokumen reses yang baik adalah yang bisa dipahami oleh siapa pun yang membacanya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Dokumen tertulis dari notulen berisikan berbagai pendapat, kritik, komentar, dan catatan mengenai berbagai masalah. Dokumen seperti ini tidak dapat dipahami oleh orang lain, apalagi dimanfaatkan, kecuali notulen. Hanya hasil diskusi kelompok yang agak tertata dan dapat dipahami, karena biasanya langsung disalin dari hasil kerja kelompok, yang telah mendapatkan masukan dan koreksi pada saat presentasi.



Anggota Kelompok Konstituen di Ambon aktif berdiskusi dan memberikan masukan dalam sebuah kegiatan Reses Partisipatif. Agar hasil reses dapat segera dimanfaatkan oleh anggota DPRD, maka dibutuhkan dokumen reses. Dokumen hasil reses dari notulen perlu ditata sehingga menjadi sebuah dokumen tertulis yang dapat dipahami dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Dokumen hasil reses menjadi tanggungjawab notulen untuk menatanya menjadi sebuah dokumen yang dapat dimanfaatkan. Dokumen bisa berisikan: masalah-masalah, usulan atau aspirasi, dan solusi penyelesaiannya. Uraian mengenai masalah-masalah harus disertai dengan data dan informasi mengenai masalah tersebut. Demikian pula usulan atau aspirasi juga harus mempunyai latar belakang atau argumen, atau setidaknya terdapat data dan informasi yang memperkuat, mengapa usulan tersebut muncul.

Dokumen reses yang telah tertata digunakan oleh anggota DPRD untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang disandingkan dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Pokok-pokok pikiran adalah salah satu dan utama dari hasil reses karena merupakan aspirasi atau usulan dari konstituen. Reses yang baik akan menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan untuk perencanaan pembangunan. Dokumen reses yang bermutu dihasilkan dari reses-reses yang menggunakan metode terukur.

Selama ini usulan atau aspirasi yang dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD didominasi oleh program atau kegiatan infrastruktur atau fisik. Usulan ini muncul dari reses yang dilakukan secara konvensional dengan peserta yang didominasi oleh elit di masyarakat dan aparat pemerintah. Usulan seperti ini juga muncul pada setiap Musrenbang, karena peserta Musrenbang juga merupakan elit dan aparat pemerintah yang tiap tahunnya tidak pernah berubah.

Musrenbang yang melulu menghasilkan program dan kegiatan fisik telah lama dikritik. Apalagi sebagian Musrenbang hanya merupakan kegiatan rutin sekadar formalitas dan menggugurkan kewajiban. Di banyak daerah, pelaksanaan Musrenbang terus diperbaiki, tidak hanya melibatkan seluruh komponen di masyarakat, tetapi juga dilakukan Musrenbang khusus untuk perempuan dan Musrenbang untuk anak.

Reses Partisipatif dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan dokumen yang berisikan usulan yang lebih variatif, tidak melulu usulan infrastruktur fisik. Berbagai permasalahan yang butuh penanganan akan dicatat dalam dokumen hasil reses, sehingga sangat berguna bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dokumen hasil Reses Partisipatif haruslah merupakan dokumen yang terbuka sehingga dapat diakses oleh pihak lain, terutama media massa. Hasil reses dapat menjadi pemberitaan di media massa sehingga menjadi informasi langsung kepada pemerintah. Ini akan menguntungkan anggota DPRD karena pemberitaan media massa dapat menjadi kontrol terhadap usulan-usulan masyarakat, sekaligus mempopulerkan anggota DPRD bersangkutan.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Sebagai sebuah metode yang diharapkan menjadi salah satu metode terbaik dalam pelaksanaan reses, maka penerapan Reses Partisipatif perlu dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap metode yang digunakan, usulan atau aspirasi saat reses, implementasi program/kegiatan yang merupakan realisasi usulan masyarakat, dampak reses terhadap konstituen dan anggota DPRD.

Reses Partisipatif menggunakan metode diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus/terarah atau FGD (*Focused Group Discussion*). Kedua metode ini memiliki kekuatan dan kekurangan masing-masing. Diskusi kelompok dilakukan dengan peserta yang lebih banyak dan membicarakan berbagai hal, walaupun masih dalam satu tema issu. Namun, diskusi kelompok harus difasilitasi oleh fasilitator yang mempunyai kemampuan mengendalikan diskusi, jika tidak maka diskusi bisa melebar ke mana-mana dan tidak fokus. Sementara FGD dilakukan dalam kelompok kecil dan membicarakan masalah atau tema yang lebih spesifik. FGD tidak cocok digunakan untuk peserta reses yang banyak, jika pun peserta reses dipecah ke dalam kelompok-kelompok kecil maka dibutuhkan fasilitator yang banyak.

Kedua metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kedua metode tersebut juga dapat dimodifikasi atau penggunaan metode lain yang lebih baik. Selama ini pelaksanaan reses masih bertumpu pada memperoleh

aspirasi dari masyarakat. Jika mengacu pada tugas anggota DPRD, maka reses juga dapat digunakan untuk legislasi dan anggaran. Tentu metode reses pun akan semakin banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Usulan atau aspirasi konstituen diharapkan diakomodasi dalam program pembangunan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan. Jika usulan konstituen tidak diakomodasi di dalam dokumen perencanaan, anggota DPRD harus menjelaskan kepada konstituennya. Jika usulan konstituen dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan program pemerintah, tentu harus ada penjelasan yang diperkuat dengan data.

Apabila usulan konstituen diakomodasi dalam program/kegiatan, apakah program dan implementasinya sesuai dengan usulan konstituen. Demikian juga perlu dikaji, apakah usulan konstituen yang menjadi program/kegiatan itu berdampak pada konstituen atau dapat menanggulangi masalah yang hendak diatasi.

Hal lain yang perlu dimonitoring dan dievaluasi adalah apakah Reses Partisipatif yang telah dilaksanakan berdampak pada peningkatan kapasitas konstituen dan anggota DPRD yang melakukan Reses Partisipatif. Penggunaan metode diskusi kelompok dan FGD memungkinkan semua peserta reses dapat berkontribusi dalam memberi masukan dan merespon masukan dari peserta yang lain. Sementara presentasi hasil diskusi kelompok membuka ruang yang luas untuk masukan dan koreksi semua peserta yang dilakukan secara terbuka. Metode ini telah teruji di berbagai masyarakat terutama meningkatkan partisipasi kelompok miskin dan marjinal dalam pembentukan kebijakan publik. Riset-riset partisipatif telah umum menggunakan metode diskusi kelompok dan FGD. Artinya, penggunaan metode tersebut pada Reses Partisipatif juga meningkatkan partisipasi konstituen, di samping meningkatkan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

Reses Partisipatif dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota DPRD. Beberapa anggota DPRD menyatakan bahwa, anggota yang tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan publik dapat belajar dari metode Reses Partisipatif. Bahan-bahan yang didapatkan pada reses akan menjadi materi anggota DPRD untuk menjalankan tugas-tugasnya.

II. Ujicoba Reses Partisipatif



Sejak dikembangkan tahun 2015, Reses Partisipatif telah diujicobakan oleh puluhan anggota DPRD di beberapa kabupaten/kota. Uji coba dilakukan pada tahun 2015-2016 di empat wilayah yang merupakan daerah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Ujicoba ini menggunakan panduan yang dikembangkan oleh masing-masing mitra di wilayah tersebut, yakni YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) Parepare, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, dan Suboffice MAMPU BaKTI NTB.

Pengembangan Panduan Reses Partisipatif oleh masing-masing mitra yang diasistensi oleh Yudha Yunus yang bekerja sebagai konsultan Program MAMPU-BaKTI. Uji coba dimulai di Kota Parepare oleh dua anggota DPRD Parepare, Andi Nurhanjayani dan Jhon Pannanganan. Uji coba berikut dilakukan di Ambon sebanyak 11 anggota DPRD Ambon. Di Kota Kendari, anggota DPRD Kota Kendari, Sitti Nurhan Rahman melakukan uji coba.

Di Kota Mataram, tiga anggota DPRD Mataram melakukannya: Kartini Irwani, Muhtar, dan Misbah Ratmadjie, sedangkan di Lombok Timur oleh tiga anggota DPRD Lombok Timur: H. Hairul Rizal, Fadiil Na'im, dan Baiq Nurhasanah.

Bagi Program MAMPU BaKTI dan mitra di empat wilayah tersebut, pelaksanaan Reses Partisipatif tahun 2015-2016 ini untuk menguji metode dan menemukan metode yang tepat bagi pengembangan Panduan. Namun, uji coba ini di luar dugaan mendapat apresiasi positif dari anggota DPRD yang melakukan uji coba. Diskusi-diskusi yang dilakukan dengan anggota DPRD setelah uji coba itu dianjurkan untuk dibuat sebuah panduan, maka sejak 2017 dibuatlah Panduan Reses Partisipatif.

A. PAREPARE

Reses Partisipatif pertama kali dimunculkan dan dikembangkan di Parepare. Karena itu, uji coba Reses Partisipatif juga pertama kali dilakukan oleh dua anggota DPRD Parepare, Andi Nurhanjayani dan Jhon Pannanganan. Keduanya melakukan Reses pada Agustus 2015 yang didampingi oleh fasilitator dari YLP2EM Parepare.

Karena didampingi oleh YLP2EM Parepare, maka segala sesuatunya dipersiapkan bersama antara anggota DPRD dan YLP2EM. Untuk mengoperasionalkan metode Reses Partisipatif yakni Diskusi Kelompok dan Diskusi Kelompok Terfokus/Terarah atau FGD (*focused group discussion*), penentuan peserta dibantu oleh Kelompok Konstituen (KK) yang telah bergabung di dalam panitia reses. Kelompok Konstituen mengusulkan calon peserta reses kepada anggota DPRD.

Memang tidak mudah memilih calon peserta reses di antara penduduk di sebuah Dapil. Namun, yang paling penting dan menjadi perhatian adalah peserta reses mewakili berbagai komponen di dalam masyarakat. Kelompok Konstituen yang mempunyai pengurus yang berasal dari berbagai perwakilan dapat mengidentifikasi perwakilan warga menjadi peserta reses sesuai dengan kebutuhan Reses Partisipatif.

Untuk melakukan Reses Partisipatif, Andi Nurhanjayani memulai persiapan dengan melakukan rapat internal dengan tim kerabat dan staf Setwan (Sekretariat Dewan) DPRD Parepare. Kemudian dibentuk panitia, dan panitia inilah yang menyiapkan reses. Panitia menghubungi fasilitator dari YLP2EM dan menghubungi Kelompok Konstituen untuk menentukan perwakilan peserta reses.

Peserta reses yang diundang sebanyak 50 orang yang mewakili kelurahan yang ada di Dapil Bacukiki dan Bacukiki Barat Kota Parepare. Peserta yang diundang untuk menghadiri reses terdiri dari warga miskin, perempuan,

perempuan miskin, perwakilan dari berbagai kelompok, dan berbagai profesi. Peserta perempuan mencapai 70 % yang sebagian di antaranya baru pertama kali menjadi peserta reses dan baru mendengar sebutan reses.

Ujicoba Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Andi Nurhanjayani dilakukan di rumah penduduk di Perumahan Garden Blok H Kota Parepare. Pemilihan tempat reses ini dimaksudkan untuk menjadikan semua peserta reses lebih nyaman. Apalagi sebagian peserta reses adalah warga yang pertama kali diundang untuk menjadi peserta reses. Jika reses dilakukan di rumah warga, maka suasananya tidak formal yang memungkinkan setiap peserta dapat berkontribusi.

Pembukaan reses dilakukan oleh fasilitator sekaligus memberikan pengantar dan penjelasan mengenai reses. Fasilitator mengemukakan bahwa reses yang dilakukan hari ini berbeda dengan reses-reses yang telah dilakukan sebelumnya, karena reses hari ini menggunakan metode partisipatif atau disebut sebagai Reses Partisipatif. Kemudian fasilitator memberi kesempatan kepada Andi Nurhanjayani memberi sambutan sekaligus memaparkan apa yang telah dilakukannya sebagai wakil rakyat.

Tahap berikutnya peserta dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok infrastruktur, kelompok ekonomi, dan kelompok perempuan dan anak. Pembagian kelompok seperti ini telah ditentukan oleh panitia dan anggota DPRD yang disesuaikan dengan isu-isu yang muncul dan prioritas pembangunan Parepare. Kelompok melakukan diskusi kelompok dan hasilnya dipresentasikan, sehingga dikritisi oleh semua peserta.

Sementara Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Jhon Pannanganan dilakukan di rumah penduduk di Kelurahan Bukti Indah, Ujung Late, Wt. Soreang, Kecamatan Soreang (Dapil Soreang). Reses yang dilakukan oleh Jhon Pannanganan menggunakan metode Diskusi Kelompok Terfokus/Terarah atau FGD. Tema yang didiskusikan adalah masalah perlindungan sosial, terutama BPJS dan Rasta/Raskin.

Baik Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Andi Nurhanjayani maupun oleh Jhon Pannanganan, masalah yang menjadi diskusi panjang lebar adalah BPJS, Rasta/Raskin, dan kekerasan terhadap perempuan. Masalah ini kemudian dibawa oleh Andi Nurhanjayani dan Jhon Pannanganan untuk dibicarakan dengan berbagai pihak.

Masalah tersebut muncul dan menjadi perhatian peserta reses, karena dimunculkan oleh perempuan. Bukan berarti isu tersebut tidak pernah dimunculkan pada reses-reses konvensional sebelumnya. Namun hanya

sekadar muncul, kemudian tenggelam karena tidak mendapat dukungan dan perhatian dari peserta reses yang lain. Pada Reses Partisipatif, masalah ini mendapat perhatian serius karena merupakan masalah umum yang dihadapi oleh perempuan.

Berikut penuturan Puang Anja—nama akrab Andi Nurhanjayani, “saya sudah 17 kali melakukan reses, baru kali ini saya memperoleh informasi yang lengkap, mendalam, dan merata pada semua sektor. Saya berharap reses model ini bisa diterapkan anggota DPRD lainnya”. Tanggapan juga datang dari peserta reses, Dina Maliah menuturkan “model reses ini lebih baik dan tersistematis, karena menggali akar masalah dari masyarakat secara langsung, dan harapan kami agar ke depannya hasil-hasil ini ditindaklanjuti.”

B. AMBON

Ujicoba Reses Partisipatif di Ambon merupakan yang terbanyak karena sebanyak 11 anggota DPRD Ambon melakukannya, yaitu Juliana Pettipeilohy, Leonara E.K. Farfar, Elly Toisutta, Astrid Soplantila, Yusuf Wally, Taha Abubakar, Christianto Laturiuw, Rustam Latupono, Rovik Afifuddin, Agus Kailuhu, dan Jopie Usmany. Reses dilakukan di rumah penduduk, sekolah, kantor lurah, dan kantor camat.

Pengenalan Reses Partisipatif kepada anggota DPRD Ambon dilakukan oleh Program Mentorship dan Yayasan Arika Mahina (YAM) sebagai mitra Yayasan BaKTI pada Program MAMPU. Program Mentorship adalah program penguatan fungsi-fungsi anggota DPRD melalui mentoring. Kesebelas anggota DPRD yang melakukan ujicoba Reses Partisipatif adalah peserta mentoring untuk legiislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui YAM Ambon dan Ruslan Remmang dari Program Mentorship, Reses Partisipatif diperkenalkan kepada anggota DPRD Ambon. Sebanyak 11 anggota DPRD bersedia untuk melakukan Reses Partisipatif dan akan difasilitasi oleh YAM. Metode yang digunakan dalam Reses Partisipatif dalam diskusi kelompok.

Anggota DPRD dibantu oleh Kelompok Konstituen menyiapkan reses, yaitu mengidentifikasi peserta reses dan menentukan tempat reses. Peserta reses yang diidentifikasi antara lain: masyarakat miskin, perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, masyarakat marjinal, dan perwakilan dari berbagai kelompok dan organisasi di masyarakat. Peserta perempuan yang diundang untuk mengikuti reses antara 50-70%.

Pelaksanaan Reses Partisipatif dimulai dengan pembukaan. Pembukaan Reses bervariasi, ada yang dibuka oleh fasilitator, dibuka oleh lurah atau camat,



Sesi foto bersama anggota DPRD dan Kelompok Konstituen di Kabupaten Belu usai melakukan diskusi kelompok dalam kegiatan Reses Partisipatif. Ada berbagai isu dan masalah yang muncul dan menjadi perhatian peserta reses yang terkadang tidak pernah dimunculkan pada reses-reses konvensional sebelumnya. Model Reses Partisipatif dirasakan oleh beberapa anggota DPRD lebih baik dan tersistematis, karena menggali akar masalah dari masyarakat secara langsung, dan harapan kami agar ke depannya hasil-hasil ini ditindaklanjuti.

dan oleh anggota DPRD yang melakukan Reses. Dalam proses pembukaan, ada sambutan dari anggota DPRD, lurah, atau camat. Ada anggota DPRD yang menjelaskan Reses Partisipatif yang berbeda dengan reses-reses sebelumnya, dengan harapan reses ini menghasilkan aspirasi yang tepat untuk diperjuangkan oleh wakilnya di DPRD.

Tahap selanjutnya, fasilitator menjelaskan teknis Reses yang dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan masalah atau tema yang akan didiskusikan. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan sehingga dikritisi oleh kelompok lain.

Presentasi hasil diskusi kelompok dilakukan dalam dua bentuk. Bentuk pertama, juru bicara mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian diberi masukan dan dikritisi oleh kelompok lain. Bentuk kedua, juru bicara mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian kelompok lain memberi masukan dan tanggapan dalam bentuk catatan pada kertas meta plan dan ditempelkan pada hasil kerja kelompok. Cara kedua ini ditempuh karena waktu yang terbatas.

Masalah yang menjadi perhatian dalam reses yang dilakukan oleh kesebelas anggota DPRD tersebut bervariasi. Namun, yang paling menonjol dan mendapat perhatian dalam diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, perlindungan sosial (putus sekolah, BPJS, layanan kesehatan terhadap perempuan, dan bantuan yang tidak tepat sasaran).

Masalah seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, dan anak putus sekolah tidak muncul dalam reses-reses sebelumnya yang dilakukan secara konvensional. Itu karena sebagian besar peserta reses adalah laki-laki dan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Pada Reses Partisipatif masalah-masalah tersebut muncul dan menjadi perhatian karena dekat dengan masalah perempuan. Peserta perempuan yang memunculkan masalah-masalah yang sebelumnya tidak menjadi perhatian itu.

Salah satu anggota DPRD Ambon, Elly Toisutta memberikan pendapat sebagai berikut: “Reses Partisipatif sangat bagus, karena untuk ibu-ibu dan perempuan pun dapat berpartisipasi dan memberikan pendapat. Reses Partisipatif ini jika digunakan oleh semua anggota DPRD maupun DPRD maka masalah-masalah yang selama ini tidak pernah terungkap akan dapat muncul.”

C. KENDARI

Uji coba Reses Partisipatif di Kendari dilakukan oleh anggota DPRD Kendari Sitti Nurhan Rachman. Perempuan yang sudah dua periode terpilih menjadi anggota DPRD adalah politisi PAN (Partai Amanat Nasional). Sitti melaksanakan Reses Partisipatif di Dapil V (Kecamatan Mandonga-Puuwatu) Kota Kendari, tepatnya di Kelurahan Watulonda, Kecamatan Puuwatu. Reses dilakukan di Kantor Kelurahan Watulonda.

Reses Partisipatif diperkenalkan Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU. Pada suatu pertemuan yang dihadiri beberapa anggota DPRD Kota Kendari, terutama Komisi III, Reses Partisipatif diperkenalkan dan didiskusikan. Setelah pertemuan, Sitti Nurhan Rachman menyatakan tertarik dan ingin menerapkan Reses Partisipatif.

Ketertarikan Sitti pada Reses Partisipatif juga karena didukung oleh penyampaian berbagai masalah dari Kelompok Konstituen kepadanya mengenai masalah perempuan, anak, pendidikan, dan kesehatan. Kelompok Konstituen mendapatkan data pengaduan dari masyarakat yang disertai dengan data lengkap. Sitti melihat pengaduan-pengaduan tersebut sangat detail sehingga perlu ditindaklanjuti di lapangan. Fakta itulah yang mendorong

Sitti melakukan reses dengan menggunakan Reses Partisipatif untuk memperdalam informasi dari Kelompok Konstituen.

Pelaksanaan Reses disiapkan sepenuhnya oleh Sitti dan stafnya, yang berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan Watulonda. Pemerintah kelurahan menyiapkan proses reses mulai dari tempat, mencari notulen, dan fasilitator. Sedangkan peserta yang akan diundang oleh kelurahan dikoordinasikan dengan Sitti dan Kelompok Konstituen. Peserta Reses yang diundang antara lain perwakilan RT/RW, organisasi kelurahan, tokoh masyarakat, dan Kelompok Konstituen. Peserta dari Kelompok Konstituen antara lain perempuan dan perempuan miskin.

Sebelum dilaksanakan reses, tim RPS berdiskusi dengan fasilitator dari kelurahan yang akan memfasilitasi Reses Partisipatif. Fasilitator yang dipilih telah mempunyai pengalaman dalam memfasilitasi metode partisipatif, seperti diskusi kelompok atau FGD. Menurut Sitti Zahara dari RPS, dalam diskusi singkat itulah kemudian diputuskan untuk menggunakan metode FGD. Penggunaan metode FGD dianggap cocok karena, anggota DPRD yang melakukan reses, Sitti Nurhan Rachman ingin mendalami masalah kesehatan reproduksi.

Reses Partisipatif dilakukan dalam bentuk FGD yang dibuka oleh fasilitator, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan penyampaian dari anggota DPRD. Dalam sambutannya Sitti Nurhan Rachman menyampaikan bahwa, ia mendapatkan banyak sekali data mengenai permasalahan perempuan dan anak, di antaranya adalah masalah kesehatan reproduksi yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa, pelaksanaan reses ini dalam bentuk FGD dengan mendalami masalah kesehatan reproduksi, karena sebagian besar peserta reses adalah perempuan. Harapannya, reses ini menghasilkan sesuatu yang bisa ditindaklanjuti oleh anggota DPRD yang melakukan reses, Sitti Nurhan Rachman.

Selanjutnya, fasilitator memfasilitasi FGD. Permasalahan yang dimunculkan adalah banyaknya kasus kanker payudara dan kanker rahim yang diderita oleh perempuan kelas menengah ke bawah. Kasus-kasus tersebut muncul setelah penderita memeriksakan dirinya ke Puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat) atau dokter. Beberapa korban sudah berada pada stadium yang sangat parah. Itu artinya, perlu adanya pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap perempuan kelas menengah ke bawah untuk mendeteksi sejak dini.

Muncul usulan agar perlu dilakukan tes pap smear dan tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat). Sebagian peserta bingung dengan informasi-

informasi ini karena baru pertama kali didengar dan didiskusikan secara terbuka. Sitti Nurhan Rachman menyanggupi untuk memfasilitasi dilakukannya tes pap smear dan tes IVA dengan menyatakan “saya akan tindaklanjuti aspirasi ibu-ibu, namun saya membutuhkan data tertulis yang ditandatangani oleh Kelompok Konstituen dan diketahui oleh Lurah Watulondo. Dengan adanya data tersebut, selanjutnya akan saya tindaklanjuti ke Dinas Kesehatan untuk segera dilakukan tes *pap smear* gratis bagi ibu-ibu”.

Reses Partisipatif kemudian ditutup yang didahului dengan penyerahan catatan hasil reses kepada anggota DPRD, Sitti Nurhan Rachman. Daftar usulan ada beberapa macam, namun fokus pada kesehatan. Usulan tersebut merupakan permasalahan riil di masyarakat yang membutuhkan penanganan segera.

D. MATARAM DAN LOMBOK TIMUR

Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur adalah wilayah Program MAMPU-Yayasan BaKTI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Program MAMPU di NTB dilaksanakan oleh Suboffice MAMPU-BaKTI NTB, yang juga memperkenalkan Reses Partisipatif kepada anggota DPR Mataram dan DPRD Lombok Timur.

Di Kota Mataram, Reses Partisipatif diujicobakan oleh Kartini Irwani (Dapil Kecamatan Sandubaya), Muhtar, dan Misbah Ratmadjie (Dapil Kecamatan Ampenan). Sedangkan di Kabupaten Lombok Timur, Reses Partisipatif diujicobakan oleh Khairul Rizal, Fadil Na'im, dan Baiq Nurhasanah. Khairul Rizal, Ketua DPRD Lombok Timur melaksanakan Reses di Dapil Kecamatan Selong yang dipusatkan di Pondok Pesantren Syafi'iyah Darul Muhsin Nahdlatul Wathan dan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan Desa Lekong. Fadil Na'im, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur melaksanakan Reses Partisipatif di Dapil Kecamatan Labuhan Haji yang dipusatkan di Desa Peneda Gendor dan Desa Labuhan Haji. Sedangkan Baiq Nurhasanah melakukan Reses di Dapil Kecamatan Suralaga bertempat di rumahnya, Desa Sukamulia, Kecamatan Suralaga.

Persiapan Reses Partisipatif di Mataram dan Lombok Timur dilakukan bersama antara tim Suboffice MAMPU-BaKTI NTB, anggota DPRD, dan Kelompok Konstituen. Identifikasi peserta dan penentuan tempat disesuaikan dengan kondisi lokasi dan penerapan metode Reses Partisipatif. Sedangkan fasilitator yang memfasilitasi Reses adalah tim dari Suboffice MAMPU-BaKTI NTB. Reses Partisipatif yang dilakukan di Mataram dan Lombok Timur menggunakan metode diskusi kelompok.

Reses dibuka oleh fasilitator, kemudian memberi kesempatan kepada pemerintah setempat (lurah, camat) memberi sambutan, yang dilanjutkan dengan sambutan dari anggota DPRD yang melakukan Reses. Dalam sambutannya yang singkat, anggota DPRD yang melakukan Reses juga menyampaikan Reses yang dilakukan saat ini berbeda dengan Reses sebelumnya. Khairul Rizal, Ketua DPRD Lombok Timur mengemukakan, “Program MAMPU Yayasan BaKTI mengenalkan Reses Partisipatif, salah satu metode reses yang sangat baik yang dikembangkan oleh Program MAMPU Yayasan BaKTI. Sebagai wakil rakyat dan Ketua DPRD saya menyambut baik metode ini, sehingga saya bersedia untuk melakukan Reses Partisipatif. Harapannya ke depan ada tindak lanjut sehingga dapat digunakan oleh anggota DPRD lainnya, tidak hanya di Lombok Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia”. Sementara Baiq Nurhasanah dalam sambutannya mengemukakan, “Program MAMPU membantu anggota DPRD dengan mengembangkan Reses Partisipatif. Ini sangat membantu kami sebagai anggota DPRD, karena pada reses-reses sebelumnya dilakukan dalam bentuk tatap muka saja, tidak ada diskusi. Mudah-mudahan Ibu Janah dan teman-teman MAMPU-BaKTI terus membantu saya untuk melakukan reses dengan menggunakan Reses Partisipatif.”



Dalam kegiatan Reses Partisipatif, anggota DPRD mendapatkan banyak sekali data mengenai permasalahan perempuan dan anak, di antaranya adalah masalah kesehatan reproduksi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Fasilitator kemudian menjelaskan teknis Reses Partisipatif yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tema yang dimunculkan. Kelompok mendiskusikan masalah atau tema berikut: kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, pertanian, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Setelah diskusi kelompok, masing-masing juru bicara mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian kelompok yang lain dapat menambahkan, mengkritisi, atau mengklarifikasinya. Setelah presentasi, fasilitator mempertajam dan memperjelas hal-hal yang dipresentasikan. Fasilitator juga meminta respon dari anggota DPRD mengenai usulan yang ada.

Anggota DPRD memberi komentar terhadap usulan-usulan yang sebagian di antaranya baru muncul dalam Reses itu. Sebelumnya, usulan-usulan biasanya didominasi oleh pembangunan jalan, jembatan, saluran air, gorong-gorong, sarana MCK (Mandi Cuci Kakus) umum, dan sejenisnya. Pada Reses Partisipatif ada usulan mengenai beasiswa untuk anak-anak putus sekolah, perlu ada kebijakan pemerintah untuk pekerja anak agar tetap di bangku sekolah, bagaimana pemerintah membuat aturan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terkait pelaksanaan Reses Partisipatif, Misbah Ratmadjie, Ketua DPRD Kota Mataram menyatakan, “Reses Partisipatif menjamin dokumen perencanaan daerah yang valid, karena mampu mengkover usulan masyarakat hingga di tingkat bawah. Hasil Reses Partisipatif dapat disandingkan dengan hasil Musrenbang, sehingga menjadikan perencanaan daerah lebih berkualitas.” Sedangkan Muhtar, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram mengemukakan, “Reses Partisipatif dapat menjamin keterwakilan perempuan dan usulan perempuan. Ini menjadikan pelaksanaan reses dan hasil reses lebih berkualitas karena berasal dari semua konstituen.”

Komentar juga datang dari peserta reses. Yana dari Kelompok Konstituen Labuhan Haji yang menjadi peserta reses memberi pendapat, "saya baru melihat reses lebih banyak melibatkan perempuan, dan perempuan juga menyampaikan pendapat dan usulan, jadi tidak sekedar datang, duduk, dan mendengar.” Sedangkan Farhan dari Kelompok Konstituen Ampenan Utara menilai, “kegiatan reses seperti ini lebih banyak waktu bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah yang dihadapi dan usulan kepada anggota DPRD.”

12. Anggota DPRD yang Melakukan Reses Partisipatif



Dari 2015-2017 Reses Partisipatif diujicobakan dan dilakukan oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di wilayah-wilayah yang merupakan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI, yaitu DPRD Parepare, DPRD Tana Toraja (Sulawesi Selatan), DPRD Kendari (Sulawesi Tenggara), DPRD Belu (Nusa Tenggara Timur), DPRD Mataram, DPRD Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan DPRD Ambon (Maluku).

Dari hasil ujicoba selama dua tahun, kemudian dibuatlah panduan untuk diperkenalkan kepada anggota DPRD di wilayah lain. Apalagi makin banyak anggota DPRD yang tertarik untuk menerapkan Reses Partisipatif. Awal 2018 Program MAMPU-BaKTI telah menerbitkan Panduan Reses Partisipatif dalam bentuk buku dan Film Reses Partisipatif yang diunggah ke laman Youtube (<http://bit.ly/filmresespartisipatif>).

Dengan adanya panduan dalam bentuk cetakan dan film, dapat memudahkan siapa pun untuk mereplikasi Reses Partisipatif. Sebagai sebuah

metode, Reses Partisipatif dapat menjadi salah satu pilihan bagi anggota DPRD dalam melakukan Reses. Pencarian dan penemuan metode reses terbaik diharapkan meningkatkan kualitas reses dan meningkatkan kerja anggota DPRD. Reses Partisipatif menjadi salah satu pilihan yang tidak hanya menjadi sandingan model reses yang selama ini dilakukan, sekaligus akan menguji kualitas Reses sebelumnya.

Mulai 2018 Reses Partisipatif diperkenalkan kepada anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU Yayasan BaKTI, di antaranya DPRD Sleman (Yogyakarta), DPRD Manado, DPRD Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), dan DPRD Bengkulu (Sumatera Selatan). Beberapa anggota DPRD di luar Program MAMPU Yayasan BaKTI yang telah menerapkan Reses Partisipatif, di antaranya Mardensi (DPRD Kota Bengkulu), Christiana Vecolina Pusung (DPRD Kota Manado), Verke B.J. Pomantow (DPRD Kabupaten Minahasa Selatan), dan Y. Gustan Ganda (DPRD Kabupaten Sleman).

Berikut dikemukakan secara singkat pengalaman dan komentar anggota DPRD yang melakukan Reses Partisipatif. Beberapa anggota DPRD, seperti Andi Nurhanjayani, Kaharuddin Kadir (DPRD Kota Parepare), Chaidir Syam, Haeriah Rahman, Fitriani (DPRD Kabupaten Maros), dan Yospehine Maria Palamba (DPRD Kabupaten Tana Toraja) menjadi anggota DPRD terdepan dalam melakukan Reses Partisipatif, sekaligus menjadi pionir dan juru bicara dalam mengenalkan Reses Partisipatif.

A. ANDI NURHANJAYANI (DPRD PAREPARE)

Andi Nurhanjayani adalah anggota DPRD yang pertama kali mengujicobakan Reses Partisipatif. Anggota DPRD Parepare dari Partai Demokrat ini melakukan Reses Partisipatif sejak tahun 2015 hingga saat ini (2018). Anggota DPRD yang akrab dipanggil Puang Anja ini memilih menggunakan Reses Partisipatif, karena menurutnya reses-reses sebelumnya yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dan ceramah tidak memuaskan.

Puang Anja adalah anggota DPRD Parepare yang sejak awal ikut berdiskusi dengan Ibrahim Fattah dan Samad Syam dari YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) untuk mengembangkan Reses Partisipatif. Metode Diskusi Kelompok, Presentasi Hasil Diskusi, dan Penentuan Program Prioritas Program/Kegiatan dipilih untuk digunakan dalam Reses Partisipatif.

Puang Anja melakukan Reses Partisipatif pertama kali pada 14 Agustus 2015. Untuk menerapkan Reses Partisipatif sesuai dengan konsep yang dikembangkan, maka Reses dilakukan di rumah penduduk, peserta berasal



Andi Nurhanjayani adalah anggota DPRD yang pertama kali mengujicobakan Reses Partisipatif di Kota Parepare. Menurutnya Reses Partisipatif mempunyai metode yang pelaksanaannya dapat dipelajari dan diterapkan oleh setiap anggota DPRD. Hasil Reses Partisipatif juga dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

dari berbagai komponen masyarakat dengan peserta perempuan mencapai 70 %. Reses dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok yang difasilitasi oleh fasilitator dari YLP2EM Parepare.

Menurut Puang Anja, Reses Partisipatif mempunyai metode sehingga pelaksanaannya dapat dipelajari dan diterapkan oleh setiap anggota DPRD. Hasil Reses Partisipatif dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan reses-reses sebelumnya, setiap orang bebas menggunakan metode, padahal anggota DPRD juga tidak mempunyai metode dan tidak tahu metode yang digunakan dalam melakukan reses. Karena itu, ada anggota DPRD yang menghadiri undangan kawinan atau akikah dianggapnya sebagai reses. Ada juga anggota DPRD yang minum-minum kopi dengan temannya di warung kopi dianggapnya sebagai reses, padahal reses itu pakai uang negara.

Andi Nurhanjayani tidak hanya pertama kali mengujicobakan Reses Partisipatif, tetapi sejak awal bersama Ibrahim Fattah dan Samad Syam, serta Yudha Yunus sebagai konsultan, mengembangkan Reses Partisipatif. Puang Anja merasa reses yang dilakukan dengan menceramahi konstituen tidak pas disebut sebagai reses. Apalagi peserta reses yang didominasi oleh laki-laki dan tokoh masyarakat menjadikan reses sebagai kegiatan laki-laki dan elit.

Puang Anja konsisten melakukan reses dengan menggunakan Reses Partisipatif. Baginya, jika reses dilakukan secara baik dengan metode yang tepat, seperti Reses Partisipatif, maka banyak sekali permasalahan di tingkat bawah yang dapat diselesaikan. Bantuan sosial yang biasanya salah sasaran, dengan Reses Partisipatif dapat dicegah karena peserta reses yang berasal dari warga miskin dan perempuan dapat mengenali warga yang layak mendapatkannya.

Karena aktif menggunakan Reses Partisipatif, maka Puang Anja menjadi salah satu anggota DPRD yang mendorong dimasukkan Reses Partisipatif ke dalam Tata Tertib DPRD Parepare, bersama dengan Kaharuddin Kadir dan Jhon Pannanganan. Pada akhir 2018 Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare telah memuat Reses Partisipatif. Pada Pasal 104 disebutkan reses anggota DPRD dilaksanakan dengan cara: (a) reses perseorangan; (b) reses tatap muka; (c) reses kelompok; atau (d) Reses Partisipatif.

Andi Nurhanjayani juga menjadi narasumber untuk mempromosikan dan mengenalkan Reses Partisipatif kepada anggota DPRD lainnya. Pada Indonesian Development Forum (IDF) 2018, Puang Anja menjadi salah satu narasumber untuk mempresentasikan Reses Partisipatif. Puang Anja juga ke Minahasa Selatan dan Manado untuk mengenalkan reses tersebut. Akhir 2018, Reses Partisipatif diusulkan menjadi salah satu inovasi dari DPRD Parepare dengan tokohnya Andi Nurhanjayani.

B. KAHARUDDIN KADIR (DPRD PAREPARE)

Kaharuddin Kadir adalah Ketua DPRD Parepare 2014-2019. Sejak 2014. Pak Kahar, nama panggilan Kaharuddin Kadir, membuka ruang kerjasama antara DPRD Parepare dengan YLP2EM dalam rangka implementasi Program MAMPU-Yayasan BaKTI. Apalagi DPRD Parepare mempunyai inovasi yang populer dengan sebutan “Fraksi Balkon”, yaitu dimana masyarakat dapat menghadiri sidang-sidang di DPRD Parepare untuk melihat proses persidangan. Memang masyarakat yang hadir tidak mempunyai hak untuk berbicara, tetapi masyarakat mengetahui wakilnya di DPRD, apakah hanya diam, asal bicara, atau benar-benar menjadi wakil rakyat.

Sebagai Ketua DPRD, Pak Kahar menandatangani MOU (Momerandum of Understanding) dengan YLP2EM dalam rangka kerjasama dengan Program MAMPU dalam upaya mendorong kebijakan-kebijakan yang *pro poor* dan responsif gender. Pak Kahar bahkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penandatanganan MOU untuk Program MAMPU-BaKTI.



Kaharuddin Kadir (kanan) adalah Ketua DPRD Parepare 2014-2019. Pak Kahar mendorong anggota DPRD Parepare untuk menggunakan Reses Partisipatif, agar penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar berupa aspirasi masyarakat, tidak hanya usulan orang atau kelompok tertentu.

Ketika Reses Partisipatif diperkenalkan pada akhir 2015, Pak Kahar tidak langsung mengujicobakan, tetapi terus memantau dan berdiskusi dengan YLP2EM dan Tim MAMPU-BaKTI. Karena mengikuti perkembangan Reses Partisipatif dan berdiskusi dengan tim YLP2EM dan tim MAMPU-BaKTI, Pak Kahar mengenal dan menguasai dengan baik konsep Reses Partisipatif. Pada penyempurnaan Panduan Reses Partisipatif, tim penulis berkunjung ke Parepare untuk mendapatkan masukan dari anggota DPRD, Pak Kahar dan sejumlah anggota DPRD Parepare antusias memberi masukan. Dari pertemuan tersebut, kemudian digagas Pelatihan untuk Fasilitator Reses Partisipatif yang biaya pelatihannya berasal dari anggota DPRD.

Karena aktif mengikuti pengembangan Reses Partisipatif, maka salah satu acara Inspirasi BaKTI di akhir 2017 menjadikan Kaharuddin Kadir sebagai salah satu narasumber, bersama Idrus, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Maros. Dalam diskusi tersebut, Pak Kahar mengatakan bahwa, “sudah sekitar dua tahun saya mengikuti perkembangan Reses Partisipatif, selain yang dilakukan oleh Ibu Anja dan pak Jhon, saya juga berdiskusi dengan pak Samad dan pak Ibrahim dari YLP2EM,

serta teman-teman dari BaKTI, saya berkesimpulan bahwa Reses Partisipatif merupakan salah satu reses yang mempunyai cara atau metode, yang jika diterapkan oleh anggota DPR/DPRD akan sangat membantu dalam menjaring aspirasi konstituennya. Saya akan mendorong teman-teman di DPRD Parepare untuk menggunakan Reses Partisipatif, agar ke depan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar berupa aspirasi masyarakat, tidak hanya usulan orang atau kelompok tertentu.”

Awal 2018 beberapa anggota DPRD Parepare, termasuk Kaharuddin Kadir, membiayai Pelatihan Fasilitator Reses Partisipatif. Pelatihan Fasilitator Reses Partisipatif ini merupakan yang pertama kali dilakukan bekerjasama dengan YLP2EM Parepare. Dengan Pelatihan ini, maka beberapa anggota DPRD Parepare telah memiliki fasilitator Reses Partisipatif. Dengan demikian, bila anggota DPRD bersangkutan melakukan Reses Partisipatif telah tersedia sumberdaya, khususnya fasilitator.

Tahun 2018 Kaharuddin Kadir melakukan Reses Partisipatif. Dan dari Reses tersebut Pak Kahar menemukan beberapa hal penting. Perwakilan dari nelayan menyampaikan agar ada kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk istri-istri nelayan, sehingga pada musim puncak ketika hasil tangkapan melimpah, maka istri-istri nelayan tersebut mengolah ikan untuk meningkatkan harga jual. Menurut Pak Kahar, sebelumnya setiap kali dilakukan reses maka usulan untuk kebutuhan nelayan selalu alat tangkap dan perahu/kapal.

Jika Andi Nurhanjayani dan Jhon Pannanganan adalah anggota DPRD Parepare yang pertama kali mengujicobakan Reses Partisipatif, maka Kaharuddin Kadir adalah lokomotif yang berhasil menarik Reses Partisipatif dilembagakan di DPRD Parepare melalui Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare telah memuat Reses Partisipatif.

Kaharuddin Kadir juga menjadi salah satu narasumber untuk mengenalkan dan mengkampanyekan Reses Partisipatif. Pada Oktober 2017 Kaharuddin Kadir menjadi narasumber pada Konferensi Perempuan II di Soe untuk mempresentasikan Reses Partisipatif. Kemudian, pada Oktober 2018 Pak Kahar bersama Chaidir Syam (Ketua DPRD Maros) menjadi narasumber di Festival Forum Kawasan Timur Indonesia untuk mengenalkan Reses Partisipatif. Pak Kahar juga menjadi salah satu pemeran dalam video Panduan Reses Partisipatif yang telah diunggah ke Youtube.

C. JHON PANNANGANAN (DPRD PAREPARE)

Dari namanya, orang di Sulawesi Selatan bisa menebak bahwa Jhon Pannanganan adalah keturunan Tana Toraja. Parepare adalah kota pesisir yang sangat terbuka sehingga masyarakatnya cukup heterogen dan inklusif. Karena itu, jangan heran jika seorang keturunan Toraja bisa dipilih menjadi anggota DPRD Parepare.

Karena keterbukaan itu juga menjadi salah satu faktor kemajuan Parepare, termasuk inovasi kebijakan DPRD dan pemerintah kota. Fraksi Balkon merupakan salah satu inovasi DPRD Parepare yang cukup terkenal, kemudian menyusul Reses Partisipatif. Reses Partisipatif pertama kali dimunculkan di Parepare, dan anggota DPRD Parepare yang pertama kali mengujicobakan reses tersebut adalah Andi Nurhanjayani dan Jhon Pannanganan.

Anggota DPRD yang akrab dipanggil Pak Jhon ini melakukan Reses Partisipatif pada tahun 2015. Pak Jhon adalah orang kedua di DPRD Parepare yang melakukan Reses Partisipatif dengan menggunakan diskusi kelompok terfokus/terarah atau FGD (*focused group discussion*). Metode FGD dipilih menjadi salah satu metode yang digunakan pada Reses Partisipatif, selain diskusi kelompok, karena FGD juga merupakan metode yang telah dikenal dalam riset ilmiah maupun penilaian cepat (*assessment*) untuk kebutuhan penanganan suatu masalah.

FGD digunakan untuk mendalami suatu masalah lebih spesifik dengan peserta yang lebih homogen dan tidak berjumlah besar. Jika peserta berjumlah sangat besar maka harus dikelompokkan lagi dalam kelompok-kelompok kecil. FGD difasilitasi oleh seorang fasilitator yang mempunyai ketrampilan memfasilitasi teknik-teknik partisipatif. Pada FGD, sebagaimana diskusi kelompok, peserta adalah narasumber, sedangkan fasilitator adalah orang yang bertugas mengatur jalannya FGD.

Penggunaan FGD pada Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Pak Jhon tidak muncul begitu saja, tetapi berdasarkan hasil diskusi tim YLP2EM, Pak Jhon, dan Kelompok Konstituen. Dari masukan Kelompok Konstituen kepada Pak Jhon, masalah yang paling banyak diadukan kepada Kelompok Konstituen adalah masalah perlindungan sosial, seperti beras sejahtera (Rasta), kartu BPJS, dan administrasi kependudukan (khususnya akta kelahiran).

Pak Jhon berinisiatif membicarakan masalah ini dalam Reses Partisipatif yang akan dilaksanakan. Ketika mendiskusikan maksud ini kepada tim YLP2EM, kemudian dipilih metode FGD untuk mendalami masalah perlindungan sosial dalam Reses Partisipatif. Metode FGD dipilih karena permasalahannya telah



Jhon Pannanganan (berkacamata) saat berkunjung ke kantor BaKTI beberapa waktu yang lalu. Pak Jhon melakukan Reses Partisipatif pada tahun 2015. Beliau adalah orang kedua di DPRD Parepare yang melakukan Reses Partisipatif dengan menggunakan diskusi kelompok terfokus/terarah atau FGD (*Focused Group Discussion*). FGD digunakan untuk mendalami suatu masalah lebih spesifik dengan peserta yang lebih homogen dan tidak berjumlah besar.

diketahui sehingga yang perlu dilakukan adalah mendalami akar masalah dan bagaimana mencari solusinya.

Reses Partisipatif yang dilakukan Jhon Pannanganan sebagian besar pesertanya adalah perempuan yang bergabung pada Kelompok Konstituen, sehingga mereka mengetahui dengan jelas mengenai masalah perlindungan sosial yang memang ditanganinya. Penentuan peserta Reses dilakukan oleh Pak Jhon dan Kelompok Konstituen, sedangkan fasilitator reses berasal dari YLP2EM.

Reses dimulai dengan pembukaan oleh fasilitator, yang selanjutnya memberi kesempatan kepada anggota DPRD, Jhon Pannanganan untuk memberikan sambutan. Selanjutnya fasilitator memberi penjelasan kepada peserta reses bahwa, reses kali ini berbeda dengan reses sebelumnya. Reses saat ini dilakukan dalam bentuk FGD sebagai salah satu metode dalam Reses Partisipatif. Dan hari ini peserta reses fokus mendiskusikan masalah perlindungan sosial. Tema atau isu ini dipilih karena paling banyak diterima atau diadakan oleh warga kepada Kelompok Konstituen.

Karena peserta reses mayoritas perempuan sehingga mereka antusias menceritakan berbagai masalah yang dialaminya. Sementara Kelompok Konstituen menerima pengaduan dari warga yang hampir seragam yang butuh penanganan. Ketika menutup reses, Pak Jhon menyatakan bahwa apa-apa yang didiskusikan telah dicatat oleh notulen. Sebagian permasalahan akan disampaikan kepada Dinas atau SKPD terkait, dan sebagiannya lagi akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

Selain melakukan Reses Partisipatif, baik dengan menggunakan diskusi kelompok maupun FGD, Jhon Pannanganan juga adalah seorang anggota DPRD yang mendukung dan memperjuangkan kebijakan-kebijakan untuk perempuan dan anak.

D. CHAIDIR SYAM (DPRD MAROS)

Chaidir Syam adalah Ketua DPRD Maros periode 2014-2019. Politisi PAN (Partai Amanat Nasional) ini telah dua periode menjadi anggota DPRD Maros. Dikenal sebagai seorang aktivis, karena Chaidir Syam aktif di berbagai organisasi sejak mahasiswa. Selama menjadi Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam juga mendorong perempuan anggota DPRD untuk berperan di lembaga legislatif tersebut, tidak sekedar menjadi anggota biasa.

Di masa kepemimpinan Pak Chaidir, begitu selalu disapa, DPRD Maros telah melahirkan beberapa kebijakan penting untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, misalnya Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Anak Usia Dini, Perda Kabupaten Layak Anak, dan Perda tentang Pengarusutamaan Gender. Pada pembuatan Perda-perda tersebut, anggota DPRD yang terlibat di dalam Pansus (Panitia khusus) bekerja aktif dan melibatkan pihak-pihak di luar, sehingga penyusunan Perda benar-benar sesuai dengan aturan.

Ketika Reses Partisipatif diperkenalkan kepada anggota DPRD Maros, Pak Chaidir tertarik untuk menerapkannya. Menurutnya, reses adalah kegiatan yang diperintahkan undang-undang, namun tidak mempunyai teknis pelaksanaan yang harus diikuti oleh anggota DPR dan DPRD. Karena itu, setiap anggota DPRD dapat mencari metode yang pas untuk melakukan reses. Namun untuk menemukan metode yang pas tidak mudah karena harus melalui proses dan teruji.

Ketika melakukan Reses Partisipatif pada Maret 2018, Pak Chaidir meminta tim MAMPU BaKTI untuk melatih secara cepat staf Setwan (Sekretariat Dewan) menjadi fasilitator. Namun ketika Reses Partisipatif dilakukan, peran fasilitator lebih banyak diambil alih oleh Pak Chaidir. Ini karena Pak Chaidir



Chaidir Syam (tengah) menjelaskan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPR dan DPRD dituntut untuk menyerap aspirasi rakyat untuk menjadi kebijakan pembangunan ketika melakukan reses. Namun, luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi.

terbiasa dengan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat yang menggunakan metode partisipatif.

Menurut Pak Chaidir, penggunaan metode yang partisipatif dalam reses memungkinkan semua orang mempunyai kesempatan memberi usulan dan merespon usulan dari orang lain. Jadi ada proses yang memungkinkan masyarakat saling mengoreksi, sehingga jika ada usulan-usulan yang tidak penting atau tidak mendesak kemungkinan akan ditolak oleh sebagian besar peserta reses. Dengan begitu reses menjadi wadah bagi perencanaan pembangunan melalui anggota DPRD yang dilakukan secara transparan. Bagi Pak Chaidir, “Reses itu untuk rakyat, karena itu harus diserahkan kepada rakyat”.

Pak Chaidir menjadi salah satu anggota DPRD yang aktif memperkenalkan Reses Partisipatif. Pak Chaidir menjadi salah satu pemeran dalam video Panduan Reses Partisipatif yang telah diunggah ke Youtube. Pada Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) Oktober 2018 di Makassar, Pak Chaidir bersama Kaharuddin Kadir (Ketua DPRD Parepare) dan Nur Jannah (Kelompok Konstituen Parepare) menjadi narasumber di acara tersebut.

Pak Chaidir juga menjadi narasumber di DPRD Bengkulu pada November 2018 untuk memperkenalkan Reses Partisipatif kepada anggota DPRD Bengkulu. Kegiatan pengenalan Reses Partisipatif kepada anggota DPRD Bengkulu dilaksanakan oleh Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak) Bengkulu. Dalam penyampaian, Chaidir Syam menyatakan, “sebagai wakil rakyat, anggota DPR dan DPRD dituntut untuk menyerap aspirasi rakyat untuk menjadi kebijakan pembangunan ketika melakukan reses. Namun, luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dengan metode yang tepat reses bisa bermanfaat, dan Reses Partisipatif merupakan salah satu yang dapat digunakan oleh anggota DPRD. Reses Partisipatif mempunyai metode yang sistematis dan alat ukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”

Pada akhir 2018 Chaidir Syam, Haeriah Rahman, dan Fitriani mendorong dimasukkannya Reses Partisipatif ke dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Maros. Melalui Peraturan DPRD Kabupaten Maros Nomor 01/KPTS/DPRD/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maros, Pasal 102 ayat (5) disebutkan, reses dilakukan dalam bentuk: (a) ceramah; (b) tatap muka; (c) dialog; dan (d) reses yang bersifat partisipatif. Reses yang bersifat partisipatif yang dimaksud adalah Reses Partisipatif.

E. HAERIAH RAHMAN (DPRD MAROS)

Haeriah Rahman adalah anggota DPRD Maros periode 2014-2019. Perempuan politisi PAN (Partai Amanat Nasional) ini terpilih menjadi anggota DPRD tahun 2014. Pada tahun 2009, Haeriah Rahman belum menembus kursi DPRD Maros, namun justru membuatnya terus memperkuat basis dan mematangkan strategi untuk menembus parlemen.

Ibu Ria, begitu Haeriah Rahman dipanggil, bukanlah politisi kagetan. Ketika maju mencalonkan diri untuk memperebutkan kursi DPRD Maros bukan karena untuk memenuhi kuota calon legislatif (caleg) perempuan. Ibu Ria adalah perempuan politisi yang mulai menyiapkan diri menjadi politisi sejak dini. Dia aktif berorganisasi sejak di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) dan menjadi aktivis mahasiswa.

Haeriah Rahman adalah satu dari delapan perempuan yang menjadi anggota DPRD Maros. Sejak terpilih menjadi wakil rakyat, Ibu Ria aktif mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk yang dilakukan oleh Program MAMPU-Yayasan BaKTI. Pengalamannya sebagai aktivis dan mau belajar ketika berhasil lolos di DPRD Maros, menjadikan Ibu Ria sebagai wakil rakyat yang patut diperhitungkan di tengah dominasi laki-laki di parlemen.



Sejak terpilih menjadi wakil rakyat, Ibu Ria aktif mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk yang dilakukan oleh Program MAMPU-Yayasan BaKTI. Pengalamannya sebagai aktivis dan mau belajar ketika berhasil lolos di DPRD Maros, menjadikan Ibu Ria sebagai wakil rakyat yang patut diperhitungkan di tengah dominasi laki-laki di parlemen.

Sebagai anggota DPRD, Ibu Ria tidak segan bertanya dan mau belajar. Pergaulannya yang luas dengan aktivis perempuan di Maros dan Sulawesi Selatan menjadikan Ibu Ria sebagai politisi dan perempuan anggota parlemen yang menjadi inspirator. Ketika menjadi salah satu narasumber pada peringatan Hari Kartini 2017 di Gedung Ilmiah Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Ibu Ria menyatakan, “sebagai perempuan yang jumlahnya sedikit dibandingkan laki-laki di DPRD Maros, saya dan ibu Fitri—Fitriani, anggota DPRD Maros—dan perempuan yang lain harus bekerja keras setidaknya untuk dapat berbuat sesuatu sehingga perempuan juga dianggap mampu untuk duduk di parlemen.”

Ibu Ria adalah salah satu perempuan anggota DPRD Maros yang melakukan Reses Partisipatif. Bahkan bersama Fitriani, Ibu Ria melakukan Reses Tematik dengan menggunakan Reses Partisipatif. Ibu Ria melakukan Reses Tematik Perempuan dengan menggunakan Reses Partisipatif, sedangkan Fitriani melakukan Reses Tematik Anak.

Inovasinya dalam melakukan reses patut diapresiasi. Sebagai perempuan, Ibu Ria tahu bagaimana kondisi perempuan di tengah masyarakat

patriarki. Karena itu, Reses Tematik Perempuan yang dilakukannya dengan metode Reses Partisipatif dimaksudkan untuk membuka ruang bagi partisipasi perempuan di ruang publik. Ketika memberikan sambutan pada Reses yang dilakukan Maret 2018 Ibu Ria menyatakan, “saya melakukan reses dengan mengundang peserta khusus perempuan dan ibu-ibu, karena berbagai permasalahan perempuan yang tidak terungkap, karena sedikit sekali perempuan yang diundang dalam reses maupun Musrenbang. Saya juga menggunakan Reses Partisipatif yang diperkenalkan Program MAMPU-BaKTI, harapannya agar ibu-ibu yang menjadi peserta reses dapat mendiskusikan masalahnya dengan terbuka. Tentu tidak bisa semua masalah dan usulan bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi setidaknya ibu-ibu juga sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti untuk menyampaikan aspirasinya.”

Setelah menggunakan Reses Partisipatif, Ibu Ria aktif menyampaikan dan mempromosikan reses tersebut. Ibu Ria juga dijadikan salah satu pemeran dalam video Panduan Reses Partisipatif yang telah diunggah ke Youtube. Pada Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) Oktober 2018, Ibu Ria menjadi salah satu narasumber di Side Event untuk menyampaikan keuntungan menggunakan Reses Partisipatif, bersama Yosephine Maria Palamba (DPRD Tana Toraja), dan Idrus (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maros). Ketika menyampaikan pemaparannya, Ibu Ria menyatakan, “Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dan melihat langsung berbagai permasalahan di konstituen. Cara melakukan reses sangat tergantung anggota DPRD, namun cara-cara yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mempunyai panduan, nah Reses Partisipatif merupakan salah metode yang mempunyai panduan detail sehingga akan sangat berguna jika digunakan.”

Pada Forum Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan November 2018 di Jakarta, Ibu Ria menjadi narasumber yang menyampaikan Reses Partisipatif. Dalam salah satu pernyataannya, Ibu Ria menyatakan bahwa, pekerjaannya sebagai anggota DPRD terbantu karena Reses Partisipatif. Dengan menggunakan Reses Partisipatif, banyak sekali informasi yang didapatkan di konstituen, karena metode reses yang memberi kesempatan dan menghargai orang menyampaikan pendapat.

F. FITRIANI (DPRD MAROS)

Fitriani adalah anggota DPRD Maros periode 2014-2019. Dari delapan perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD Maros, salah satunya adalah Fitriani. Perempuan yang bergabung dengan PAN (Partai Amanat Nasional) ini

memutuskan terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan perempuan dan pendidikan anak, terutama PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Sebelum duduk di DPRD Maros, ibu Fitri—demikian Fitriani dipanggil—adalah pendidik, aktivis dan pejuang PAUD. Karena itu, ketika duduk di DPRD Maros, ibu Fitri mendorong lahirnya Perda Pendidikan Anak Usia Dini. PAUD merupakan salah satu tempat ibu Fitri mengabdikan dan membangun basis yang kemudian mengantarkannya ke DPRD Maros.

Pertama kali menembus kursi DPRD Maros pada Pemilu (pemilihan umum) 2014, ibu Fitri sadar bahwa lingkungan DPRD adalah dunia politik yang dikuasai oleh laki-laki. Karena itu, sebagai orang baru di DPRD dia harus belajar dan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kemampuannya. Pada Peringatan Hari Kartini 2017 di Gedung Ilmiah Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, ibu Fitri didaulat yang menjadi salah satu narasumber sebagai perempuan inspiratif, bersama Haeriah Rahman (DPRD Maros), Andi Nurhanjayani (DPRD Parepare), dan Andi Rachmatika Dewi (DPRD Sulawesi Selatan), dengan lugas



Pada Maret 2018 ibu Fitri melakukan Reses Tematik Anak dengan menggunakan Reses Partisipatif di sebuah Sekolah Dasar di Maros. Di depan guru dan murid, ibu Fitri menyampaikan bahwa ia melakukan reses dengan mendatangi dan melibatkan semua pihak, termasuk perempuan dan anak-anak. Anak-anak mempunyai aspirasi sebagaimana orang dewasa, karena itu anggota DPRD dan eksekutif juga harus melibatkan dan mendengarkan anak-anak dalam perencanaan.

menyatakan, “perempuan yang terjun ke politik dan duduk di parlemen sering dinilai sebagai hanya memenuhi kuota, tapi kita juga harus jujur bahwa, sebagian laki-laki yang menjadi anggota parlemen juga bukanlah orang yang mempunyai kemampuan. Karena itu, perempuan harus meningkatkan kapasitas yang tentunya harus diberi kesempatan dan didukung untuk berkembang, terutama oleh perempuan sendiri.”

Ibu Fitri adalah anggota DPRD yang cukup inovatif dan kreatif dalam melakukan reses. Ketika menerima laporan konstituen mengenai pemotongan dana PKH (Program Keluarga Harapan)—program Kementerian Sosial untuk kesejahteraan keluarga dan anak—ibu Fitri melakukan reses khusus membahas masalah tersebut. Ibu Fitri mengundang penerima PKH, pekerja sosial, dan pemerintah setempat untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut.

Ibu Fitri juga merespon positif ketika Reses Partisipatif diperkenalkan oleh Program MAMPU-BaKTI. Pada Maret 2018 ibu Fitri melakukan Reses Tematik Anak dengan menggunakan Reses Partisipatif di sebuah Sekolah Dasar di Maros. Di depan guru dan murid, ibu Fitri menyampaikan, “saya melakukan reses dengan mendatangi dan melibatkan semua pihak, termasuk perempuan dan anak-anak. Anak-anak mempunyai aspirasi sebagaimana orang dewasa, karena itu anggota DPRD dan eksekutif juga harus melibatkan dan mendengarkan anak-anak dalam perencanaan. Aspirasi anak-anak dapat diketahui tentu harus dengan menggunakan metode yang tepat. Hari ini saya dibantu oleh Setwan DPRD dan tim MAMPU-BaKTI untuk memperoleh aspirasi anak-anak dengan menggunakan Reses Partisipatif yang mempunyai metode yang dapat diterapkan, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak.”

Inovasinya dalam menggunakan Reses Partisipatif menjadikan Fitriani sebagai salah satu pemeran dalam video Panduan Reses Partisipatif yang telah diunggah ke Youtube. Kepada Luna Vidya yang mewawancarai sebelum pengambilan gambar untuk video tersebut di Kantor DPRD Maros, ibu Fitri mengemukakan bahwa, sebagai orang yang belajar untuk meningkatkan kemampuan, dia melihat Reses Partisipatif memiliki keunggulan karena mempunyai metode, bahkan telah dibuat panduannya sehingga mudah diterapkan. Keunggulan Reses Partisipatif adalah dapat diterapkan untuk semua golongan masyarakat, peserta reses juga dapat ditentukan sehingga mewakili berbagai komponen masyarakat.

Menurut Idrus—Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maros—kepada penulis, bahwa Fitriani dan Haeriah Rahman adalah dua perempuan anggota DPRD Maros yang sangat

peduli terhadap DPPPA Maros. Selain mendukung penguatan DPPPA Maros dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Maros, keduanya juga menghubungi staf DPPPA Maros dan P2TP2A jika menemukan kasus-kasus perempuan dan anak di lapangan. Ketika melakukan reses, keduanya memperoleh banyak informasi mengenai permasalahan perempuan dan anak, dan informasi tersebut disampaikan kepada berbagai SKPD terkait, termasuk DPPPA.

G. YOSEPHINE MARIA PALAMBA (DPRD TANA TORAJA)

Yosephine Maria Palamba adalah anggota DPRD Tana Toraja periode 2014-2019. Perempuan politisi dari Partai Golkar (Golongan Karya) ini telah tiga periode menjadi anggota DPRD Tana Toraja, karenanya merupakan politisi dan anggota parlemen senior. Selain itu, Ibu Yosephine—nama panggilan Yosephine Maria Palamba—adalah seorang rohaniawan.

Sebagai politisi senior, Ibu Yosephine memiliki pergaulan dan jaringan yang sangat luas di Tana Toraja dan Toraja Utara. Namun, keseniorannya tidak membuatnya merasa lebih tahu dan lebih hebat dari yang lainnya. Keseniorannya menjadikannya rendah hati dan santun. Ini ditambah dengan statusnya sebagai seorang rohaniawan, yang menempatkannya sebagai panutan umat.

Ibu Yosephine adalah contoh politisi senior dan perempuan anggota DPRD yang terus belajar, sebagaimana dikemukakannya, “menjadi anggota DPRD itu kan tidak ada sekolahnya, jadi orang belajar dari orang lain atau menempe diri sendiri dengan mencarinya dari orang-orang yang telah melakukan sebelumnya, karenanya ada program seperti yang dilakukan oleh MAMPU-BaKTI ini sangat bermanfaat. Walaupun orang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun, dia harus tetap belajar dari mana saja, karena pasti ada perubahan dan perkembangan baru.”

Menurut Lenynda, aktivis perempuan Tana Toraja yang juga staf Program MAMPU Yayasan Kombongan Situru (YKS), mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU, bahwa Ibu Yosephine dikenal sebagai anggota DPRD Tana Toraja yang peduli pada masyarakat kecil, perempuan, dan anak. Ibu Yosephine menjadi salah satu inisiator pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Dia ditunjuk oleh koleganya sesama inisiator untuk menjadi Ketua Tim Penyusun Raperda tersebut. Ibu Yosephine dan timnya bekerja keras dan bekerjasama dengan tim MAMPU-YKS-BaKTI berhasil mengeluarkan Draft Naskah Akademik dan Draft Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pada suatu kesempatan sambil menunggu dimulainya Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak di



Ibu Yosephine (kiri) menjadi salah satu inisiator pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Dia ditunjuk oleh koleganya sesama inisiator untuk menjadi Ketua Tim Penyusun Raperda. Ibu Yosephine dan timnya bekerja keras dan bekerjasama dengan tim MAMPU-YKS-BaKTI berhasil mengeluarkan Draft Naskah Akademik dan Draft Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kantor DPRD Tana Toraja, Ibu Yosephine mengemukakan, “aturan hukum seperti Perda akan berjalan efektif kalau dijalankan secara konsisten oleh pemerintah atau SKPD-nya yang bertanggungjawab. SKPD harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas supaya masyarakat tahu. Seperti memukul perempuan dan anak, mungkin ada orang yang melakukan karena menganggap biasa saja, tidak melanggar hukum, tapi kalau dia tahu itu melanggar hukum dan dapat dipenjara orang bisa menahan diri atau tidak berani melakukan”.

Ketika YKS mengenalkan Reses Partisipatif, Ibu Yosephine langsung menyatakan kesediaan untuk melakukannya. Walaupun Ibu Yosephine adalah politisi senior dan telah tiga periode duduk di parlemen, dia tetap mengapresiasi hal-hal positif yang baru. Kepada penulis dan Ancoe, produser dan sutradara yang membuat video Reses Partisipatif, Ibu Yosephine memberikan alasan, “reses itu penting bagi anggota DPRD dan penting bagi konstituen. Anggota DPRD melakukan reses untuk menyerap aspirasi,

sedangkan konstituen menyampaikan aspirasinya. Namun, metode reses itu biasa saja, apakah itu sudah sesuai atau tidak, tidak ada yang mengoreksinya. Nah kalau ada metode baru seperti Reses Partisipatif itu kita harus berterima kasih kepada YKS dan Program MAMPU-BaKTI yang mencoba mencari dan mengembangkan sesuatu yang baru. Saya melihat Reses Partisipatif ini sangat baik karena mempunyai tata cara pelaksanaannya, saya berharap anggota DPRD yang lain juga mau melakukannya”.

Ibu Yosephine melakukan Reses Partisipatif yang dibantu oleh tim YKS Tana Toraja. Dia juga sangat antusias membicarakan Reses Partisipatif pada berbagai kesempatan. Karena itu, ibu Yosephine dipilih menjadi salah satu pemeran dalam video Panduan Reses Partisipatif yang telah diunggah ke Youtube. Di dalam video tersebut, dia bersama konstituennya melakukan simulasi pelaksanaan Reses Partisipatif.

Pada Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) Oktober 2018, Ibu Yosephine menjadi salah satu narasumber di Side Event untuk menyampaikan keuntungan menggunakan Reses Partisipatif, bersama Haeriah Rahman (DPRD Maros), dan Idrus (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maros). Ketika menyampaikan pemaparannya, Ibu Yosephine menyatakan, Reses Partisipatif mempunyai keunggulan karena mempunyai tata cara pelaksanaan, dan hasil reses tertulis dengan jelas sehingga dapat bermanfaat bagi anggota DPRD maupun konstituen.

H. JULIANA PETTIPEILOHY (DPRDAMBON)

Juliana Pettipeilohy adalah anggota DPRD Ambon periode 2014-2019. Politisi perempuan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ini adalah satu dari sebelas anggota DPRD Ambon yang mengujicobakan Reses Partisipatif pada 2016 yang diperkenalkan oleh Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon dan Program Mentorship MAMPU. Ujicoba Reses Partisipatif di Ambon merupakan yang terbanyak dengan fasilitator reses dari YAM.

Setelah ujicoba itu, ibu Yul—nama akrab Juliana Pettipeilohy—selalu melakukan Reses Partisipatif dengan fasilitator dari YAM. Ibu Yul adalah anggota DPRD Ambon yang dikenal mau belajar dari berbagai pihak. Ketika Program Mentorship dilaksanakan di Ambon selama 2015-2016, ibu Yul merupakan salah satu peserta yang aktif mengikuti program tersebut, di samping aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan YAM dalam Program MAMPU-BaKTI.

Menurut Ulfa dari YAM, ibu Yul adalah anggota DPRD Ambon yang menjadikan Reses Partisipatif sebagai media untuk melaksanakan tugas-tugas



Ibu Yul (berbaju putih) merasa dirinya semakin dekat dan akrab dengan konstituen sejak melakukan Reses Partisipatif. Reses Partisipatif membuat konstituen merasa diberi tempat untuk menyampaikan permasalahan atau aspirasinya, walaupun mungkin aspirasinya tersebut tidak dapat difasilitasi atau diselesaikan segera,

dan meningkatkan kinerjanya. Dokumentasi Reses Partisipatif dimanfaatkan ibu Yul untuk membantu memfasilitasi berbagai permasalahan konstituennya dan bahan untuk rapat-rapat dengan SKPD. Dengan Reses Partisipatif jugalah yang menjadikan ibu Yul dekat dengan konstituennya.

Dalam melaksanakan Reses Partisipatif, ibu Yul meminta YAM untuk memfasilitasi, harapannya reses berjalan dengan baik dan pendokumentasian pun sesuai dengan harapan. Dalam salah satu sambutannya, ibu Yul menyatakan dia melakukan Reses Partisipatif untuk mendapatkan informasi yang benar-benar terjadi atau dibutuhkan di masyarakat, dia ingin mendapatkan langsung dari masyarakat yang mengalaminya, tidak diwakilkan kepada orang lain. Dengan begitu ketika dia menyampaikan kepada eksekutif untuk menyelesaikannya pun tidak salah sasaran. Sering kali program atau kegiatan yang dilakukan salah sasaran, karena orang-orang yang menyampaikan usulan atau informasi bukanlah orang-orang yang mengalaminya.

Dalam rapat-rapat di DPRD, ibu Yul menyampaikan data dan informasi disertai dengan lokasi dan alamat yang tepat. Itu karena ketika melakukan

Reses Partisipatif, data dan informasi yang disampaikan oleh konstituen sangat detail hingga lokasi dan alamatnya. Berdasarkan data yang detail, ibu Yul membantu penyelesaian masalah-masalah yang dapat diselesaikan secara cepat dan segera melalui SKPD terkait. Ibu Yul juga menjadi salah satu anggota DPRD yang sangat mudah dihubungi oleh konstituennya.

Ibu Yul menuturkan, dirinya merasa semakin dekat dan akrab dengan konstituen, salah satunya karena melakukan Reses Partisipatif. Reses Partisipatif membuat konstituen merasa diberi tempat untuk menyampaikan permasalahan atau aspirasinya, walaupun mungkin aspirasinya tersebut tidak dapat difasilitasi atau diselesaikan segera, terutama untuk masalah-masalah yang penyelesaiannya butuh kebijakan yang lebih tinggi bersama pemerintah kota, tapi paling tidak konstituen telah didengar dan dicatat aspirasinya.

Sebagai perempuan anggota DPRD, ibu Yul juga merupakan politisi yang mendukung kebijakan dan program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk penguatan lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait. Ibu Yul adalah salah satu anggota DPRD Ambon yang menjadi rekan diskusi bagi aktivis LSM, aktivis perempuan dan anak.

I. SITI NURHAN RACHMAN (DPRD KENDARI)

Sitti Nurhan Rachman adalah anggota DPRD Kendari periode 2014-2019 dan merupakan periode keduanya. Politisi perempuan dari PAN ini adalah anggota DPRD Kendari yang pertama kali mengujicobakan Reses Partisipatif di Kendari. Setelah Reses Partisipatif diujicobakan di Parepare, Sitti Nurhan Rachman mengujicobakan di Kendari bersamaan dengan ujicoba yang dilakukan di Ambon.

Seperti Jhon Pannangan, anggota DPRD Parepare yang melakukan Reses Partisipatif dengan menggunakan FGD, ibu Nurhan—begitu sering dipanggil—juga menggunakan metode FGD. Namun, FGD yang dilakukan oleh ibu Nurhan mengambil tema yang lebih spesifik, yaitu tentang Kesehatan Reproduksi. Karena itu, Reses Partisipatif yang dilakukan ibu Nurhan disebut sebagai Reses Kesehatan Reproduksi.

Hanya dua anggota DPRD yang melakukan ujicoba Reses Partisipatif dengan menggunakan FGD. Jhon Pannangan bersama YLP2EM Parepare mengembangkan Reses Partisipatif dengan menggunakan FGD, setelah Jhon Pannangan mendapatkan banyak sekali masukan dari Kelompok Konstituen mengenai masalah Perlindungan Sosial. Perlindungan Sosial walaupun merupakan tema yang sangat luas, namun diputuskan untuk didiskusikan secara FGD dalam Reses Partisipatif, karena peserta yang diundang untuk menghadiri reses umumnya memahami masalah perlindungan sosial.

Sementara ibu Nurhan bersama RPS Kendari mengembangkan Reses Partisipatif dengan menggunakan FGD, karena ibu Nurhan telah menerima banyak sekali data dan pengaduan dari Kelompok Konstituen mengenai Kesehatan Reproduksi.

Pada awal pengembangan Reses Partisipatif, Diskusi Kelompok diikuti Presentasi Hasil Diskusi Kelompok dipilih sebagai metode yang digunakan. Karena itu, FGD yang dilakukan oleh Jhon Pannanganan dan Sitti Nurhan Rachman adalah inovasi di lapangan setelah anggota DPRD yang melakukan reses telah mendapatkan permasalahannya.

Ujicoba Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Sitti Nurhan Rachman dapat disebut sebagai Reses Aksi. Pasalnya setelah Reses Partisipatif, ibu Nurhan langsung menindaklanjuti masukan dari konstituen, yaitu tes pap smear gratis bagi ibu-ibu. Ibu Nurhan menghubungkan Kelompok Konstituen dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari dan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Sulawesi Tenggara yang dapat melakukan tes *pap smear* tanpa biaya atau gratis.

Kelompok Konstituen yang hadir dalam reses tersebut telah memiliki data yang dapat diverifikasi, sehingga tidak sulit bagi ibu Nurhan untuk



Sitti Nurhan Rachman (memegang mic) saat melakukan reses di tahun 2015. Ibu Nurhan mengemukakan bahwa, tidak semua masalah di masyarakat bisa muncul di publik, misalnya pada reses atau Musrenbang, karena orang tidak berani dan tidak nyaman membuka sesuatu yang dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga. Reses Partisipatif sangat cocok untuk mendiskusikan masalah-masalah yang sifatnya personal.

menindaklanjuti hasil Reses Partisipatif. Data mengenai perempuan yang mengindap kanker serviks dan kanker payudara tidak mudah atau bahkan tidak mungkin muncul dalam reses yang dilakukan secara konvensional. Masalah tersebut masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat pribadi sehingga tidak boleh diumbar publik, kecuali hanya suami atau keluarga dekat.

Namun, situasinya berbeda jika reses dilakukan dengan menggunakan Reses Partisipatif. Hal-hal yang dianggap privat, aib keluarga, dan urusan keluarga dapat terbuka karena peserta reses tidak didominasi oleh laki-laki lagi. Mengomentari Reses Partisipatif, ibu Nurhan mengemukakan bahwa, tidak semua masalah di masyarakat bisa muncul di publik, misalnya pada reses atau Musrenbang, karena orang tidak berani dan tidak nyaman membuka sesuatu yang dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga. Karena itu, metode reses yang harus diubah agar orang merasa nyaman dan mendapat dukungan dari orang lain. Reses Partisipatif sangat cocok untuk mendiskusikan masalah-masalah yang selama ini dianggap masalah keluarga dan tertutup.

Sitti Nurhan Rachman juga dikenal sebagai anggota DPRD Kendari yang mendukung penguatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kendari. Ibu Nurhan juga mendukung program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak kelompok miskin dan marjinal.

J. MARIA HILARIA YANE BONE (DPRD BELU)

Maria Hilaria Yane Bone adalah anggota DPRD Belu periode 2014-2019. Dia adalah salah satu dari 11 perempuan yang menjadi anggota DPRD Belu. Jumlah perempuan anggota DPRD Belu adalah 11 orang atau 36,6 % dari 30 anggota DPRD. Untuk wilayah Program MAMPU-BaKTI, hanya Kabupaten Belu yang anggota DPRD perempuannya terbanyak.

Ibu Yane—nama panggilan Maria Hilaria Yane Bone—adalah politisi PAN yang juga salah satu pimpinan DPRD Belu, yaitu sebagai salah satu wakil ketua. Ibu Yane adalah perempuan anggota DPRD yang dikenal peduli terhadap pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak. Dia mendukung penguatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Belu dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Bagi ibu Yane, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah penguatan keluarga, sehingga SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait harus diperkuat, di samping SKPD lain yang mempunyai tupoksi yang berhubungan dengan perempuan dan anak juga harus ditingkatkan kinerja dan kapasitasnya sehingga dapat berfungsi optimal bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Maria Hilaria Yane Bone (kanan) adalah perempuan anggota DPRD yang dikenal peduli terhadap pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak. Dia mendukung penguatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Belu dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Sebagai wakil rakyat, ibu Yane menginginkan agar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi fokus banyak pihak, termasuk masyarakat bawah. Karena itu, ibu Yane menyatakan sangat salut kepada PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua) yang bersama Yayasan BaKTI melaksanakan Program MAMPU, yang memperkuat anggota parlemen, pemerintah, dan masyarakat.

Ibu Yane adalah salah satu anggota DPRD Belu yang melakukan Reses Partisipatif. Menurutnya, Reses Partisipatif memudahkan komunikasi anggota DPRD dengan konstituennya, karena metode reses yang memungkinkan interaksi dan komunikasi. Reses Partisipatif juga mensyaratkan peserta yang mewakili berbagai kelompok, sehingga semua kelompok dapat menyampaikan permasalahan dan aspirasinya dalam reses. Reses Partisipatif membuka ruang yang luas untuk perempuan, anak, dan kelompok disabilitas, yang sebelumnya hampir tidak dilibatkan dalam reses.

Berikut sambutan ibu Yane pada pelaksanaan Reses Partisipatif, “reses adalah kewajiban anggota DPR dan DPRD untuk menyerap aspirasi dan melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Dapilnya. Permasalahan yang

didapatkan atau disampaikan oleh konstituen di Dapil akan dijadikan kebijakan pembangunan, karena itu konstituen harus menyampaikan apa-apa yang terjadi secara benar. Karena itu, saya mau menggunakan Reses Partisipatif, karena setelah saya berdiskusi dengan teman-teman PPSE-KA yang melaksanakan Program MAMPU, dan mempelajarinya, ternyata Reses Partisipatif sangat cocok untuk menyerap aspirasi, karena menggunakan metode yang mudah dan praktis, serta sangat menghargai setiap peserta reses. Semua peserta reses mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk memberi masukan atau menanggapi masukan peserta yang lain.”

Politisi yang pada pemilihan 2019 maju memperebutkan kursi untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menginginkan pelibatan masyarakat miskin dan marjinal dalam Musrenbang maupun Reses. Bagi Maria Hilaria Yane Bone, pembangunan harus melibatkan kelompok masyarakat yang selama ini tersingkir atau disingkirkan. Menurutnya, Reses Partisipatif dapat menjadi media anggota DPRD untuk melibatkan masyarakat miskin dan masyarakat dalam pembangunan.

K. MARDENSI (DPRD BENGKULU)

Reses Partisipatif dikembangkan oleh Program MAMPU-BaKTI yang diujicobakan pertama kali tahun 2015 oleh anggota DPRD Parepare. Sepanjang 2016 hingga awal 2018, Reses Partisipatif masih dilakukan oleh anggota DPRD di wilayah Program MAMPU-BaKTI di kawasan Timur Indonesia. Barulah pertengahan 2018, Reses Partisipatif mulai dilakukan oleh anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU BaKTI.

Mardensi adalah salah satu anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU BaKTI yang melakukan Reses Partisipatif. Perempuan anggota DPRD Bengkulu dari Partai Golkar ini adalah salah satu peserta sosialisasi Reses Partisipatif di Sleman, Yogyakarta. Setelah dari Sleman, Ibu Mardensi melakukan Reses Partisipatif di Bengkulu dengan fasilitator dari Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak) Bengkulu.

Grace dari Yayasan PUPA yang menjadi salah satu fasilitator, juga melakukan pengamatan dalam proses Reses Partisipatif, menyampaikan bahwa, dalam diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi, peserta sangat antusias dalam menyampaikan usulan dan merespon usulan dari peserta yang lain. Peserta terlihat nyaman dalam berdiskusi dan berbicara apa adanya, walaupun itu hal-hal yang masih dianggap urusan keluarga atau rumah tangga. Peserta juga saling menghargai dalam diskusi, tidak ada yang ngotot, tidak ada yang saling menyalahkan, atau merasa paling tahu di antara peserta yang lain.



Ibu Mardensi (kanan) adalah salah satu anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU BaKTI yang melakukan Reses Partisipatif. Reses Partisipatif membuka ruang dan kesempatan untuk semua peserta dapat menyampaikan permasalahannya di dalam kelompok tanpa ada yang mendominasi.

Ketika membagi pengalamannya di depan anggota DPRD Bengkulu pada Kegiatan Mentoring Reses Partisipatif 6 November 2018 di Kantor DPRD Bengkulu, ibu Mardensi menyatakan “sebelumnya saya kira Reses Partisipatif itu, nanti hasilnya tidak berbeda dengan reses-reses yang telah saya lakukan sebelumnya. Tapi ternyata perkiraan saya meleset. Hasil Reses Partisipatif lebih banyak, lebih variatif, dan terdapat usulan-usulan yang saya tidak pernah dapatkan pada reses-reses yang sebelumnya, misalnya informasi tentang kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, anak-nak putus sekolah yang ada di pinggiran kota, atau orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Informasi-informasi tersebut muncul di Reses Partisipatif karena memang peserta reses yang variatif, sebagian besar perempuan.”

Kegiatan Mentoring Reses Partisipatif tersebut dilakukan oleh Yayasan PUPA, yang menghadirkan Chaidir Syam (anggota DPRD Maros) dan M. Ghufuran H. Kordi K (penulis Panduan Reses Partisipatif). Chaidir Syam menyampaikan pengalamannya dalam melaksanakan Reses Partisipatif, sedangkan teknis pelaksanaan Reses Partisipatif disampaikan oleh M. Ghufuran H. Kordi K. Ibu Mardensi yang telah melaksanakan Reses Partisipatif di Lampung juga

membagi pengalamannya kepada anggota DPRD Bengkulu. Ibu Mardensi menyampaikan bagaimana ibu-ibu mau berbicara dan menyampaikan permasalahan-permasalahan di sekitarnya, misalnya ada istri yang mengalami kekerasan dari suaminya dan orang-orang membiarkan, tidak membantu, atau minimal mengarahkan korban ke tempat pelayanan. Korban juga tidak tahu harus mengadu ke mana, padahal pemerintah mempunyai lembaga layanan seperti P2TP2A. Hal-hal seperti tidak akan muncul jika reses hanya dilakukan dengan tatap muka biasa dan sebagian besar pesertanya adalah laki-laki. Mungkin ada perempuan yang tahu situasi seperti, tapi dia tidak akan berani menyampaikan hal tersebut di tengah-tengah peserta laki-laki yang banyak.

Bagi Ibu Mardensi, melakukan reses harus dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat, sehingga hasilnya juga tepat. Untuk apa melakukan reses jika hasilnya sudah diketahui dan usulan-usulan itu terus berulang. Jika reses yang dilakukan hanya menghasilkan usulan-usulan yang sudah diketahui, sementara di sisi lain ada permasalahan di konstituen yang tidak diketahui, karena memang mereka tidak pernah dilibatkan dalam reses. Pada kenyataannya, di antara konstituen itu pun tidak terlibat dalam Musrenbang, sehingga permasalahan mereka tidak pernah dimasukkan dalam program pembangunan.

Menjawab pertanyaan salah satu peserta Mentoring Reses Partisipatif, ibu Mardensi mengemukakan, “Hasilnya pasti berbeda karena metodenya berbeda. Reses Partisipatif membuka ruang dan kesempatan untuk semua peserta dapat menyampaikan permasalahannya di dalam kelompok, tidak ada yang mendominasi. Kalau pun ada yang mendominasi akan diatasi oleh fasilitator yang memang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk itu. Usulan-usulan peserta juga dapat dikoreksi karena hasil diskusi kelompok itu pun masih dipresentasikan.”

L. CHRISTIANA VECOLINA PUSUNG (DPRD MANADO)

Christiana Vecolina Pusung, perempuan anggota DPRD Manado melakukan Reses Partisipatif pada 30 Oktober 2018. Pada hari yang sama di pagi hari, Swara Parangpuan (Swapar) melakukan Kegiatan Mentoring Reses Partisipatif untuk anggota DPRD Manado di Hotel Quality Manado. Swapar mendatangkan Andi Nurhanjayani (anggota DPRD Parepare) dan M. Ghufuran H. Kordi K (penulis Panduan Reses Partisipatif) di kegiatan tersebut.

Ketika diminta responnya pada Kegiatan Mentoring Reses Partisipatif di pagi harinya, ibu Lina—nama panggilan Christiana Vecolina Pusung—berkomentar, “Sebagai anggota DPRD saya telah melakukan reses

dengan mengundang peserta reses yang mewakili berbagai masyarakat, tidak hanya tokoh masyarakat, tapi usulan-usulan yang muncul memang sebagian besar adalah berupa infrastruktur atau usulan fisik. Dari pengalaman ibu Anja—Andi Nurhajayani—yang diceritakan tadi, saya menjadi sangat tertarik untuk melakukan Reses Partisipatif, karena saya selalu ingin masalah-masalah di masyarakat itu dapat terungkap dan memang itu sesuai dengan kenyataan dan merupakan kebutuhan masyarakat.”

Pada sore hari ibu Lina melakukan Reses Partisipatif dengan fasilitator dari Swapar, juga dihadiri oleh Andi Nurhajayani. Pada saat memberi sambutan di depan peserta Reses, ibu Lina menyatakan kepada peserta reses, bahwa “Saya melakukan reses di sini dengan memilih rumah warga, harapannya selain saya ingin dekat dengan konstituen saya, saya juga ingin mengetahui masalah-masalah di konstituen dan mendapatkan masukan mengenai kebutuhan-kebutuhan warga yang riil. Mungkin masukan-masukan tersebut tidak bisa diselesaikan semuanya dalam waktu dekat, tapi akan mencoba



Ibu Christiana (memegang mic) sudah sering melakukan reses tapi usulan-usulan yang muncul sebagian besar adalah berupa infrastruktur atau usulan fisik. Setelah mendengarkan pengalaman Andi Nurhajayani, dia menjadi sangat tertarik untuk melakukan Reses Partisipatif, karena ingin masalah-masalah di masyarakat dapat terungkap dan memang sesuai dengan kenyataan dan merupakan kebutuhan

untuk membicarakan dengan SKPD terkait. Saya dibantu oleh teman-teman LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari Swapar untuk melakukan Reses Partisipatif yang menggunakan metode lebih baik, jadi nanti ibu, bapak, dan adik-adik sekalian berdiskusi memberi masukan kepada saya.”

Pada reses tersebut, peserta reses dibagi ke dalam empat kelompok untuk mendiskusikan empat masalah pokok sesuai kesepakatan, yaitu Ekonomi, Perempuan, Pendidikan, dan Remaja. Ibu Lina yang memerhatikan diskusi kelompok agak terkejut dengan peserta yang aktif memberi masukan dan merespon masukan dari peserta lain. Demikian juga ketika setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yang direspon dan dikoreksi oleh peserta dari kelompok yang lain.

Ketika mengobrol dengan Andi Nurhajayani, M. Ghufuran H. Kordi K, dan tim fasilitator dari Swapar, Ibu Lina menyatakan “ternyata banyak sekali kebutuhan dan usulan warga yang kita tidak tahu kalau kita reses biasa, karena pada reses biasanya yang selalu bicara ketua RT, RW, pak lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat, jadi kita tidak tahu kebutuhan masyarakat yang lain. Reses ini (Reses Partisipatif) sangat baik karena siapa saja dapat memberi masukan dengan rileks. Ada lagi usulan-usulan masyarakat yang bisa diselesaikan saat itu juga, misalnya korban kekerasan yang harus dibantu ke puskesmas atau rumah sakit, atau ibu-ibu yang butuh pelatihan membuat kue, bisa langsung dihubungkan dengan SKPD terkait. Saya tidak sangka ada usulan-usulan masyarakat yang bisa dihubungkan dengan pak Lurah atau ke SKPD terkait, karena mereka tidak tahu prosedurnya.”

Menurutnya, banyak sekali permasalahan masyarakat kelas menengah ke bawah yang muncul di reses dan bisa diselesaikan secara cepat, karena memang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan yang layanannya telah ada, misalnya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, anak putus sekolah, kebutuhan buku bacaan untuk perpustakaan atau taman bacaan, kebutuhan kitab suci, pelatihan ketrampilan untuk ibu-ibu, dan sebagainya.

M. VERKE B.J. POMANTOW (DPRD MINAHASA SELATAN)

Verke B.J. Pomantow adalah perempuan anggota DPRD Minahasa Selatan yang melakukan Reses Partisipatif di Minahasa Selatan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini melakukan Reses Partisipatif setelah Swapar Manado melakukan Kegiatan Mentoring Reses Partisipatif untuk anggota DPRD Minahasa Selatan.



Ibu Verke (berdiri) saat melakukan Reses Partisipatif yang didampingi oleh fasilitator dari Swapar (Swara Parangpuan). Bagi Ibu Verke metode Reses Partisipatif adalah hal yang baru. Jadi pada reses ini semua peserta diharapkan aktif menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami dan memberikan masukan kepadanya sebagai anggota DPRD yang mewakili Dapil tersebut.

Ibu Verke—panggilan untuk Verke B.J. Pomantow—antusias melakukan Reses Partisipatif setelah mendengar pengalaman Reses Partisipatif yang telah dilakukan oleh Andi Nurhanjayani. Sebagai anggota DPRD yang pertama kali melakukan uji coba Reses Partisipatif dan terus-menerus menggunakan metode tersebut, Andi Nurhanjayani menyakinkan bahwa, Reses Partisipatif memiliki keunggulan dibandingkan reses yang konvensional, terutama karena reses konvensional tidak mempunyai petunjuk pelaksanaan, sehingga siapa saja bisa melakukan dengan cara apa saja, padahal pelaksanaan reses itu menggunakan uang negara. Sementara Reses Partisipatif mempunyai cara yang berurutan dan telah mempunyai panduan yang dibuat oleh Program MAMPU Yayasan BaKTI.

Ibu Verke melakukan Reses Partisipatif yang didampingi oleh fasilitator dari Swapar. Pada waktu memberi sambutan pembukaan, Ibu Verke menyampaikan kepada konstituen bahwa, dia melakukan Reses dengan menggunakan metode baru yang disebut Reses Partisipatif. Jadi pada reses ini

semua peserta diharapkan aktif menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami dan masukan-masukan kepada saya sebagai anggota DPRD yang mewakili Dapil ini, sehingga menjadi aspirasi yang mungkin sebagiannya dapat saya bawa kepada eksekutif untuk diselesaikan, tentu melalui program pemerintah.

Menurut Ismail dari Swapar, ibu Verke terheran-heran karena melihat hasil diskusi kelompok yang tercatat di *flipchart*, seperti kanker serviks, miome, kista, tes IVA, dan masalah KB (Keluarga Berencana). Masalah-masalah tersebut tidak pernah didengarnya ketika melakukan reses-reses sebelumnya, padahal pada reses itu ada orang-orang dari Puskesmas yang hadir sebagai peserta reses.

Hasil Reses Partisipatif yang dilakukan oleh ibu Verke juga membuat beberapa anggota DPRD Minahasa Selatan terkejut. Pasalnya informasi menyangkut kesehatan reproduksi seperti itu biasanya disampaikan oleh orang-orang dari Dinas Kesehatan atau dokter, namun kali ini disampaikan oleh seorang anggota DPRD. Ada anggota DPRD yang bertanya kepada ibu Verke bagaimana mendapatkan informasi seperti itu di konstituen.

13. Promosi Reses Partisipatif



Reses Partisipatif adalah metode reses baru yang dikembangkan oleh Program MAMPU Yayasan BaKTI. Reses Partisipatif pertama kali diujicobakan pada tahun 2015 dan sepanjang tahun 2016 terus diujicobakan. Anggota DPRD yang mengujicobakan Reses Partisipatif meliputi wilayah Program MAMPU BaKTI. Tahun 2017 mulai disempurnakan panduannya dan dibukukan, yang baru dicetak tahun 2018.

Sejak diujicobakan pada 2015, Reses Partisipatif mulai diperkenalkan dan dipromosikan kepada publik, terutama kepada anggota DPRD. Sebagai sesuatu yang baru, tidak semua orang yang diperkenalkan merespon secara positif. Ada yang menganggap bukan sebagai suatu yang baru, ada yang mengatakan dia telah melakukan hal yang sama, ada juga yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting.

Namun, tidak sedikit yang merespon Reses Partisipatif. Respon anggota DPRD sebagai individu sangat banyak yang menyebar dari Aceh dan Papua.

Untuk meningkatkan perluasan penerapan Reses Partisipatif, Program MAMPU-BaKTI telah melakukan sosialisasi dan promosi melalui berbagai kegiatan dan media.

A. INSPIRASI BaKTI

Inspirasi BaKTI kegiatan khas BaKTI untuk mengenalkan orang atau inovasi yang menginspirasi. Reses Partisipatif sebagai sebuah metode reses yang baru telah diperkenalkan pada salah satu platform komunikasi BaKTI. Sudah tiga kali Reses Partisipatif ditampilkan pada kegiatan Inspirasi BaKTI.

Ketiganya dilakukan pada tahun 2017 yaitu di Makassar, Mataram, dan Masohi (Maluku Tengah). Inspirasi BaKTI di Makassar menghadirkan Kaharuddin Kadir (Ketua DPRD Parepare) sebagai narasumber, bersama dengan Idrus, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maros. Kaharuddin Kadir dihadirkan sebagai inspirator yang mendukung kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender, termasuk mendukung Reses Partisipatif. Sedangkan Idrus adalah satu dari sedikit laki-laki yang menjabat sebagai Kepala DPPPA Maros. Peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah masyarakat umum.

Inspirasi BaKTI di Masohi dan Mataram dibuat khusus untuk mempromosikan Reses Partisipatif dengan menyoal anggota DPRD. Inspirator yang dihadirkan adalah anggota DPRD yang melakukan Reses Partisipatif. Inspirator di Masohi adalah Elly Toisuta (anggota DPRD Ambon) dan di Mataram adalah Baiq Nurhassanah (anggota DPRD Lombok Timur).

B. FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA

Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) adalah festival dua tahunan yang dilakukan oleh Yayasan BaKTI yang mempertemukan pelaku pembangunan untuk bertukar dan berbagi pengetahuan. FKTI menampilkan inspirator, praktik cerdas, dan side event. Pada FKTI VIII dilakukan di Hotel Four Points Makassar 24-25 Oktober 2018. FKTI VIII dihadiri lebih dari 800 peserta pelaku dan pemerhati pembangunan.

Reses Partisipatif ditampilkan pada FKTI VIII dalam dua sesi. Sesi pertama di panggung utama menghadirkan tiga inspirator, Chaidir Syam (Ketua DPRD Maros), Kaharuddin Kadir (Ketua DPRD Maros), dan Nur Jannah (Kelompok Konstituen Parepare). Sedangkan sesi kedua adalah Side Event. Pada Side Event di malam hari menghadirkan tiga narasumber, yaitu Haeriah Rahman (anggota DPRD Maros), Yosephine Maria Palamba (anggota DPRD Tana Toraja) dan Idrus (Kadis DPPPA Maros). Dua pejabat dari Kementerian Dalam Negeri juga menjadi penanggap pada Side Event, yaitu Widodo Sigit dan Hendriwan.

C. SOSIALISASI KEPADA DPRD

Mulai 2018 Reses Partisipatif mulai disosialisasikan dan diperkenalkan kepada anggota DPRD di luar wilayah Program MAMPU-BaKTI. Bekerjasama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Reses Partisipatif diperkenalkan kepada anggota DPRD Kabupaten Sleman, DPRD Kota Bengkulu, dan DPRD Kota Manado. Namun, tidak selalu dihadiri oleh anggota DPRD, melainkan Sekwan (Sekretaris Dewan) dan staf Setwan (Sekretariat Dewan).

Sosialisasi Reses Partisipatif kepada anggota DPRD dikemas dalam bentuk Mentoring. Sosialisasi kepada anggota DPRD Manado dilakukan oleh Swapar Manado yang menghadirkan Andi Nurhanjayani (anggota DPRD Parepare) dan M. Ghufran H. Kordi K (penulis Panduan Reses Partisipatif) sebagai narasumber. Di DPRD Bengkulu oleh Yayasan PUPA yang menghadirkan Chaidir Syam (Ketua DPRD Maros) dan M. Ghufran H. Kordi K. Sementara di Sleman dilaksanakan oleh Ciqal yang dihadiri oleh Sekwan, staf Sekwan, dan dari SKPD yang menghadirkan Muh. Taufan Ramli (penulis Panduan Reses Partisipatif) sebagai narasumber.

Tentu tidak mudah bagi anggota DPRD untuk menerima menggunakan Reses Partisipatif. Bukan hanya karena metode ini baru, tetapi karena Reses Partisipatif juga mengubah perspektif anggota DPRD dalam melihat konstituen.

D. FORUM NASIONAL

Reses Partisipatif juga telah diperkenalkan kepada berbagai komponen masyarakat pada kegiatan-kegiatan nasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, di antaranya Kongres Perempuan Timor 2017, IDF (*Indonesia Development Forum*) 2018, dan Forum SDGs 2018.

Pada Kongres Perempuan Timor II 2017 di Soe, Reses Partisipatif disampaikan oleh Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Parepare. Pada IDF 2018 di Jakarta, Reses Partisipatif disampaikan oleh Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Parepare. Dan pada Forum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) Oktober 2018 di Jakarta yang dilaksanakan oleh Bappenas, Reses Partisipatif disajikan oleh Haeriah Rahman, anggota DPRD Maros.

Umumnya respon peserta di tiga forum tersebut terhadap Reses Partisipatif sangat positif, namun juga memberi catatan mengenai pentingnya mendorong Reses Partisipatif diadopsi dalam perundang-undangan, sehingga menjadi kebijakan nasional.



Kegiatan Inspirasi BaKTI sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan Reses Partisipatif kepada publik dengan menghadirkan inspirator anggota DPRD yang sudah melakukan Reses Partisipatif.

E. PUBLIKASI RESES PARTISIPATIF

Untuk mempromosikan dan mengenalkan Reses Partisipatif maka sejumlah publikasi telah dilakukan. Sejak awal Reses Partisipatif telah dipromosikan melalui media massa cetak dan *online* dalam bentuk artikel. Selain media internal milik Yayasan BaKTI, beberapa media umum juga telah memuat artikel atau tulisan mengenai Reses Partisipatif. Sementara itu, sosialisasi Reses Partisipatif melalui *leaflet* dibuat oleh MAMPU-Cowater.

Pada kegiatan promosi dan sosialisasi Reses Partisipatif, juga mendapat liputan media setempat, baik cetak, elektronik, maupun online. Berita-berita mengenai Reses Partisipatif cukup positif, terutama mengulas dari sisi kelebihan Reses Partisipatif dibandingkan dengan reses-reses yang telah dilakukan. Namun, pemberitaan yang ada masih sangat sedikit.

Sementara untuk penerapan Reses Partisipatif telah dibuat Panduan Reses Partisipatif dalam bentuk buku dan film. Panduan Reses Partisipatif dicetak awal tahun 2018 dan telah diedarkan kepada anggota DPRD di daerah-daerah yang menjadi tujuan sosialisasi. Sedangkan Film Reses Partisipatif dibuat awal tahun 2018 dan telah diunggah di Youtube (<http://bit.ly/filmresespartisipatif>).

14. Reses Partisipatif dan Kinerja Anggota DPRD



Sejak pertama kali diujicobakan pada tahun 2015 hingga akhir 2018, Reses Partisipatif telah dilakukan oleh puluhan anggota DPRD di beberapa kabupaten/kota. Beberapa anggota DPRD konsisten menggunakan Reses Partisipatif dalam setiap melakukan reses, karena dianggap bermanfaat dalam menjangkau aspirasi konstituen. Di samping itu, Reses Partisipatif meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota DPRD.

Pada berbagai diskusi dan wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan respon dari anggota DPRD mengenai Reses Partisipatif umumnya positif. Demikian juga tanggapan dari konstituen yang terlibat dalam Reses Partisipatif. Pengamatan yang dilakukan oleh mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU pun memberi catatan positif.

Sebagai sebuah metode baru dan diperkenalkan kepada anggota DPRD, maka kemajuan dan capaian Reses Partisipatif tergolong relatif cepat. Peralpnya untuk bekerjasama dengan anggota parlemen, sebagian besar pihak sangat pesimis, apalagi mengenalkan dan menyakinkan mereka pada sebuah

platform baru. Beberapa catatan berikut dapat menggambarkan bahwa Reses Partisipatif yang diterapkan oleh anggota DPRD berkontribusi pada kapasitas dan kinerjanya.

A. MENEGASKAN WAKIL RAKYAT

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tidak hanya bekerja di dalam gedung atau kantor, tetapi juga bekerja di masyarakat, salah satunya dalam bentuk reses. Bahkan pekerjaan-pekerjaan anggota DPRD yang dikerjakan di kantor adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Artinya, kerja-kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD di dalam dan di luar gedung merupakan pekerjaan yang terkoneksi dan satu kesatuan.

Tugas anggota DPRD dalam membentuk Perda, anggaran, dan pengawasan di dalam gedung dalam bentuk rapat atau sidang dan menerima aspirasi. Sedangkan di luar gedung DPRD tugas tersebut dilaksanakan dalam bentuk melihat atau mengecek langsung, menerima aspirasi dari konstituen, mencocokkan data dan informasi atau laporan yang masuk dengan kenyataan sebenarnya di lapangan.

Menurut Andi Nurhanjayani, anggota DPRD Parepare, dalam rapat-rapat dengan eksekutif dalam hal ini SKPD terkait, mereka mempunyai data dan informasi yang disajikan, tentu pemerintah mempunyai data resmi yang sudah mempunyai prosedur untuk validasinya, namun kenyataannya validasi data tidak selalu rutin sehingga banyak sekali kenyataan lapangan yang sudah berubah yang tidak tercakup dalam data pemerintah. Jika anggota DPRD tidak melakukan reses maka dia tidak akan tahu berbagai perubahan atau permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga bisa saja konstituennya tidak diperhatikan dalam perencanaan.

Karena itu, reses merupakan mekanisme yang dapat dimanfaatkan anggota DPRD untuk mendapatkan data dan informasi perbandingan bagi penyelesaian suatu masalah atau perencanaan pembangunan. Reses memungkinkan anggota DPRD dapat mengecek dan berdiskusi langsung dengan konstituen atau pelaksana kegiatan atau program pembangunan di lapangan. Bagi anggota DPRD Manado, Christiana Vecolina Pusung, reses adalah kegiatan anggota DPRD di masyarakat, jadi reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menerima aspirasi dan melakukan pengawasan pembangunan langsung, jadi jika anggota DPRD yang melakukan reses hanya sekedar datang ke masyarakat, apalagi kalau tidak melakukan reses, tentu anggota DPRD tersebut tidak tahu apa sebenarnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Artinya, anggota DPRD yang melakukan reses menegaskan dirinya sebagai wakil rakyat. Reses Partisipatif semakin mengokohkan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, karena Reses Partisipatif menjembatani komunikasi anggota DPRD dan konstituen lebih intens dan lebih dekat. Pelaksanaan Reses Partisipatif mencairkan komunikasi anggota DPRD dan konstituen, karena tidak ada sekat antara anggota DPRD dan konstituen. Pada saat diskusi kelompok, anggota DPRD dapat berkeliling dan ikut berkomunikasi dengan kelompok. Demikian juga pada saat presentasi hasil diskusi kelompok, anggota DPRD mempunyai kesempatan untuk ikut berkomunikasi dan merespon usulan dan pendapat.

Bagi anggota DPRD yang tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk berbicara di depan publik, Reses Partisipatif menjadi sarana efektif untuk pelatihan, sekaligus tidak membuat anggota DPRD bersangkutan tanggung atau malu di depan konstituennya. Andi Erniyani, staf YLP2EM Parepare, menyatakan bahwa, Reses Partisipatif dapat menjadi sarana pelatihan untuk anggota DPRD yang baru, terutama anggota yang tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan publik atau di depan orang banyak. Reses Partisipatif dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD untuk dapat berbicara di depan publik secara bertahap. Setelah melakukan Reses Partisipatif, anggota DPRD sudah mendapatkan bahan sehingga dia sudah mempunyai materi yang dapat disampaikan pada rapat-rapat di DPRD.

Itu berarti, Reses Partisipatif dapat menegaskan dan mengokohkan seseorang menjadi anggota DPRD menjadi wakil rakyat yang sebenarnya. Tidak bisa disangkal bahwa, disebut wakil rakyat kalau seseorang tidak hanya diam di dalam gedung dan aktif di konstituennya dalam menjangkau aspirasi dan memperjuangkan di dalam gedung.

B. PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD

Ketika seseorang terpilih menjadi anggota DPRD dan setelah dilantik, maka dia langsung bekerja. Beberapa Bimtek (bimbingan teknis) dilakukan oleh partai politik atau pemerintah untuk mengenalkan tugas-tugas anggota DPRD. Beberapa lembaga independen juga membuat program-program untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD, tetapi pengelola program selalu mengeluh karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak selalu sesuai target. Jumlah anggota DPRD yang menghadiri kegiatan biasanya selalu sedikit karena berbagai alasan. Hanya anggota DPRD yang benar-benar mau belajarlah yang biasanya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen.



Pelatihan-pelatihan Program MAMPU-BaKTI untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD juga melahirkan inovasi kreatif. Reses Partisipatif adalah metode reses yang muncul karena kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD yang dilakukan Program MAMPU-BaKTI.

Ketidakhadiran atau keengganan anggota DPRD duduk berlama-lama di suatu kegiatan, bukan hanya karena kesibukan, tetapi juga karena ingin menutupi ketidakmampuannya sebagai anggota DPRD. Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Parepare mengatakan, anggota DPRD yang berasal dari aktivis atau orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam pemerintahan dan lembaga sosial lainnya, biasanya tidak sulit mengikuti irama pekerjaan di DPRD yang memang menuntut kesiapan untuk bekerja. Namun, kenyataannya tidak sedikit anggota DPRD yang belum siap dengan tugas-tugasnya. Sayangnya ketika mereka diundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pun mereka tidak bisa serius dan tidak bisa bertahan, mungkin karena gengsi sebagai anggota DPRD, padahal siapa pun harus meningkatkan kapasitas sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya.

Tanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD berada pada partai politiknya sebagai institusi yang mengantarkannya ke gedung DPRD. Kenyataannya tidak semua partai politik peduli terhadap kapasitas

politisinya yang telah duduk di DPRD. Apalagi umumnya DPRD merupakan lembaga yang tertutup dari pantauan publik, sehingga kapasitas anggota DPRD juga sulit terpantau oleh publik. Mungkin sedikit sekali kapasitas anggota DPRD diketahui, terutama yang membuka ruang untuk publik, misalnya di DPRD Parepare. Rapat-rapat di DPRD Parepare dapat diikuti oleh masyarakat yang dikenal sebagai “fraksi balkon”, walaupun masyarakat hanya menjadi peserta diam, mereka dapat mengetahui kapasitas wakilnya yang duduk di DPRD.

Walau demikian, harus juga diapresiasi anggota DPRD yang mau belajar untuk meningkatkan kapasitasnya. Beberapa anggota DPRD di wilayah Program MAMPU-BaKTI mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Program MAMPU-BaKTI pada 2014-2015 untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD. Fitriani, anggota DPRD Maros, sangat terkesan dengan pelatihan *Public Speaking* yang dilakukan BaKTI, karena pelatihan tersebut memberikan trik-trik khusus anggota DPRD dalam menghadapi media dan publik.

Pelatihan-pelatihan Program MAMPU-BaKTI untuk meningkatkan kapasitas juga melahirkan inovasi kreatif. Reses Partisipatif adalah metode reses yang muncul karena kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD yang dilakukan Program MAMPU-BaKTI. Pada pelatihan Tupoksi anggota DPRD di Parepare 2015, salah satu tema yang menjadi materi diskusi serius adalah tentang reses yang dianggap tidak banyak berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kinerja anggota DPRD, padahal reses adalah 'masa sidang' yang dilakukan di luar anggota DPRD. Itu karena metode reses yang tidak tepat atau tidak cocok dalam menjangkau aspirasi konstituen.

Itu yang mendorong tim Program MAMPU-BaKTI bersama Yudha Yunus, konsultan Program MAMPU-BaKTI mencari dan mengembangkan metode reses, yang kemudian dinamakan Reses Partisipatif. Dalam perjalanannya, Reses Partisipatif ternyata meningkatkan kapasitas anggota DPRD yang melakukan reses dengan metode ini. Bagi Andi Nurhanjayani dan Jhon Pannanganan, Reses Partisipatif dapat memperoleh permasalahan dan aspirasi yang tepat di masyarakat, sehingga anggota DPRD dapat berbicara dengan data. Ketika Verke B.J. Pomantow menyampaikan data-data mengenai kesehatan reproduksi, anggota DPRD yang lain terkejut dan bertanya di mana ibu Verke mendapatkan data seperti itu.

Reses Partisipatif dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi, serta diskusi kelompok terfokus, yang menghasilkan data dan informasi valid dan terverifikasi. Dengan data itu, anggota DPRD mempunyai kepercayaan diri tinggi untuk menggunakannya ketika rapat-rapat

di DPRD maupun ketika diminta pendapatnya oleh wartawan. Anggota DPRD yang tidak berani bertemu wartawan umumnya karena tidak mempunyai informasi dan data yang dapat disampaikan.

C. PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD

Riset Lusya Palulungan (2017) mengenai peran anggota DPRD perempuan untuk menghasilkan kebijakan publik responsif gender di Parepare dan Maros, menyebutkan kebijakan yang didorong oleh perempuan anggota DPRD sangat tergantung kapasitas anggota DPRD bersangkutan untuk menyakinkan kepada anggota DPRD yang lain, sehingga didukung dan disahkan menjadi sebuah kebijakan. Artinya kinerja anggota DPRD perempuan dalam menghasilkan kebijakan publik sangat bergantung pada kapasitasnya.

Untuk menghasilkan kebijakan, apalagi kebijakan yang responsif gender, tentu tidak mudah dan tidak bisa hanya dilakukan oleh anggota DPRD perempuan. Apalagi perempuan yang menjadi anggota DPRD di dua daerah tersebut sangat sedikit. Di DPRD Parepare hanya 3 orang perempuan dari 25 anggota DPRD Parepare, sedangkan di Maros terdapat 8 perempuan dari 35 anggota DPRD Maros. Dengan jumlah yang sedikit, tentu anggota DPRD perempuan harus bekerja lebih keras untuk menyakinkan dan menarik dukungan dari anggota DPRD laki-laki agar kebijakan yang diusungnya dapat disahkan. Tanpa mengabaikan anggota DPRD laki-laki yang disebut sebagai *champion*, apalagi di Parepare dan Maros, Ketua DPRD-nya sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan-kebijakan yang responsif gender, harus diakui bahwa kapasitas beberapa anggota DPRD perempuan cukup diandalkan dalam mendorong kebijakan yang responsif gender.

Cerita Idrus, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maros berikut dapat menjelaskan bahwa anggota DPRD perempuan mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam mendorong kebijakan yang responsif gender. “Ibu Ria (Haeriah Rahman) dan ibu Fitri (Fitriani) itu kapasitasnya diakui oleh anggota DPRD yang lain maupun kepala-kepala dinas, karena keduanya ketika rapat-rapat selalu menyampaikan data dan fakta dengan argumen-argumen yang kuat. Sampai ada anggota DPRD bilang, itu ibu Ria dan ibu Fitri belajar di mana.” Demikian yang diungkapkan Idrus, salah satu Kepala Dinas di Kabupaten Maros yang sangat inovatif ini.

Di DPRD Parepare, Andi Nurhanjayani adalah anggota DPRD perempuan yang mempunyai kapasitas mumpuni dalam mendorong kebijakan yang responsif gender. Selain mempunyai jaringan yang luas dengan aktivis perempuan dan anak, Andi Nurhanjayani tentu mempunyai dukungan dari

dalam DPRD, terutama anggota DPRD laki-laki. Akan tetapi apresiasi harus diberikan kepada Andi Nurhanjayani yang bisa menyakinkan kepada anggota DPRD laki-laki yang mayoritas.

Lantas adakah hubungan antara kapasitas dan kinerja anggota DPRD perempuan dikontribusi oleh Reses Partisipatif. Berikut penuturan Andi Nurhanjayani, “saya melakukan Reses Partisipatif karena saya rasa reses-reses sebelumnya tidak banyak membantu saya. Reses Partisipatif memungkinkan saya mendapatkan informasi yang lebih banyak dan beragam, di samping itu hasil reses dibuat dalam dokumen sehingga sangat membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas saya. Orang tidak pernah tahu kekerasan terhadap perempuan dan anak kalau tidak dilaporkan, orang juga tidak tahu kebutuhan masyarakat miskin dan perempuan miskin kalau reses biasa, apalagi Musrenbang juga belum tentu melibatkan mereka. Reses Partisipatif bisa mendapatkan informasi dari masyarakat miskin sehingga bisa dijadikan program atau kebijakan. Karena datanya valid, saya bisa perjuangkan untuk menjadi program atau kebijakan.”

Sementara Haeriah Rahman, di depan tim penilai Kabupaten/Kota Layak Anak, menyatakan, “sebagai anggota DPRD, kami menggunakan Reses Partisipatif untuk menghasilkan program dan kebijakan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.

15. Reses Partisipatif di Tengah Politik Maskulin



Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*) (Budiardjo, 2009). Karena itu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dan terlibat dalam menentukan jalannya kehidupan bermasyarakat dan negara.

Namun, sistem politik Indonesia tidak hanya dikuasai oleh laki-laki, tetapi juga dikelola ala laki-laki untuk kepentingan laki-laki. Politik yang maskulin dianut dan dioperasikan dalam sistem perpolitikan dan kekuasaan, tidak hanya oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Keputusan dan kebijakan yang lahir dari sistem perpolitikan maskulin banyak yang bias dan merugikan perempuan dan kelompok-kelompok marjinal.

Politik yang maskulin makin nyata pada pemilihan 2019. Pendukung dua pasangan calon presiden (*capres*) dan calon wakil presiden (*cawapres*) pada pemilu 2019 menonjolkan kampanye bermusuhan, tidak kreatif, tidak visioner,

dan miskin gagasan. Kelompok perempuan yang muncul dengan label “emak-emak” yang menjadi pendukung masing-masing capres-cawapres pun hanya terjebak meramaikan kampanye yang maskulin.

Pendidikan politik berperspektif gender dianggap sebagai jalan keluar mengubah perpolitikan yang sangat maskulin menjadi lebih berwajah feminim. Reses Partisipatif adalah reses berperspektif gender yang dikembangkan untuk menjadi bagian dari upaya mendorong sistem politik yang mengurangi bias gender dan seksisme. Nurliah Muzni (2018) menyebut Reses Partisipatif sebagai pendidikan politik berbasis gender dan berkeadilan.

A. MENGUBAH PERSPEKTIF

Reses Partisipatif adalah metode reses berperspektif gender, yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak pada posisi proporsional: perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya. Penerapan Reses Partisipatif memaksa pelaksana reses mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial yang miskin dan marjinal tersebut untuk menjadi peserta reses, yang pada reses-reses konvensional tidak pernah dilibatkan.

Pada sosialisasi Reses Partisipatif kepada anggota DPRD maupun masyarakat umum, beberapa tanggapan yang sering muncul adalah bahwa selama ini kelompok miskin dan marjinal telah dilibatkan dalam reses maupun Musrenbang, namun dalam jumlah yang terbatas. Tentu, dalam jumlah yang terbatas, berarti mereka menjadi kelompok minoritas di dalam lingkungan formal yang mereka tidak pernah kenali sebelumnya. Belum lagi metode yang digunakan reses dan Musrenbang dalam bentuk ceramah dan tatap muka, yang hanya menjadikan kelompok miskin dan marjinal sebagai pelengkap.

Kehadiran kelompok miskin dan marjinal dalam jumlah terbatas di dalam reses dan Musrenbang tidak berdampak apa pun. Kesempatan mereka untuk ikut berkontribusi sangat tidak mungkin karena menjadi minoritas dan metode yang digunakan secara psikologis tidak kondusif bagi orang-orang yang secara sosial merasa berada pada tingkatan rendah atau marjinal.

Melibatkan kelompok miskin dan marjinal dalam jumlah yang lebih bukan untuk memarjinalisasi kelompok yang lain, tetapi untuk memberi ruang dan kesempatan lebih kepada kelompok-kelompok yang termarjinal. Di dalam pembangunan dan kebijakan, kelompok-kelompok tersebut tidak diperhitungkan atau tidak berkontribusi karena tidak mempunyai ruang dan kesempatan untuk berkontribusi dalam kebijakan. Karena itu, kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok-kelompok tersebut tidak selalu tepat.



Pendidikan politik berperspektif gender dianggap sebagai jalan keluar mengubah perpolitikan yang sangat maskulin menjadi lebih berwajah feminim. Reses Partisipatif adalah reses berperspektif gender yang dikembangkan untuk menjadi bagian dari upaya mendorong sistem politik yang mengurangi bias gender dan seksisme.

Perempuan dari sisi jumlah bukanlah kelompok minoritas di negara ini, tetapi perempuan dalam kehidupan sosial dan bernegara adalah minoritas. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kelompok minoritas terdiskriminasi. Pelibatan perempuan dalam kehidupan publik tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang memengaruhi kebijakan, tetapi lebih pada memperkuat sistem patriarki. Sistem patriarki menjadi berpikir dan bertindak sehingga tidak hanya ada di kepala laki-laki, tetapi juga ada di kepala perempuan.

Bagaimana mengubah kondisi yang berurat akar tersebut? Mengubah perspektif atau cara pandang dipercaya akan berdampak pada perbaikan kondisi yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marjinal. Reses Partisipatif diintrodusir untuk mengubah perspektif pihak-pihak secara bertingkat. Anggota DPRD yang melakukan reses dengan menggunakan Reses Partisipatif akan mengubah cara berpikirnya dalam melihat konstituen. Sementara hasil Reses Partisipatif yang digunakan akan mengubah sistem perencanaan dan kebijakan, yang sebelumnya selalu bias perempuan, menjadi lebih berperspektif gender.

Tentu untuk mengubah perspektif tidaklah mudah karena itu akan memaksa orang bahkan institusi untuk melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, kemudian memberi ruang atau memfasilitasi terjadinya perubahan. Pada ranah ini orang sering berhitung untung rugi. Orang cenderung defensif jika telah mengkalkulasi perubahan yang akan merugikan dirinya.

B. MENGURANGI DOMINASI

Reses konvensional adalah reses yang sangat maskulin. Maskulin tidak hanya terbatas pada peserta yang didominasi laki-laki, tetapi juga cara berpikir dan bertindak. Cara berpikir maskulin melihat dan menganggap kehidupan bermasyarakat diatur berdasarkan norma-norma dan aturan yang mengutamakan laki-laki, sementara perempuan sebagai pelengkap harus menjalani kehidupan yang ada.

Maskulin tidak hanya berada di alam pikiran laki-laki, tetapi pada laki-laki dan perempuan. Karena itu, jika suatu reses yang konvensional yang menghadirkan peserta mayoritas perempuan pun, hasilnya tidak selalu menunjukkan pemihakan atau membawa aspirasi perempuan. Perempuan-perempuan yang terbiasa dengan alam pikiran dan tindakan maskulin tidak mampu menilai dan melihat diskriminasi yang menimpa dirinya, apalagi melihat diskriminasi dan ketidakadilan yang menimpa orang lain.

Perspektif maskulin mengakar kuat di masyarakat dan telah melembaga di berbagai institusi sosial dan negara. Untuk mengubahnya tidak mudah karena telah diterima sebagai sesuatu yang benar oleh orang-orang yang berada di berbagai institusi tersebut. Di dalam partai politik atau institusi negara semacam DPRD, politisi perempuan sulit mengalami mobilitas vertikal bukan karena tidak mempunyai kapasitas, tetapi karena dia perempuan. Hambatan tersebut diterima umum karena perempuan dianggap tidak cocok, tidak pantas, atau tidak perlu berada di ranah publik atau menjadi pemimpin.

Dominasi laki-laki terhadap perempuan menimbulkan diskriminasi (pembedaan), tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga anak-anak. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak berlapis dan berjenjang karena masih ditambah dengan etnik, warna kulit, agama, dan pilihan politik. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah buah dari dominasi dan diskriminasi, dan sering diterima dan dianggap sebagai hal biasa, atau sebagai urusan keluarga bersangkutan, jika pelakunya adalah orang-orang dekat di dalam keluarga.

Angka kematian ibu melahirkan yang tinggi bukan hanya soal ketiadaan sarana layanan kesehatan atau sarana kesehatan tidak menjangkau ibu-ibu

yang akan melahirkan. Pasalnya kematian ibu melahirkan juga terjadi di daerah-daerah yang tersedia cukup sarana kesehatan. Demikian juga tingginya angka kematian anak, tidak hanya melulu soal kemiskinan dan minimnya layanan kesehatan. Kematian ibu melahirkan, kematian anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak lahir dari kehidupan yang dominatif dan diskriminatif terhadap perempuan dan anak.

Mengurangi dominasi dan diskriminasi dilakukan dengan mengubah alam pikir dan perspektif. Pemikiran feminis dan perspektif gender menawarkan jalan untuk mengubah cara melihat kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Keadilan gender adalah keadilan yang menempatkan perempuan dan laki-laki secara proporsional, mempunyai kesempatan dan peluang yang sama, tidak ada dominasi dan diskriminasi. Keadilan gender juga menempatkan anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok minoritas mempunyai peluang dan tempat yang sama dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Reses Partisipatif mengusung perspektif gender yang diharapkan mendorong kesetaraan. Dalam Reses Partisipatif peserta perempuan diharapkan mencapai lebih dari 50 %, suatu jumlah yang lebih banyak. Namun, jumlah yang banyak tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena juga terdiri dari orang-orang yang berasal dari lingkungan miskin dan marjinal. Jumlah perempuan miskin dan marjinal yang lebih banyak ini pun tidak dapat berkontribusi apa-apa di dalam reses jika pelaksanaan tidak memberi ruang dan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi.

Reses Partisipatif menggunakan metode yang dapat mengurangi dominasi dan mendorong partisipasi perempuan. Dominasi laki-laki di dalam reses akan berkurang jika perempuan didorong dan diberi ruang untuk berpartisipasi. Demikian juga dominasi kelompok elit akan berkurang, jika masyarakat miskin dan marjinal diberi kesempatan dan ruang untuk ikut dalam setiap arena untuk pengambilan kebijakan dan pembangunan.

C. MENDORONG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Ketika kita melihat seorang perempuan yang dengan percaya diri membacakan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok di antara peserta pada Reses Partisipatif, sebagian orang menganggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Namun, bagi seorang perempuan, berstatus ibu rumah tangga, yang sehari-harinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, apalagi jika dia adalah perempuan yang berpendidikan rendah dan tergolong miskin, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk berani menghadiri reses saja



Reses Partisipatif menjadi ruang bagi partisipasi perempuan di ruang publik. Dengan berpartisipasi, perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap hasil-hasil reses yang berguna untuk perempuan dan anggota DPRD yang melakukan reses, tetapi juga peningkatan kapasitas perempuan.

bukan hal yang mudah, apalagi mau berbicara di depan banyak orang, yang bukan hanya komunitasnya.

Pada reses konvensional tidak ada peluang bagi seorang perempuan, apalagi perempuan miskin untuk berbicara di antara banyak orang. Selain jarang menemukan peserta perempuan miskin, metode pada reses konvensional tidak memungkinkan peserta bertukar pikiran, yang ada adalah usulan dari tokoh-tokoh masyarakat atau aparat pemerintah yang disampaikan kepada anggota DPRD yang melakukan reses, itu pun harus melalui dan dipersilahkan moderator.

Reses Partisipatif menjadi ruang bagi partisipasi perempuan di ruang publik. Dengan berpartisipasi, perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap hasil-hasil reses yang berguna untuk perempuan dan anggota DPRD yang melakukan reses, tetapi juga peningkatan kapasitas perempuan. Metode yang digunakan dalam Reses Partisipatif memungkinkan semua peserta dapat berpartisipasi dan berlatih mengembangkan dirinya: berlatih meringkas dan menulis pikiran, berlatih meringkas dan menuliskan pikiran orang lain, berlatih berbicara di dalam forum, berlatih tampil mempresentasikan hasil diskusi,

berlatih berbicara secara terstruktur, berlatih mengendalikan diri ketika ditanggapi, dan berlatih merespon tanggapan orang lain.

Berikut penuturan Nur Jannah, salah satu pengurus Kelompok Konstituen di Parepare, “Reses Partisipatif sangat bagus untuk pelatihan perempuan, terutama dalam menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat orang lain, dan berbicara di depan banyak orang. Perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga dan perempuan miskin, tidak mempunyai kesempatan untuk berlatih. Organisasi seperti majelis taklim pun, hanya orang-orang tertentu yang selalu berbicara. Ibu-ibu itu biasanya hanya berbicara di kelompok arisan, namun di kelompok arisan atau acara-acara keluarga, semua orang asal berbicara. Reses Partisipatif menjadi tempat yang sangat bagus untuk anggota DPRD memperoleh aspirasi, tetapi juga sangat baik untuk melatih perempuan menjadi pemimpin.”

Beberapa pengurus Kelompok Konstituen maju untuk bersaing menjadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, hingga menjadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Reses Partisipatif hanyalah satu dari berbagai arena untuk menempa dan mendorong kepemimpinan perempuan, namun paling tidak anggota DPRD yang melakukan reses dengan menggunakan Reses Partisipatif berarti ikut mendorong lahirnya perempuan-perempuan menjadi pemimpin publik.

Pengakuan mengenai Reses Partisipatif yang dapat mendorong kepemimpinan perempuan juga dikemukakan oleh Hermin Lindan, pengurus Kelompok Konstituen di Tana Toraja. Menurut perempuan juga seorang guru ini bahwa, Reses Partisipatif sangat berguna bagi perempuan maupun orang-orang kecil dalam menyampaikan pendapatnya atau usulannya. Di samping itu, Reses Partisipatif merupakan model yang bagus bagi melatih perempuan dan orang-orang kecil untuk berbicara di depan orang banyak. Reses Partisipatif bisa membuat orang percaya diri dan berani tampil, dan itu berarti melatih perempuan untuk menjadi pemimpin.

D. MEMFASILITASI KELOMPOK MISKIN DAN MARJINAL

Nurliah Muzni (2018) yang melakukan pengamatan pada Reses Partisipatif yang dilakukan oleh ibu Mardensi, anggota DPRD Bengkulu, menyampaikan pendapat berikut, “Reses Partisipatif membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi, ini menjadi peluang bagi perempuan yang selama ini kurang mendapat kesempatan dalam reses konvensional. Demikian juga masyarakat miskin yang tidak selalu mempunyai wakil dalam reses konvensional.”

Ketika disebut masyarakat miskin atau kelompok miskin, maka perempuan pasti berada di dalamnya. Ketika suatu keluarga adalah keluarga miskin, maka perempuan dipastikan miskin. Perempuan menanggung beban lebih berat pada keluarga miskin, karena akan bekerja mencari tambahan dan melakukan semua pekerjaan rumah yang biasanya jauh lebih berat pada keluarga miskin. Biasanya perempuan miskin seperti ini sulit sekali terlibat dalam urusan-urusan publik, karena suami atau keluarganya juga jarang dilibatkan dalam urusan-urusan publik. Jika reses dilakukan secara konvensional, sulit menemukan peserta reses dari keluarga miskin seperti ini.

Di kantong-kantong kemiskinan, terdapat perempuan kepala keluarga miskin yang bekerja sendiri menghidupi anak-anaknya. Anggota DPRD yang mempunyai konstituen di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, ketika melakukan reses maka peserta reses umumnya adalah kelompok-kelompok yang anggotanya laki-laki. Perempuan dan kelompok perempuan tidak dilibatkan dalam reses, kecuali anggota DPRD bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upacara atau peringatan keagamaan. Karena itu, yang ditemukan adalah anggota DPRD hanya memberikan bantuan berupa perlengkapan seragam atau perlengkapan ibadah.

Masyarakat miskin tentu merupakan masyarakat marjinal. Masyarakat marjinal yang lainnya adalah penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, penyandang kusta, dan kelompok-kelompok yang disingkirkan secara sistematis dalam kehidupan sosial karena alasan membawa malapetaka oleh kalangan agamawan, yaitu transgender dan sejenisnya. Kelompok-kelompok ini juga sebagiannya adalah masyarakat miskin, namun menjadi marjinal bukan karena kemiskinannya, tapi faktor lain yang melekat pada dirinya. Kelompok ini juga sangat sulit diakomodasi dalam reses yang dilakukan secara konvensional.

Ada juga masyarakat yang marjinal, bukan karena miskin, misalnya kelompok minoritas, baik karena etnik, agama, atau merupakan komunitas minoritas terpencil. Kelompok-kelompok ini juga sulit diundang menjadi peserta pada reses-reses konvensional. Kelompok-kelompok ini juga biasanya didatangi oleh anggota DPRD yang menganggap mereka sebagai konstituennya, yang diklaim sebagai reses. Namun biasanya pada reses-reses yang dilakukan menjelang pemilihan umum.

Reses Partisipatif mensyaratkan semua kelompok miskin dan marjinal menjadi peserta reses, karena itu memang diperlukan identifikasi peserta

reses. Tentu tidak semua konstituen dapat menjadi peserta reses untuk satu kali reses, melainkan beberapa kali reses untuk menjangkau semua perwakilan konstituen.

Pengembangan Reses Partisipatif dilatari oleh pelaksanaan reses konvensional yang hanya mengutamakan kelompok elit di masyarakat dan laki-laki. Reses Partisipatif mengakomodasi kelompok miskin dan marjinal, karena mereka adalah kelompok yang selama ini tidak diakomodasi dalam pembangunan dan kebijakan. Mereka diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan sendiri permasalahan dan kebutuhannya dalam reses.

E. UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pada 1999, Amartya Sen, ilmuwan ekonomi asal India dan peraih nobel ilmu ekonomi menerbitkan bukunya *Development As Freedom*. Pada bagian awalnya Sen menegaskan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses perluasan kebebasan yang sesungguhnya bagi umat manusia. Dengan fokus ini, maka pembangunan akan terbebas dari belenggu kesempitannya yang melihat bahwa sukses pembangunan hanya dapat diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional kotor, pendapatan per kapita, industrialisasi, perkembangan teknologi, atau modernisasi kehidupan.

Pembangunan adalah pelepasan belenggu-belenggu ketidakbebasan, termasuk di antaranya kemiskinan, kemerosotan sosial, pelayanan publik yang buruk, bahkan negara yang represif. Sen bahkan menambahkan bentuk kebebasan yang baru, yaitu kesamaan hak bagi perempuan terhadap laki-laki, sebuah konsep yang hari ini dikenal dengan istilah kesetaraan gender (Nugroho, 2008).

Saat ini, gender telah menjadi bahasa pembangunan dan kebijakan. Gender bukan lagi isu atau wacana saja, tetapi sudah menjadi agenda, tidak hanya nasional, tetapi juga global. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu Tujuan Pembangunan Milenium dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gender adalah sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem di mana keduanya berada. Dalam kenyataannya konstruksi sosial ini dibentuk oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Sebagai sistem nilai, relasi laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

Sistem nilai dan konstruksi sosial tersebut tidak akan digugat jika relasi laki-laki dan perempuan tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender*



Kegiatan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh LPP Bone, salah satu mitra Program MAMPU-BaKTI. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu kelompok gender. Namun, pada kenyataannya perbedaan gender termanifestasikan dalam berbagai ketidakadilan di antaranya peminggiran dan pemiskinan terhadap perempuan.

inequalities). Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban. Selama ini perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan gender tersebut.

Berbagai kejadian di sekitar kita saat ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak-hak dasar masih sangat jauh dari impian dan harapan. Negara/pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warga negara belum mampu memenuhi hak-hak warga negaranya. Pangan/makanan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, adalah hak-hak dasar warga negara yang sampai saat ini merupakan masalah serius di negeri ini, apalagi masyarakat miskin.

Pangan atau makanan merupakan hak pertama manusia untuk hidup. Namun masih saja ada warga negara yang kekurangan pangan. Kelompok yang paling rentan jika suatu keluarga kekurangan pangan adalah perempuan dan anak. Perempuan terpaksa ikut memikul tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang kekurangan pangan dengan ikut bekerja di sektor publik, padahal dia telah dibebani semua pekerjaan domestik di dalam keluarga. Akhirnya perempuan mempunyai kerja lebih banyak, lebih berat, dan lebih panjang.

Kesehatan adalah hak dasar lain yang juga terkait dengan hak hidup setiap warga negara. Namun, sebagaimana pemenuhan hak pangan, pemenuhan hak kesehatan juga masih merupakan masalah serius. Dan lagi-lagi perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan jika hak kesehatan mereka terabaikan. Lihatlah angka-angka yang terkait dengan perempuan dan anak, seperti angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), kurang gizi dan gizi buruk, adalah contoh betapa perempuan dan anak adalah kelompok yang menanggung kesalahan struktural dalam kebijakan pemenuhan hak kesehatan.

Demikian juga hak pendidikan. Jika hak pendidikan terabaikan atau tidak dipenuhi oleh negara, maka korban terbesarnya tetap perempuan dan anak. Perempuan paling sedikit mengenyam pendidikan, paling banyak putus sekolah, dan selalu dikorbankan untuk memberikan kesempatan kepada laki-laki. Ukuran pengorbanan bukan karena kemampuan atau prestasi, tetapi karena jenis kelamin.

Hak atas tempat tinggal dan pemukiman yang layak juga belum mampu dipenuhi oleh negara. Di tempat tinggal yang tidak layak dan berada di pemukiman kumuh, menjadi lingkungan yang buruk bagi perempuan dan anak. Perempuan dan anak menanggung beban kerja dan kondisi hidup yang berat di pemukiman kumuh. Di samping itu, angka kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak sangat tinggi di pemukiman kumuh.

Alasan klasik kemiskinan selalu menjadi faktor tidak terpenuhinya hak pangan, kesehatan, dan pendidikan, dan pemukiman sebagian warga negara. Dan alasan kemiskinan selalu membebani dan mengorbankan perempuan dan anak. Itu berarti ada keterkaitan yang kuat antara relasi gender dengan persoalan-persoalan hak dasar. Perempuan merupakan kelompok gender yang marjinal, sehingga pemenuhan hak-hak dasarnya lebih buruk dari kelompok gender laki-laki.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu kelompok gender. Namun, pada kenyataannya perbedaan gender termanifestasikan dalam berbagai ketidakadilan di antaranya peminggiran dan pemiskinan terhadap perempuan.

Ironisnya, banyak pihak tidak menyadari bahwa perbedaan gender melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak. Sebagian pihak menganggap bahwa perempuan ditakdirkan untuk menjadi “manusia kedua” sehingga harus menanggung beban lebih berat dan lebih banyak.

Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus maka ketidakadilan tersebut terpelihara, apalagi tidak sedikit pihak mengambil keuntungan dari ketidakadilan tersebut. Perempuan dan anak menjadi korban ketidakadilan kultural dan struktural. Ironisnya, perempuan dan anak juga dipuja dan disanjung sebagai pelanjut generasi dan generasi masa depan. Dengan begitu, masyarakat dan negara tidak konsisten melihat dan menempatkan perempuan dan anak sebagai manusia.

Karena perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, di mana perempuan merupakan kaum terbesar yang mengalami ketidakadilan tersebut, maka upaya untuk mengurangi ketidakadilan gender dilakukan dengan meningkatkan kesetaraan gender. Di sini, kebijakan perencanaan dan anggaran memegang peran kunci yang sangat strategis dalam pemenuhan hak-hak dasar, utamanya hak asasi perempuan. Karena anggaran adalah ekspresi kebijakan yang paling solid dan konkrit. Hal ini karena, anggaran adalah muara terakhir dari konsep rumusan kebijakan dan juga untuk mendukung kebijakan tersebut (Fatimah, 2006).

Sejak lama pihak-pihak yang peduli terhadap ketidakadilan gender mempromosikan pentingnya anggaran yang memihak atau pro gender. Istilah anggaran yang memihak/pro gender atau anggaran yang tanggap/responsif gender, sebagaimana dikemukakan oleh Rhonda Sharp dan Debbie Budlender (Mastuti, 2006) bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran. Bahwa anggaran responsif gender terdiri atas seperangkat alat/instrumen dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender.

Setidaknya ada empat model anggaran belanja responsif gender (Mastuti & Baryoto, 2004; Mastuti, 2006), yaitu, Pertama, Alokasi anggaran khusus perempuan dan anak, yaitu pos anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program atau proyek yang secara langsung ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Misalnya, alokasi anggaran untuk pos yandu, peningkatan gizi anak sekolah, pemeriksaan papsmear gratis kepada ibu-ibu di pedesaan. Kedua, Alokasi anggaran untuk affirmative action bagi kelompok marginal, yaitu alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program atau proyek bagi kelompok masyarakat, baik laki-laki atau pun perempuan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalannya. Misalnya, pemberian beasiswa bagi siswa laki-laki dan perempuan yang kurang mampu secara proporsional berdasarkan analisis

gender, atau alokasi anggaran untuk *capacity building* bagi calon anggota legislatif perempuan.

Ketiga, Alokasi anggaran untuk Pengarusutamaan gender (PUG) dalam anggaran utama, yaitu: alokasi anggaran yang diposkan untuk pelatihan, penelitian, atau evaluasi dan penyiapan perlengkapan termasuk antara lain bagi upaya-upaya terlaksananya pengarus utamaan gender dalam setiap departemen atau dinas. Misalnya, alokasi anggaran untuk pelatihan PUG bagi pegawai. Dan keempat, Alokasi anggaran untuk pengimplementasian hasil PUG, adalah alokasi anggaran departemen atau dinas atau sektor yang digunakan untuk mendukung terlaksananya reformulasi kebijakan atau rekomendasi-rekomendasi dari hasil analisis dampak bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, alokasi anggaran untuk fasilitas mall dan stasiun, serta untuk mendirikan fasilitas penitipan anak di kantor.

Dengan mengadopsi anggaran yang responsif gender, maka persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang ada di dalam negara dan masyarakat dapat dikurangi. Muara dari langkah dan upaya tersebut adalah kesetaraan dan keadilan.

Reses Partisipatif adalah reses yang dapat menjembatani perencanaan dan penganggaran yang responsif gender tentu melalui anggota DPRD. Reses Partisipatif menghasilkan permasalahan dan usulan yang telah mengakomodasi berbagai kelompok sosial sehingga telah responsif gender. Perencanaan yang responsif gender akan menghasilkan anggaran yang responsif gender.

Reses Partisipatif dapat menjembatani perencanaan sehingga menjadi perencanaan dan penganggaran responsif gender. Selama ini perencanaan pemerintah yang teknokratis mendominasi perencanaan dan penganggaran. Karena itu, perencanaan melalui anggota DPRD yang merupakan hasil Reses Partisipatif adalah gabungan perencanaan politis dan partisipatif, yang akan menjadikan perencanaan dan penganggaran di daerah responsif gender.

16. Reses Partisipatif : Agar Reses Lebih Baik



Reses Partisipatif adalah metode reses yang baru dikembangkan. Ketika diperkenalkan kepada publik, terutama anggota DPRD, respon yang muncul beragam. Ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baru dan mempunyai metode untuk diterapkan. Kelompok pertama ini melihat Reses Partisipatif sebagai sebuah terobosan yang perlu diapresiasi, karena metode ini dapat membantu anggota DPRD dalam melakukan reses.

Ada juga yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja, bukan baru, karena itu mereka telah melakukan hal yang sama. Kelompok kedua ini melihat Reses Partisipatif hanyalah penamaan reses yang mereka telah lakukan selama ini. Tapi ketika dikonfirmasi mengenai reses yang mereka lakukan, mereka sendiri tidak tahu dan tidak bisa menjawab, metode apa yang digunakan dalam melakukan reses. Setelah dicek ke lapangan baru diketahui, reses yang dilakukan umumnya dalam bentuk silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, menghadiri acara keluarga di Dapil, hingga tatap muka.

Namun, ada juga anggota DPRD tidak hanya merespon negatif terhadap Reses Partisipatif, reses yang telah dilakukan oleh anggota DPRD selama ini pun tetap dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak membawa keuntungan apa-apa dan tidak bermanfaat. Kelompok ketiga ini melihat reses tidak bermanfaat, sehingga tidak diperlukan. Kelompok ini tidak memahami hakikat wakil rakyat, artinya dia tidak memahami tugas dan fungsinya, dan memang kelompok ini jumlahnya sangat sedikit.

Pada kelompok pertama yang merespon positif Reses Partisipatif, masih dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama langsung menerima dan melakukannya, di antaranya yang telah disajikan dalam buku ini (Bab XI dan Bab XII) dan kelompok kedua yang belum melakukan karena berbagai alasan, namun yang paling umum adalah karena Reses Partisipatif dianggap tidak mempunyai payung hukum.

Berikut diberikan beberapa catatan penting dan mungkin kritis mengenai tantangan pengembangan dan keberadaan Reses Partisipatif.

A. INOVASI BARU

Reses Partisipatif adalah nama yang diberikan untuk metode ini. Nama “Reses Partisipatif” dipakai untuk membedakan dengan reses yang konvensional, tetapi juga sekaligus dimaksudkan untuk mempertegas bahwa Reses Partisipatif mempunyai pendekatan atau metode yang berbeda dengan reses konvensional. Disebut Reses Partisipatif, jika dalam penggunaannya si pengguna harus memerhatikan dan menerapkan teknis yang telah ditetapkan, walaupun dengan modifikasi tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi.

Alat-alat yang digunakan dalam Reses Partisipatif, dalam hal ini diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus/terarah adalah alat yang umum digunakan dalam PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Diskusi kelompok telah umum digunakan dalam pelatihan dan workshop, sedangkan diskusi kelompok terfokus atau FGD umum digunakan dalam riset, terutama dalam ilmu-ilmu sosial.

Diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus, ditambah dengan peserta yang harus merupakan perwakilan dari semua komponen masyarakat, waktu yang harus mempertimbangkan waktu kerja domestik bagi perempuan, dan tempat yang memungkinkan semua peserta merasa nyaman, itulah yang melahirkan nama Reses Partisipatif. Nama Reses Partisipatif juga hendak menjelaskan bahwa reses yang dilakukan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat sebagai konstituen terlibat secara aktif dalam mengusulkan aspirasi secara terbuka, tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapa pun.

Untuk menjalankan Reses Partisipatif juga dibutuhkan pengetahuan, perspektif, dan ketrampilan. Ini penting karena peserta Reses Partisipatif berasal dari berbagai latar belakang yang harus dihadapi dengan ketrampilan mengelola forum. Orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan dan perspektif pendidikan orang dewasa, pendidikan kritis, hak asasi manusia, hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas dan minoritas, tidak boleh menjadi fasilitator Reses Partisipatif, karena dikhawatirkan melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta.

Dari catatan tersebut, maka Reses Partisipatif adalah metode baru yang dikembangkan oleh Program MAMPU Yayasan BaKTI. Nama-nama yang menggagas Reses Partisipatif adalah Yudha Yunus, Andi Nurhajayani, Ibrahim Fattah, dan Samad Syam. Sedangkan nama-nama yang berperan mengembangkan Reses Partisipatif selain keempat nama tersebut adalah Lusya Palulungan, Muhammad Yusran Laitupa, M. Ghufuran H. Kordi K., Junardi Jufri, Muh. Taufan Ramli, Ruslan Remmang, dan Puspita Ratna Yanti.

Pada beberapa sosialisasi, Reses Partisipatif diakui sebagai inovasi baru dalam pelaksanaan reses. Sebelumnya tidak ada reses yang dilakukan dengan diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus, dan presentasi hasil diskusi kelompok. Tidak ada reses yang menghadirkan peserta perempuan atau perempuan miskin hingga di atas 50%. Jika ada peserta reses yang mencapai di atas 50% perempuan, karena peserta reses adalah majelis taklim atau kelompok arisan perempuan, pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk tatap muka atau ceramah anggota DPRD.

Bahkan ada anggota DPRD yang mengatakan syukur kalau reses itu dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat, karena tidak sedikit anggota DPRD melakukan reses tanpa dihadiri masyarakat, melainkan anggota DPRD hanya menjamu beberapa kenalannya di kafe atau rumah makan kemudian diklaimnya sebagai melakukan reses.

B. BUKAN DOMINASI BARU

Reses Partisipatif adalah metode yang diharapkan mengubah dominasi dan hegemoni yang selama ini menjadi bagian dari kekuasaan yang kemudian berimplikasi pada pembentukan kebijakan. Kekuasaan didominasi oleh cara berpikir patriarki dan maskulin yang melahirkan kebijakan yang bias terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok miskin dan marjinal lainnya.

Pada program dan kegiatan pembangunan, implementasinya tidak hanya salah sasaran, tetapi juga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagian besar program dan kegiatan yang salah sasaran biasanya untuk masyarakat miskin dan marjinal. Kondisi ini terus berulang dari tahun ke tahun, bukan berarti tidak ada upaya untuk perbaikan. Ternyata upaya perbaikan pun masih mengabaikan suara dan pandangan kelompok sasaran.

Di dalam sistem perencanaan pembangunan secara metodologis dan teknis telah memenuhi berbagai persyaratan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang tepat sesuai kebutuhan dan sasaran. Dari sisi pemerintah perencanaan teknokratis diusung lembaga pemerintah, seperti SKPD. Pemerintah juga mengoperasikan perencanaan partisipatif untuk menghasilkan usulan dari masyarakat. Sedangkan wakil rakyat yaitu DPR/DPRD menghasilkan pokok-pokok pikiran untuk pembangunan melalui perencanaan politis. Ini semua melalui proses panjang yang kemudian menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Artinya, melihat alur perencanaan dan penganggaran seharusnya program dan kegiatan yang dibuat tidak seharusnya salah sasaran. Kalau sampai terjadi, ada program atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan salah sasaran, berarti ada yang salah dalam melakukan



Reses Partisipatif diakui sebagai inovasi baru dalam pelaksanaan reses. Sebelumnya tidak ada reses yang dilakukan dengan diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus, dan presentasi hasil diskusi kelompok. Tidak ada reses yang menghadirkan peserta perempuan atau perempuan miskin hingga di atas 50%.

perencanaan dan penganggaran. Evaluasi dan koreksi yang telah dilakukan berulang-ulang di antaranya menemukan beberapa hal serius, seperti data yang tidak divalidasi, minimnya pelibatan masyarakat, atau kegiatan-kegiatan yang penting yang berhubungan dengan perencanaan, seperti Musrenbang dan Reses, dilakukan hanya sekadar memenuhi dokumen.

Pada pelibatan masyarakat, baik dalam Musrenbang maupun Reses, dominasi laki-laki dan elit masih belum dikurangi. Pelaksanaan Reses Partisipatif dapat mengubah dominasi laki-laki dan elit dalam reses. Perspektif gender yang merupakan bagian dari Reses Partisipatif mensyaratkan pelibatan peserta reses dengan mengutamakan peserta perempuan dan kelompok marjinal. Ini bukan dimaksudkan untuk mendominasi reses, tetapi menjadikan reses lebih berimbang. Kelompok-kelompok miskin dan marjinal tentu lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat karena mendapat dukungan yang cukup dari orang-orang yang senasib.

Reses Partisipatif juga dapat mencegah munculnya kelompok baru yang akan mendominasi pelaksanaan reses, karena Reses Partisipatif mengharuskan peserta reses yang mewakili berbagai kelompok atau komponen di dalam masyarakat. Metode Reses Partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus juga mencegah dominasi individu atau kelompok tertentu. Anggota DPRD yang melakukan reses juga dapat memilih dua metode tersebut untuk digunakan, sangat bergantung pada kondisi atau pun permasalahan yang hendak diselesaikan.

Pemilihan teknik diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus dimaksudkan untuk memudahkan peserta berinteraksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Pelaksanaan diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus menempatkan semua peserta reses pada posisi setara, karena kedua metode tersebut menghendaki penataan tempat duduk peserta dalam bentuk lingkaran atau bentuk U, yang memang ditata untuk menempatkan semua peserta pada posisi setara.

C. MENGUBAH TATANAN

Reses Partisipatif mempunyai syarat yang harus dipenuhi dan metode yang harus dilaksanakan. Syarat yang harus dipenuhi adalah peserta, tempat, dan waktu sesuai dengan ketentuan. Sedangkan metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus. Jika dipenuhi, maka reses dilakukan adalah Reses Partisipatif. Pelaksanaan Reses Partisipatif akan mengubah berbagai hal yang sebagiannya telah mapan dan menjadi tatanan.

Reses Partisipatif mengubah reses yang elitis menjadi populis. Reses konvensional menjadikan reses sangat elitis karena dihadiri oleh tokoh

masyarakat dan pemerintah yang mayoritas laki-laki. Semakin elitis karena reses dilakukan di kantor pemerintah atau hotel. Reses konvensional menghasilkan usulan atau aspirasi untuk kepentingan masyarakat kelas menengah ke atas. Reses Partisipatif sebaliknya mengubah reses menjadi populis karena menghadirkan peserta dari berbagai kalangan dan latar belakang. Usulan dan aspirasi Reses Partisipatif lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat umum.

Reses Partisipatif mengubah reses yang satu arah menjadi lebih interaktif dan komunikatif. Metode yang digunakan pada reses konvensional umumnya sama, yaitu tatap muka dan metode ceramah. Di mana anggota DPRD yang melakukan reses berceramah di depan peserta untuk menyampaikan berbagai tugas dan apa-apa yang telah dilakukan, kadang menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh dirinya dan sedikit peserta. Reses Partisipatif menggunakan diskusi kelompok dan diskusi kelompok terfokus, dimana peserta lebih aktif dan interaktif di dalam kelompok. Anggota DPRD yang melakukan reses mempunyai waktu yang dibatasi untuk menyampaikan kinerja, sehingga dia juga harus membuat laporan kerjanya dalam bentuk tertulis.

Hasil Reses Partisipatif merupakan usulan atau aspirasi masyarakat, bukan hanya aspirasi kelompok apalagi individu. Usulan dan aspirasi pada Reses Partisipatif didiskusikan secara terbuka dalam diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok, atau diskusi kelompok terfokus. Semua usulan atau aspirasi secara terbuka pula dikritik dan dikoreksi sehingga mengalami perbaikan, atau memang ditiadakan dengan berbagai pertimbangan. Karenanya hasil Reses Partisipatif merupakan aspirasi masyarakat yang disetujui dan diterima oleh semua pihak.

Reses Partisipatif menjadikan anggota DPRD lebih populis dan semakin akrab dengan konstituen. Pada reses konvensional, anggota DPRD hanya dekat dengan tokoh masyarakat atau elit, karena mereka merupakan peserta yang selalu menghadiri reses. Jika reses kemudian berdampak ekonomi, maka hanya menguntungkan elit dalam jumlah yang terbatas. Reses Partisipatif mengubah pola tersebut yang menjadikan anggota DPRD lebih populasi karena peserta reses yang lebih beragam. Dampak reses lebih meluas, dan anggota DPRD lebih dekat dengan konstituen.

Reses Partisipatif juga mengubah perspektif dan perilaku peserta reses, sehingga dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan. Reses Partisipatif memang diharapkan membangun kesetaraan di dalam masyarakat, karena peserta reses yang beragam. Peserta reses harus menerima dan berinteraksi

dengan orang dari berbagai latar belakang: jenis kelamin, umur, kondisi fisik, status sosial-ekonomi, etnik, warna kulit, profesi, agama, pandangan politik, dan sebagainya.

Hal-hal yang berubah tersebut memang bukan sesuatu yang turun dari langit atau dibawa sejak lahir, melainkan proses yang diciptakan manusia. Karena itu, perubahan menjadi lebih baik dan lebih manusiawi memang harus didorong. Dan tiap perubahan tentu akan mengganggu pihak-pihak tertentu yang sebelumnya diuntungkan oleh kondisi lama yang walaupun tidak adil. Pihak-pihak yang terganggu dengan perubahan biasanya akan berusaha untuk mempertahankan kondisi lama, namun jika perubahan membawa kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang, maka orang cenderung berada pada posisi mendukung perubahan yang lebih baik.

D. DIANGGAP RUMIT ?

Ada sebagian kecil anggota DPRD dan masyarakat umum yang menganggap Reses Partisipatif cukup rumit, terutama dalam pelaksanaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang menjalankan Reses Partisipatif. Sementara pada reses konvensional tidak ada syarat apa pun dan pelaksanaannya pun tidak rumit.

Apakah pelaksanaan Reses Partisipatif relatif rumit dibandingkan dengan reses konvensional? Jika membandingkan Reses Partisipatif dengan reses konvensional, sebagaimana istilah yang populer sekarang harus apel dengan apel (*apple to apple*), itu baru fair dan masuk akal. Reses Partisipatif mempunyai metode, dan untuk menjalankannya butuh syarat-syarat yang harus dipenuhi, berupa peserta, fasilitator, tempat, dan waktu. Sementara yang disebut reses konvensional adalah reses-reses yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD, umumnya dalam bentuk tatap muka atau ceramah. Reses konvensional tidak mempunyai aturan dan tidak ada teknis pelaksanaannya.

Anggota DPRD yang makan dan minum di rumah makan atau warung kopi dengan masyarakat pun bisa disebut sebagai reses, padahal yang terjadi adalah anggota DPRD mentraktir kolega atau kenalannya. Anggota DPRD yang menghadiri kawinan atau acara keluarga pun bisa diklaim sebagai reses. Ada juga anggota DPRD yang membuat spanduk dan memasang pada acara-acara tertentu dimana masyarakat dapat berkumpul. Tanpa menafikan anggota DPRD yang melakukan reses secara teratur, reses konvensional dilakukan sangat bergantung pada masing-masing anggota DPRD. Tentu hasil yang diperoleh sudah dapat diduga, karena pembicaraan dalam reses satu arah dan didominasi oleh anggota DPRD.

Karena itu, tidak mengherankan kalau ada anggota DPRD sendiri yang menganggap reses tidak membawa manfaat apa-apa dan hanya menghabiskan anggaran negara. Tentu anggota DPRD yang bersangkutan melihat secara kritis pelaksanaan reses yang dari satu reses ke reses berikutnya tidak berbeda dan tanpa metode. Apalagi anggota DPRD juga mengeluhkan aspirasi konstituen yang dijadikan pokok-pokok pikiran juga tidak selalu diakomodasi dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Reses Partisipatif menawarkan pelaksanaan reses yang terstruktur dan hasilnya lebih jelas. Reses Partisipatif tidak hanya menghasilkan pokok-pokok pikiran untuk perencanaan dan penganggaran, tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk itu, Reses Partisipatif menyediakan metode dan teknis pelaksanaan yang harus dipenuhi, karena hal ini berhubungan dengan tujuan reses. Pelaksanaan Reses Partisipatif harus difasilitasi oleh fasilitator, dibantu oleh co-fasilitator, dan notulen. Ini untuk menjaga jalannya reses dan untuk menghasilkan hasil reses yang tertulis secara baik. Demikian juga peserta reses yang harus diidentifikasi untuk mewakili seluruh komponen masyarakat. Waktu dan tempat juga harus diperhitungkan untuk membuat suasana reses lebih aktif dan nyaman.

Itu artinya Reses Partisipatif tidak rumit, melainkan mempunyai metode untuk pelaksanaannya. Jika reses konvensional yang tidak mempunyai teknis pelaksanaan, dan semua orang bisa melakukan sesuai dengan keinginannya dibandingkan dengan Reses Partisipatif, tentu sangat jauh. Reses Partisipatif dibuat berdasarkan pengalaman dan alat-alat yang telah teruji. Reses Partisipatif juga telah diujicobakan dan telah mendapat berbagai masukan, kritik, dan komentar untuk perbaikan. Beberapa riset telah dilakukan untuk membahas Reses Partisipatif, di antaranya yang dilakukan oleh Lusya Palulungan (2017), Muhammad Yusran Laitupa (2018), dan Nurliah Muzni (2018).

E. TIDAK DIDUKUNG ATURAN

Aturan mengenai Reses terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aturan mengenai Reses DPRD juga ditemukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada Pasal 391 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses ditiadakan. Sementara pada pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD mengatur: masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses; reses dilaksanakan paling lama 6 hari kerja dalam satu reses; reses dipergunakan anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi Dapil guna menyerap aspirasi; anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; dan jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Tidak ada aturan yang menjelaskan bagaimana reses dilakukan. Tidak ada juga panduan yang diterbitkan oleh DPR RI maupun DPRD untuk memandu pelaksanaan reses. Karena itu, masing-masing anggota DPR atau DPRD melakukan reses dengan metode masing-masing, umumnya dalam bentuk tatap muka, dialog, dan ceramah. Dengan metode tersebut, hasil reses sudah dapat diketahui sebelum reses dilakukan. Apalagi ketiga metode tersebut pun sulit dibedakan dalam proses pelaksanaannya.

Pengembangan Reses Partisipatif dimaksudkan untuk menjadikan reses lebih baik, lebih efektif. Reses Partisipatif adalah sebuah metode yang dalam pelaksanaannya mempunyai syarat dan alat-alat. Proses pelaksanaannya pun dilakukan secara bertahap, walaupun dapat dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi. Misalnya hasil diskusi kelompok tidak dipresentasikan, tetapi kelompok yang lain dapat memberi masukan dan koreksi yang dilakukan secara berkeliling. Atau hasil diskusi kelompok tidak dipresentasikan, tetapi hasil diskusi kelompok dibagikan kepada kelompok lain, sehingga masukan dan koreksi dapat disampaikan langsung kepada notulen atau anggota DPRD.

Karena mempunyai panduan pelaksanaan, maka Reses Partisipatif dapat diterapkan oleh anggota DPRD dengan mudah. Akan tetapi anggota DPRD juga terbentur oleh aturan. Sama rumitnya ketika anggota DPRD juga tidak tahu harus melakukan reses seperti apa, karena tidak ada petunjuk teknis atau panduan. Reses Partisipatif dapat dilakukan tanpa perlu bingung karena tersedia panduan yang dapat dioperasionalkan.

Karena itu, DPRD Parepare dan DPRD Maros melakukan terobosan dengan mengadopsi Reses Partisipatif ke dalam Tata Tertib. Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Parepare Pasal 104 menyebutkan reses anggota DPRD dilaksanakan dengan cara: (a) reses perseorangan; (b) reses tatap muka; (c) reses kelompok; atau (d) Reses Partisipatif. Sementara Peraturan DPRD Kabupaten Maros Nomor 01/KPTS/DPRD/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maros, pada Pasal 102 ayat (5) disebutkan, reses dilakukan dalam bentuk: (a) ceramah; (b) tatap muka; (c) dialog; dan (d) reses yang bersifat partisipatif.

Terobosan yang dilakukan oleh DPRD Parepare dan DPRD Maros memudahkan anggota DPRD dapat melakukan Reses Partisipatif, tanpa perlu mempertanyakan melanggar hukum atau tidak. Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses, tentu masih banyak metode lain yang dapat dikembangkan untuk memperkaya variasi pelaksanaan reses. Itu semua dalam upaya menjadikan reses lebih baik.

SENARAI PUSTAKA

- Anonim, 2014-2018. *Laporan Mitra Daerah Program MAMPU-BaKTI*. Program MAMPU Yayasan BaKTI.
- , 2014-2018. *Catatan Hasil Diskusi dan Wawancara untuk Penyempurnaan Panduan Reses Partisipatif dan Panduan Legislasi Daerah di Parepare, Ambon, Lombok Timur*. Program MAMPU Yayasan BaKTI.
- Asshiddiqie, J., 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. UI Press, Jakarta.
- , 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Budiardjo, M., 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Cetakan keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dina, 2015. "Peran DPRD Jawa Barat Dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, V (1): 57-68.
- Fatimah, D., 2006. "Mengapa Perlu Anggaran Responsif Gender." *Jurnal Perempuan*, No. 46, Jakarta: 19-33.
- Ideris, A., 2017. "Apa Itu Reses anggota DPR dan DPRD." <http://www.suarakalimantan.com/2017/02/apa-itu-reses-anggota-dpr-dan-dprd/>
- Kordi, K.M.G.H., dan S. Akkas, 2015. "Reses Partisipatif di Parepare." *Baktinews*, No. 117 September-Oktober: 19-22.
- , 2015. "Reses Partisipatif." *Tribun Timur*, 21/09, Makassar.
- Laitupa, Y., 2018. *Kajian Hukum Reses Partisipatif: Studi Kasus Pelaksanaan Reses Partisipatif oleh Anggota DPRD Parepare dan Ambon*. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Mastuti, S., 2006. "Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender." *Jurnal Perempuan*, No. 46, Jakarta: 7 – 17.

- Muzni, N., 2018. “*Reses Partisipatif: Reses sebagai Metode Pendidikan Politik Berbasis Gender dan Berkeadilan.*” Paper yang dipresentasikan pada *The Second International Conference on Strengthening The Role of Social Sciences and Humanities (ICSSH 2018)* LIPI.
- Nugroho, R., 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palulungan, L., 2017. *Peran Anggota DPRD Perempuan untuk Menghasilkan Kebijakan Publik Responsif Gender (Studi Kasus Kabupaten Maros dan Kota Parepare)*. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- , M. G. H. Kordi, Y. Yunus, M. T. Hidayat, dan P. R. Yanti, 2018. *Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender*. Yayasan Bakti, Makassar.
- , Y. Yunus, M. G. H. Kordi, M.T. Ramli, dan P.R. Yanti, 2018. *Panduan Reses Partisipatif*. Yayasan Bakti, Makassar.
- Rahmi, S., 2014. “*Reses Legislator dan Manfaatnya.*” *Tribun Timur*, 17/11/2014, Makassar.
- Soetjipto, A., S.B.E. Wardani, Y. Farhan, S. Adelina, Y. Panjaitan, W. Ichwanuddin, A. Perdana, dan H. Prayitno, 2014. *Kerja untuk Rakyat: Buku Panduan Anggota Legislatif*. Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Susanto, M., 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zahara, S., dan M.G.H. Kordi K., 2016. “*Reses Kesehatan Reproduksi.*” *Baktinews*, No. 122 Februari-Maret: 17-20.

TENTANG PENULIS



LUSIA PALULUNGAN, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, adalah seorang aktivis perempuan dan advokat yang juga aktif sebagai narasumber/pembicara, fasilitator dan konsultan terkait dengan pemberdayaan perempuan, gender dan kemiskinan, hak dan perlindungan anak, hukum dan hak asasi, keterwakilan perempuan, dan pergarusutamaan gender dalam pembangunan. Pendidikan formal yang pernah ditempuh, antara lain SD Katolik Mamajang 1 Makassar, SMP Katolik Garuda Makassar, SMA Negeri 5 Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; dan Program Studi Gender dan Pembangunan Pascasarjana UNHAS Makassar.

Dikenal sebagai pengacara/advokat untuk bantuan hukum sejak Desember 1998 hingga sekarang. Aktif menangani kasus dan mendampingi Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (KtP/KtA), memberikan bantuan hukum serta advokasi kebijakan. Pernah bergabung dengan LBHP2I (Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia), menjabat sebagai Direktur LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Makassar, dan pendiri Dewi Keadilan.

Menulis makalah dan materi pelatihan, yang beberapa di antaranya dimuat Majalah BaKTINews dan diterbitkan dalam bentuk buku bersama penulis lain.



M. GHUFRAN H. KORDI K., lahir 26 Januari 1973 di Desa Tabapoma, Bacan Timur, Maluku Utara, adalah seorang aktivis, pekerja sosial, peneliti, penulis, fasilitator pelatihan, narasumber/pembicara, konsultan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akuakultur (budi daya perairan/perikanan), dan lingkungan. Pendidikan formal yang pernah ditempuh, antara lain SD Negeri, Tabapoma; Madrasah Ibtidaiyyah Alkhairaat, Tabapoma; Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat, Ternate; Madrasah Aliyah Alkhairaat, Ternate, Maluku

Utara; Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar; dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Makassar.

Dikenal sebagai seorang ensiklopedis, karena bidang yang digeluti begitu luas. Selain menggeluti ilmu-ilmu perikanan, kelautan, dan ekologi (lingkungan), juga mendalami kesejahteraan sosial, sosiologi, hak dan perlindungan anak, gender dan hak perempuan, kaum minoritas dan disabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Belajar menulis sejak di bangku Madrasah Aliyah Alkhairaat, Ternate. Hingga kini terus menulis dan telah menghasilkan puluhan artikel, esai, makalah, *policy brief*, laporan penelitian, dan buku yang mencakup bidang-bidang di atas. Buku yang ditulisnya telah mencapai sembilan lusin dan diterbitkan oleh beberapa penerbit di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Makassar.



MUH. TAUFAN RAMLI, lahir 15 Mei 1973 adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Pernah bekerja di Plan Internasional, Tim Penyusun SPM untuk Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sistem Perlindungan Anak di Aceh kerjasama antara Pemerintah Aceh dan UNICEF Banda Aceh, dan OXFAM.

Saat ini bekerja di Yayasan BaKTI untuk Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) sebagai *money officer*.

Bidang keahliannya meliputi monitoring dan evaluasi program, sistem perlindungan anak, gender, community development, Phase out Program, jaringan, dan fasilitator pelatihan.

Tahun 2001-2004 bertugas di Jeneponto, Takalar, Makassar (Sulawesi Selatan) dan Grobogan (Jawa Tengah). Tahun 2002-2004 menjadi Trainter CCCD (*Child Centered Community Development*) Plan Internasional. Tahun 2005-2006 sebagai PO Respon Bencana Tsunami di Aceh. Tahun 2006-2008 sebagai Spesialis Perlindungan Anak pada Respon Bencana Tsunami di Aceh. Tahun 2008 – 2010 sebagai Program Manager untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Tsunami di Aceh Plan Internasional. Tahun 2011-2013 menjadi Konsultan Gender OXFAM Makassar, dan Spesialis Monitoring dan Evaluasi INCEP.



PUSPITA RATNA YANTI, adalah alumni Universitas Airlangga yang lahir di Surabaya pada 16 Juni 1976. Berawal dari organizer buruh perempuan di Kota Surabaya pada pertengahan 1996. Kemudian berlanjut sebagai staf lembaga lokal pengadaan layanan untuk perempuan Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan pro Demokrasi (SA-KPPD) sebagai staf Advokasi Kebijakan dan Pengorganisasian Masyarakat. Pernah bekerja sebagai Konsultan Gender bersama Yayasan PIKUL – Kupang untuk program rintisan *Community Base Crisis Center* di wilayah Biak dan Jayapura, Papua pada tahun 2005.

Akhir tahun 2005 bergabung dalam program *Decentralized Basic Education 1 (DBE 1)* - USAID sebagai *District Coordinator* hingga tahun 2010 di wilayah Kota Surabaya. Selesai program DBE 1, berlanjut dengan Putera Sampoerna *Foundation* untuk pengelolaan Program *Teacher Learning Center* bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Tahun 2013 bergabung bersama Yayasan BaKTI Makassar untuk Program KM-AIPD di wilayah Propinsi Jawa Timur sebagai *Program Officer*. Tahun 2015 masih di Yayasan BaKTI untuk Program LANDASAN transisi, juga sebagai *Program Officer*. Tahun 2016-2018 bergabung pada Program MAMPU-BaKTI sebagai *Program Officer*.



IBRAHIM FATTAH, lahir di Pinrang, 30 Desember 1968 adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Pendiri Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare adalah seorang aktivis LSM.

Berbagai riset telah dilakukan, baik sendiri maupun bersama tim. Mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya dan *workshop*, dan menjadi konsultan dan fasilitator untuk berbagai program dan proyek.

Menulis artikel untuk koran dan majalah yang terbit di Parepare dan Makassar. Juga menulis laporan penelitian, kertas posisi, naskah akademik, *policy brief*, dan buku yang berhubungan dengan program dan proyek yang dikembangkan.

Mekanisme reses yang merupakan salah satu instrumen untuk menghubungkan anggota parlemen dengan konstituennya, pada kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan dan harapan. Walaupun reses adalah kegiatan resmi yang diatur dalam perundang-undangan, dimana anggota parlemen melakukannya di daerah pemilihan atau di masyarakat, namun tidak ada mekanisme atau petunjuk teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan reses.

Anggota parlemen mempunyai kebebasan dalam melakukan reses, baik dalam teknis pelaksanaan reses maupun peserta yang diundang menghadiri reses. Dan dari reses yang telah dilakukan, oleh sebagian anggota parlemen sendiri, dianggap tidak efektif karena reses dilakukan dalam bentuk pertemuan satu arah, dimana anggota parlemen aktif berbicara di depan masyarakat atau konstituennya, sementara peserta reses menjadi pendengar. Jika pun ada peserta reses berbicara menyampaikan usulan atau aspirasi kepada anggota parlemen, itu terbatas pada orang-orang tertentu.

Karena itu, sejak awal, Program MAMPU-Yayasan BaKTI bersama anggota DPRD dan mitra BaKTI di wilayah program mendiskusikan pengembangan model Reses Partisipatif yang diharapkan dapat digunakan anggota parlemen. Reses Partisipatif adalah salah satu metode Reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*Focus Group Discussion, FGD*).



Yayasan BaKTI

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia
Telp. (0411) 832228, 833383 Fax. (0411) 852146

 bakti.or.id  info@bakti.or.id  [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)   [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)